

**REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK
BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI



OLEH:

GALIH BAWONO, S.H., M.H.
N.I.M. : 10302000029

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**


LEMBAR PENGESAHAN
REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK BERBASIS NILAI
KEADILAN

Oleh :


GALIH BAWONO, S.H., M.H.
NIM. : 10302000029

Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor
Semarang.....2022

PROMOTOR


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

CO-PROMOTOR



Dr. Umar Ma'ruf, S.H., C.N., M.Hum
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui:

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung




Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Galih Bawono, S.H., M.H

NIM. 10302000029

MOTTO

“Jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sebab sesungguhnya Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”

(Q.S Al-A’raf: 200)

“Siapa pun yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihatnya dalam buku catatan amalnya lalu dia akan menerima pahala atasnya.”

(Q.S Al-Zalzalah: 7)



PERSEMBAHAN



Disertasi ini Kupersembahkan kepada:

Bapak dan Ibuku;

Istri dan Anakku;

Saudara-Saudaraku;

Bangsa dan Negaraku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa diperuntukkan kepada hamba-hamba Nya. Salawat dan Salam kepada Rasulullah SAW. Dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti risalahnya. Dalam penyusunan disertasi ini yang berjudul **“REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN”**.

Penulis menghadapi berbagai kesulitan karena terbatasnya kemampuan penulis dan rumitnya objek pembahasan. Akan tetapi, berkat bantuan dan motivasi yang tiada henti dari berbagai pihak, penulisan disertasi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah membantu secara moral maupun material kepada penulis, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku selaku Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;

5. Dr. Umar Ma'ruf, S.H.,C.N.,M.Hum, selaku CoPromotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, yang telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
6. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Rekan Mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini.

Wassalamu'alaikum wr.wb

GALIH BAWONO, S.H., M.H
NIM : 10302000029

ABSTRAK

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, para pakar dan masyarakat adalah kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur. Tindak kekerasan merupakan permasalahan yang cukup kompleks dan merupakan ancaman nyata, baik fisik, verbal maupun emosional yang menyebabkan dampak negatif yang serius bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Tujuan penelitian ini pertama, menganalisis dan menemukan bahwa konstruksi regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak sebagai korban saat ini belum berbasis keadilan. Kedua, menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak. Ketiga, Merekonstruksi regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak agar bisa tercipta suatu regulasi yang berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitaian disertasi ini, ditemukan regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak sebagai korban saat ini belum berbasis keadilan, bahwa hukuman yang dijatuhkan hanya pidana penjara dan pidana denda dimana apabila pidana denda dibayarkan maka uang tersebut masuk ke dalam kas negara yang mengakibatkan pemulihan anak dalam korban kekerasan seksual secara psikis dan materil tidak terbantu dalam pembayaran denda tersebut. Kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak yakni Subtansi Hukum, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual dan masih terbatas pada ranah penindakan pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak bukan pada upaya preventif atau upaya pencegahan. Struktur Hukum, tidak optimalnya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual adalah disebabkan oleh rendahnya komitmen dari aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak. Kultur Hukum, kurangnya perhatian masyarakat akan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak akan menyuburkan praktek tersebut kekerasan seksual. Rekonstruksi regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak berbasis

nilai keadilan yakni rekonstruksi Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Pasal 5, 6, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, 13, 14 ayat (1), 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Pidana



ABSTRACT

Protection against sexual violence against children is not only punishing the perpetrator and then it can be considered to provide justice to the victim. The purpose of this study, first, is to analyze and find that the construction of criminal sanctions regulations in cases of sexual crimes against children as victims is currently not based on justice. Second, analyze and find weaknesses in the regulation of criminal sanctions in cases of sexual crimes against children. Third, to reconstruct the regulation of criminal sanctions in cases of sexual crimes against children in order to create a regulation based on the value of justice. This study uses a constructivism paradigm with a sociological juridical approach to solve research problems by examining secondary data and primary data by finding the legal reality experienced in the field as well as qualitative descriptive methods, namely where the data obtained are then arranged systematically so that a comprehensive picture will be obtained, where later the data will be presented descriptively. Based on the results of this dissertation research, it was found that the regulation of criminal sanctions in cases of sexual crimes against children as victims is currently not based on justice, that the punishment imposed is only imprisonment and fines where if the fine is paid then the money goes into the state treasury which results in recovery of children in victims of sexual violence psychologically and materially is not assisted in the payment of the fine. The weaknesses of the regulation of criminal sanctions in cases of sexual crimes against children, namely the legal substance, Law number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law and Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, has not explained the amount of restitution that must be determined or must be given to victims of criminal acts of violence. Sexual and is still limited to the realm of taking action against perpetrators of sexual violence against children, not preventive efforts or prevention efforts. Legal structure, not optimal legal protection for children victims of sexual violence crimes is caused by the low commitment of law enforcement officials in providing legal protection for children. Legal Culture, Lack of public attention to violence and discrimination against children will foster the practice of sexual violence. Reconstruction of criminal sanctions regulations in cases of sexual crimes against children based on justice values, namely the reconstruction of Article 81 paragraph (1), Article 82 paragraph (1) of Law number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law and Articles 5, 6, 8, 9, 10 paragraphs (1), 11, 12, 13, 14 paragraphs (1), 18 paragraphs (1) of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes Sexual Violence.

Keywords: Sexual Violence, Children, Criminal

RINGKASAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan tunas suatu bangsa sehingga penting kiranya negara dan seluruh elemen masyarakat berperan aktif menciptakan kondisi yang ideal bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang. Pengaturan mengenai tindak pidana seksual terhadap anak di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana untuk pasal 81 dan 82 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak secara fisik dan psikis beserta dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, maupun berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Maraknya tindak pidana seksual yang terjadi terhadap anak, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dimana secara fisik anak yang menjadi korban tindak pidana seksual tersebut belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa, hal ini tentunya dapat merusak moral generasi penerus cita-cita bangsa dimasa mendatang.

Tindak pidana seksual terhadap anak meliputi membujuk atau memaksa seorang anak untuk ambil bagian dalam kegiatan seksual, atau mendorong seorang anak untuk berperilaku dalam seksual yang tidak pantas termasuk melakukan tindakan seksual, atau interaksi seksual non-kontak dengan seorang anak seperti *ekshibisme* atau *voyerisme* dimana orang dewasa menonton seorang anak sedang telanjang atau menyuruh atau memaksa anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan seksual dengan orang lain sedangkan pelaku tersebut menonton atau merekam kegiatan-kegiatan seksual tersebut. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu berada dalam posisi sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat sepanjang tahun 2021 setidaknya ada 7.004 kasus kekerasan seksual

yang dialami oleh anak-anak.¹ Tindak pidana seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Tindak pidana seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Tindak pidana seksual terhadap anak itu ibarat fenomena gunung es, atau dapat dikatakan bahwa satu orang korban yang melapor dibelakangnya ada beberapa orang yang menjadi korban tetapi tidak melapor. Fenomena tindak pidana seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek tindak pidana seksual.

Pasal 81 UU Perlindungan Anak, mengatur sanksi pidana dan denda bagi siapapun yang memberikan ancaman kekerasan, membujuk, memberikan tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain kepada anak di bawah umur. Pidana kurungan bagi pelaku dari yang paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda maksimal sebanyak 5 Miliar Rupiah.

Pasal 82 UU Perlindungan Anak memuat hukuman kepada para pelaku yang melakukan atau membiarkan tindakan pencabulan kepada anak di bawah umur. Sanksi bagi pelaku pencabulan dijatuhi hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda maksimal sebanyak 5 Miliar Rupiah.

Di Indonesia bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak selain dikenakan sanksi pidana penjara juga dikenai pidana denda. Terhadap ketentuan pidana denda bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa pidana denda tidak mengakomodir kepentingan anak selaku korban tetapi hanya mengakomodir kepentingan negara, yaitu sebagai pemasukan kepada kas negara yang mana hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi anak selaku korban kejahatan seksual.²

Seorang anak yang menjadi korban tindak pidana seksual pasti juga mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dialaminya. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil. Di samping itu, kerugian

¹ Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual (kompas.com) diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

² Sri Endah Wahyuningsih, 2016, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III Nomor 2 Mei-Agustus, hlm. 172.

yang dialami oleh anak yang menjadi korban tindak pidana seksual juga meliputi pengeluaran yang digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan anak untuk pemulihan, baik secara fisik maupun secara psikis, dari kondisi pasca terjadinya tindak pidana terhadap dirinya. Dengan demikian pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidaklah cukup untuk memenuhi akses keadilan terhadap korban.

Untuk memenuhi rasa keadilan bagi anak korban, maka sistem hukum yang ada juga harus dapat memberi ganti kerugian kepada anak korban maupun keluarga korban atas kerugian materiil maupun kerugian imateriil yang diderita oleh korban dan keluarganya. Hal ini menjadi salah satu alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu alasan yang melatarbelakangi hadirnya undang-undang ini adalah karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini juga belum memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara. Aturan ini akan melengkapi mekanisme ganti rugi dan restitusi baik di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual salah satunya mengatur soal restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.³

Merujuk Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, restitusi dapat diberikan dalam 4 bentuk, yakni: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual; penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.

³ Pasal 1 angka 20 UUTPKS

Kemudian, menurut Pasal 31, restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa. Restitusi yang dititipkan bisa dikembalikan ke pelaku apabila: perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; dan/atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Pasal yang sama menyebutkan bahwa penyidik dapat melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat.

Waktu pemberian restitusi merujuk Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, restitusi diberikan paling lambat 30 hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Jaksa wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi kepada terpidana pelaku kekerasan seksual, korban, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam 7 hari sejak salinan putusan pengadilan diterima.

Apabila pemberian restitusi tak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan, korban atau ahli warisnya harus memberitahukan hal tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, pengadilan akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban/ahli warisnya. "Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,"⁴

Selanjutnya, merujuk Pasal 33 Ayat (7), jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, maka terpidana dikenai pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokoknya. Apabila terpidana yang dimaksud merupakan korporasi, maka dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan usaha korporasi paling lama 1 tahun. Kemudian, sebagaimana bunyi Pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, maka negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan.

Kompensasi yang dimaksud dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban yang dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial

⁴ Pasal 33 ayat (5) UUTPKS

dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktek dipersidangan, dalam tuntutananya Penuntut Umum sangat jarang menuntut pembayaran restitusi kepada pelaku tindak pidana seksual anak, hal ini disebabkan karena sesuai dengan regulasinya, untuk mengajukan tuntutan pembayaran restitusi kepada Terdakwa pelaku tindak pidana seksual anak, Penuntut Umum memerlukan adanya permohonan pembayaran ganti kerugian dari orang tua atau wali anak korban, atau ahli waris anak korban, maupun orang yang diberi kuasa khusus oleh orang, wali, atau ahli waris anak korban, permohonan itu harus diajukan sebelum tahap Penuntutan, jadi bisa diajukan ketika pada tahap Penyidikan di Kepolisian maupun pada saat berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Tanpa adanya permohonan ganti kerugian tersebut Penuntut Umum tidak dapat mengajukan tuntutan pembayaran restitusi kepada Terdakwa pelaku tindak pidana seksual anak.

Faktor penyebab tidak adanya permohonan ganti kerugian dari keluarga korban maupun kuasanya, bisa disebabkan karena keluarga korban yang tidak mengerti mengenai regulasi tersebut, bisa juga karena kurangnya informasi yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana seksual anak. Dengan adanya permasalahan yang terdapat pada regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak saat ini, maka sangatlah penting untuk melakukan rekonstruksi terhadap regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak, supaya dalam regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak yang baru dapat memberikan keadilan bagi anak korban tindak pidana seksual.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari sudut pandang pidana tentang “Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menemukan bahwa konstruksi regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak sebagai korban saat ini belum berbasis keadilan.
2. Menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak.
3. Merekonstruksi regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak agar bisa tercipta suatu regulasi yang berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada spesifikasi cabang ilmu hukum pidana dalam hal sistem, sehingga dapat ditemukan suatu konsep baru dan pengembangan pemikiran baru dibidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, dimana sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana seksual terhadap anak telah berbasis pada nilai keadilan. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai literatur tambahan data sekunder yang berkaitan dengan rekonstruksi regulasi sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana seksual terhadap anak telah berbasis pada nilai keadilan.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam mewujudkan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang sanksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sehingga nantinya dapat tercipta penyelesaian hukum yang adil.
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti nantinya.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekontruksi

Membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula.

2. Regulasi

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk.

3. Saksi Pidana

Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah. Dalam konteks ini, Pasal 10 KUHP membedakan hukuman menjadi: Hukuman (pidana) pokok, yang terbagi menjadi hukuman mati; hukuman penjara; hukuman kurungan; hukuman denda; hukuman tutupan. Hukuman (pidana) tambahan, yang terdiri atas: pencabutan beberapa hak yang tertentu; perampasan barang yang tertentu; pengumuman putusan hakim. Secara hukum, sanksi pidana hanya dapat dicantumkan dalam undang-undang dan peraturan daerah. Sehingga, selain diatur dalam KUHP, hukuman tambahan juga diatur dalam undang-undang atau peraturan daerah yang memuat sanksi pidana.

4. Tindak Pidana Seksual Anak

Tindak pidana seksual anak adalah hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau dewasa seperti: orang asing, saudara kandung, atau orang tua, dimana anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual si pelaku,

5. Nilai Keadilan

Pengertian dari nilai-nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Pada hakekatnya adilberarti seimbangny hak dan kewajiban. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

F. Kerangka Teoritis

1. *Grand Theory*: Teori Keadilan Pancasila

Diakui bahwa keadilan adalah sebagai daya hidup manusia yang substansial bagi kehidupan manusia, sehingga di dalam dasar dan ideologi negara Pancasila, yang dituangkan dalam dua buah sila, yaitu Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mewakili ciri khas keadilan sosial yang tidak boleh lepas dari sila-sila lain dari Pancasila. Menurut Kahar Masyur keadilan sosial dapat diartikan sebagai

- a. Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- b. Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan
- c. Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha.

2. *Middle Theory*: Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat

3. *Applied Theory*: Teori Pidana.

Teori-teori pidana pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar pembedaan dan tujuan pidana. Teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu :

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan, yakni penjatuhan sanksi pidana di dalamnya terkandung makna pembalasan yang setimpal di dalam suatu pidana.
- b. Teori Relatif atau Teori tujuan, yakni tujuan pidana disini diarahkan ke pembinaan atau perawatan bagi si terpidana, yang berarti dengan pidana itu ia harus dibina sedemikian rupa sehingga setelah selesai menjalani pidananya ia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum ia mendapat pidana.
- c. Teori Gabungan, yakni pidana didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterangkan secara

kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada.

G. Hasil Penelitian

1. Regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak belum berbasis nilai keadilan.

Maraknya kasus tindak pidana seksual terhadap anak belakangan ini menjadi keprihatinan bersama. Tindak pidana seksual terhadap anak yang biasanya terjadi di lingkungan keluarga, sekarang bahkan sudah terjadi di lembaga pendidikan, keagamaan. Berdasarkan

Berdasarkan data Kementerian PPPA, jumlah anak korban kekerasan seksual sepanjang 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan. Pada 2019, jumlah anak korban kekerasan seksual mencapai 6.454, kemudian meningkat menjadi 6.980 di 2020. Selanjutnya sejak 2020 ke 2021 terjadi peningkatan sebesar 25,07 persen menjadi 8.730.

Dalam sejumlah kasus, pelaku justru tidak dihukum berat atau tidak diperlakukan seleyaknya tersangka. Dibawah ini penulis memberikan beberapa contoh putusan pidana kekerasan seksual terhadap anak yang penulis ambil dari website Direktorat Putusan Mahkamah Agung diantaranya:

Tabel 3.1

Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak
Sumber : Direktorat Putusan Mahkamah Agung

No	No Perkara	Putusan Hakim
1	11/Pid.Sus/2022/PN Wno	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; • Menjatuhkan pidana tambahan berupa mengumumkan identitas Terdakwa sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak selama 1 (satu) bulan kalender melalui papan pengumuman,

		laman resmi Kejaksaan dan media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial;
2	1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srl	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian serta pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Alyatama" Jambi yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 3 Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi;
3	28/Pid.Sus/2021/PN Bbs	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana kepada Terdakwa Acep Narto Bin Maman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; • Menjatuhkan Pidana tambahan berupa Mengumumkan Identitas Terdakwa sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak selama 1(satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi Kejaksaan dan media cetak, media elektronik, dan/media social
4	43/Pid.Sus/2021/PN Bbs	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

		<ul style="list-style-type: none"> Menjatuhkan Pidana tambahan berupa Mengumumkan Identitas Terdakwa sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak selama 1(satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi Kejaksaan dan media cetak, media elektronik, dan/media social;
5	163/Pid.Sus/2020/PN Bbs	<ul style="list-style-type: none"> Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa berupa Mengumumkan Identitas Terdakwa sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak selama 1 (satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi kejaksaan dan media cetak, media elektronik, dan/ atau media social;
6	131/Pid.Sus/2020/PN Bek	<p>Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p>
7	57/Pid.Sus/2021/PN Bek	<p>Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p>

8	155/Pid.Sus/2021/PN Rah	Pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
9	60/PID. SUS/2016/PT.PLK	<p>Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 7 September 2016 Nomor: 277/Pid.Sus/2016/PN.Plk. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;</p> <p>Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p>
10	10/PID.SUS/2020/PT PLK	<p>MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPIT TANGGAL 17 DESEMBER 2019 ,NOMER 339 /PID.SUS/2019/PN SPT,;</p> <p>Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p>

Dalam contoh perkara diatas hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa paling lama selama 18 (Delapan belas) tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp 3.750.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dilihat dari penjatuhan pidana denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada negara disamping pidana badan yang harus dijalannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dirasa sangat tidak adil bagi si korban, karena dengan pemberian ganti kerugian terhadap korban oleh pelaku kejahatan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana (*liability based on fault*). Dengan realita penegakan hukum yang telah ada dalam perkara-perkara tindak pidana seksual terhadap anak yang telah diputus oleh pengadilan hanya memenuhi unsur kepastian hukum dari tiga unsur tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, namun jika dipandang dari segi keadilan dan kemanfaatannya dipandang belum memenuhi keadilan karena kemanfaatan hukum tersebut belum terpenuhi, meskipun kepastian hukumnya terpenuhi. Karena putusan-putusan tersebut hanya memberikan efek kepada terdakwa atau pelaku, sementara hak si korban terabaikan.

2. Kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia.
 - a. Subtansi Hukum, Menurut penulis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual dan masih terbatas pada ranah penindakan pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak bukan pada upaya preventif atau upaya pencegahan.
 - b. Struktur Hukum, berdasarkan hasil penelitian penulis, tidak optimalnya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual adalah disebabkan oleh rendahnya komitmen dari aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak, hal ini dapat dilihat dari naiknya kasus dari tahun ke tahun serta minimnya restitusi baik di dalam kepolisian maupun diluar. Demi terwujudnya peningkatan komitmen aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak terutama dengan cara menindaklanjuti laporan terjadinya kejahatan kekerasan seksual anak serta proaktif untuk memberikan perlindungan hak-hak anak sebagai korban berupa restitusi.

- c. Kultur Hukum, dalam kasus kekerasan seksual pada anak tak jarang kita jumpai bahwa aktor utama yang cukup berperan disini adalah masyarakat dan lingkungan. Kurangnya perhatian masyarakat akan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak akan menyuburkan praktek tersebut. Hal ini terbukti dari tingginya angka kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya atau oleh lingkungan tempat tinggal sang anak terutama bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan baik dari segi ekonomi maupun mental.
3. Rekonstruksi regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak berbasis nilai keadilan.
 - a. Rekontruksi Nilai

Merekonstruksi nilai regulasi hukum terhadap perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual, karena dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu keadilan Pancasila.

Penegakan hukum dan keadilan ialah wujud kesejahteraan manusia lahir dan batin, sosial dan moral. Kesejahteraan rakyat lahir batin, terutama terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, keamanan dan keadilan, serta kebebasan beragama/kepercayaan. Cita-cita keadilan sosial ini harus diwujudkan berdasarkan UUD dan hukum perundangan yang berlaku dan ditegakkan secara melembaga berdasarkan UUD 1945.

Dalam Rumusan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 5, 6, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, 13, 14 ayat (1), 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menetapkan hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap terdakwa kekerasan seksual masih menunjukkan kurang seriusnya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban kekerasan seksual di Indonesia.

Pemerintah kurang melihat dampak yang ditimbulkan saat anak menjadi korban kejahatan seksual sangat luar biasa. Selain luka fisik juga berdampak pada kondisi psikis dalam jangka panjang, juga karena pidana ganti rugi bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual dinilai masih terlalu rendah dibandingkan dengan kondisi anak dalam menyongsong masa depannya kembali.

Restitusi anak korban kejahatan seksual juga lebih penting daripada hanya memperdebatkan hukuman pada pelaku. Persoalan yang

jauh lebih penting, apa yang harus dilakukan terhadap korban, pemerintah dan pihak berwajib harus memastikan restitusi wajib diberikan kepada setiap korban.

b. Rekontruksi Norma Hukum

Dari analisis terhadap Regulasi Sanksi Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih terdapat kelemahan-kelemahan, maka dari itu aturan hukum tersebut perlu diganti dengan aturan hukum baru yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat yang disebut hukum progresif yang dapat dikembangkan dengan kerangka sebagai berikut:

Tabel
Rekonstruksi hukum Undang-Undang Perlindungan Anak


Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p>Pasal 81</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p>Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p>Pasal 81</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan Wajib membayar restitusi</p>

		terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima miliar rupiah).
<p>Pasal 82</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p>Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p>Pasal 82</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>

Tabel 5.3
Rekonstruksi hukum Undang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	<p>Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>a. Setiap Orang yang</p>	<p>Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>a. Setiap Orang yang</p>

<p>melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesesilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak</p>	<p>pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p>melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesesilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)</p> <p>b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan</p>
---	--	---

<p>Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>		<p>maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p> <p>c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang</p>
--	---	---

		<p>itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>
<p>Pasal 8</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana</p>	<p>Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p>Pasal 8</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi</p>

<p>karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>		<p>reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)</p>
<p>Pasal 9</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00</p>	<p>Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p>Pasal 9</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9</p>

(dua ratus juta rupiah).		(sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>	<p>Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling</p>

		<p>banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>
<p>Pasal 11</p> <p>Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; c. memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam 	<p>Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p>Pasal 11</p> <p>Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga; b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; c. memperlakukan atau merendahkan martabat atas

<p>segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</p>		<p>alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>
<p>Pasal 12 Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau</p>	<p>Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p>Pasal 12 Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk</p>

<p>memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>		<p>mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
<p>Pasal 13 Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)</p>	<p>Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p>Pasal 13 Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena</p>

<p>tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>		<p>perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>1. Setiap Orang yang tanpa hak:</p> <p>c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual; dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)</p>	<p>Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>1. Setiap Orang yang tanpa hak:</p> <p>c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual; dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling</p>

		banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
<p>Pasal 18</p> <p>(1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>	<p>Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).</p>

H. Implikasi

1. Teoritis

Maraknya kasus tindak pidana seksual yang menimpa anak-anak, tidak hanya menderita secara fisik tapi juga psikis, dan juga harus menerima

putusan pengadilan bagi pelaku yang tidak adil karena hukuman yang diterima tanpa adanya ganti rugi atas apa yang telah dideritanya sebagai korban, sehingga perlu adanya peraturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian ini yang dikenal dengan restitusi.

Ganti kerugian merupakan aspek penting yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan seperti semula, meskipun dalam beberapa kasus, kerugian itu tidak bisa sepenuhnya dipulihkan. Penegakan hukum pidana nasional baik dalam KUHP dan KUHPA harus dilaksanakan sesuai isi ketentuan hukum pidana nasional tersebut yang telah diatur secara tegas tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban, ternyata hingga kini hanya sebuah regularitas yang bersifat rutin ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual. Dampak daripada kejahatan terhadap anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang serta psikologi dari anak korban kejahatan.

Seseorang yang menjadi korban tindak pidana harus menghadapi masalah hukum yang krusial, setelah merasakan sebagai korban tindak pidana, ia harus mengalami viktimisasi lanjutan akibat adanya penolakan secara sistematis oleh sistem peradilan pidana. Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban tindak pidana.

Implikasi teoritis dalam rangka konsep pengaturan terhadap sanksi tindak pidana seksual terhadap anak, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis.

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitution in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban harus selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status social, kehidupan keluarga. Dalam konsep tersebut maka pihak korban wajib mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab.

2. Praktis

Sehubungan dengan Aturan mengenai pelaku tindak pidana kekerasan seksual baik tindak pidana pemerkosaan anak ataupun pencabulan terhadap anak dapat dipidana sesuai dengan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana ancaman hukumannya apabila melanggar ketentuan Pasal 76 D dan Pasal 76 E diancam masing-masing dengan pidana penjara paling singkat selama 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Dalam contoh perkara yang dipaparkan penulis, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa paling lama selama 18 (Delapan belas) tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp 3.750.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dilihat dari penjatuhan pidana denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada negara disamping pidana badan yang harus dijalankannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dirasa sangat tidak adil bagi si korban, karena dengan pemberian ganti kerugian terhadap korban oleh pelaku kejahatan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana (*liability based on fault*). Dengan realita penegakan hukum yang telah ada dalam perkara-perkara tindak pidana seksual terhadap anak yang telah diputus oleh pengadilan hanya memenuhi unsur kepastian hukum dari tiga unsur tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, namun jika dipandang dari segi keadilan dan kemanfaatannya dipandang belum memenuhi keadilan karena kemanfaatan hukum tersebut belum terpenuhi, meskipun kepastian hukumnya terpenuhi. Karena putusan-putusan tersebut hanya memberikan efek kepada terdakwa atau pelaku, sementara hak si korban terabaikan.

Implikasi Praktis dari penelitian ini ialah menciptakan kewajiban pemberian ganti rugi terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual sehingga tidak terjadi pengkaburan penafsiran terhadap isi undang-undang.

SUMMARY

A. Background

Children are the buds of a nation so it is important that the state and all elements of society play an active role in creating ideal conditions for every child to grow and develop. Regulations regarding sexual crimes against children in Indonesia have been specifically regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection where articles 81 and 82 have been amended by Law Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016 Regarding the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law, hereinafter referred to as the Law on Child Protection. Child protection is all forms of activities to guarantee and protect children physically and psychologically along with their rights so that they can live, grow and develop, as well as participate optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence, exploitation and discrimination. The rise of sexual crimes that occur against children, both committed by adults and those committed by minors, where physically the child who is a victim of sexual crime does not yet have sexual attraction like adults, this can certainly damage morals. future generations of the nation's ideals in the future.

Sexual offenses against children include persuading or coercing a child to take part in sexual activities, or encouraging a child to behave in inappropriate sexual ways including engaging in sexual acts, or non-contact sexual interactions with a child such as exhibitionism or voyeurism where an adult watching a child naked or ordering or forcing children to perform sexual activities with another person while the perpetrator is watching or recording these sexual activities. Children are a group that is very vulnerable to sexual violence because children are always in a position as weak or helpless and have a high dependence on the adults around them. This is what makes children helpless when threatened not to tell what happened.

The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA) noted that throughout 2021 there were at least 7,004 cases of sexual violence experienced by children.[1] Sexual crimes against children, both girls and boys, certainly should not be allowed. Sexual crimes against children are moral and legal violations, and physically and psychologically injure. Sexual crimes against children are like an iceberg phenomenon, or it can be said that one victim who reports behind him there are several people who become victims but do not report. The phenomenon of sexual crimes against children shows how a safe

world for children is getting narrower and harder to find. How not, the world of children that should be filled with joy, fostering and inculcating kindness, must turn into a blurry picture and a portrait of fear because children have now become the subject of sexual crimes.

Article 81 of the Child Protection Law regulates criminal sanctions and fines for anyone who threatens violence, persuades, gives tricks to have sex with him or with other people to minors. Imprisonment for perpetrators of a minimum of 5 years and a maximum of 15 years with a maximum fine of 5 billion Rupiah.

Article 82 of the Child Protection Law contains penalties for perpetrators who commit or allow acts of obscenity to minors. Sanctions for perpetrators of sexual abuse are sentenced to a minimum of 5 years and a maximum of 15 years with a maximum fine of 5 billion Rupiah.

In Indonesia, perpetrators of sexual crimes against children, apart from being subject to imprisonment, are also subject to fines. Regarding the provisions for criminal fines for perpetrators of sexual crimes against children, Sri Endah Wahyuningsih stated that the criminal fines do not accommodate the interests of children as victims but only accommodate the interests of the state, namely as income to the state treasury which does not provide any benefit for children as victims. sexual crimes.[2]

A child who is a victim of a sexual crime must also suffer losses due to the crime he experienced. These losses can be in the form of material losses and immaterial losses. In addition, the losses experienced by children who are victims of sexual crimes also include expenses used to accommodate the child's needs for recovery, both physically and psychologically, from conditions after the crime against him. Thus, the punishment of perpetrators of criminal acts is not sufficient to fulfill access to justice for victims.

In order to fulfill a sense of justice for child victims, the existing legal system must also be able to provide compensation to child victims and families of victims for material and immaterial losses suffered by victims and their families. This is one of the reasons for the establishment of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, hereinafter referred to as the Act on the Crime of Sexual Violence. One of the reasons behind the existence of this law is because the legislation relating to sexual violence has not been optimal in providing prevention, protection, access to justice, and recovery. In addition, the existing laws and regulations also do not meet the rights needs of victims of sexual violence, and are not comprehensive in regulating procedural law. This regulation will complement the mechanism for compensation and restitution in

the Criminal Procedure Code, the Criminal Act on Trafficking in Persons, the Law on Prevention of Domestic Violence, and Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims.

The Act on the Crime of Sexual Violence regulates the issue of restitution for victims of criminal acts of sexual violence. Restitution is the payment of compensation charged to the perpetrator or a third party based on a court ruling or decision with permanent legal force, for material and/or immaterial losses suffered by the victim or his heirs.[3]

Referring to Article 30 Paragraph (2) of the Act on the Crime of Sexual Violence, restitution can be given in 4 forms, namely: compensation for loss of wealth or income; compensation caused by suffering directly related as a result of criminal acts of sexual violence; reimbursement of medical and/or psychological treatment costs; and/or compensation for other losses suffered by the victim as a result of the crime of sexual violence.

Then, according to Article 31, restitution can be deposited in advance at the clerk of the district court where the case is being examined. Restitution deposited can be returned to the perpetrator if: the case is not prosecuted because there is insufficient evidence or it is not a criminal act; and/or based on a court decision that has obtained permanent legal force, the defendant is acquitted or acquitted of all legal charges. The same article states that investigators can confiscate the assets of perpetrators of criminal acts of sexual violence as a guarantee of restitution with the permission of the local district court.

The time for granting restitution refers to Article 33 Paragraph (1) of the Act on the Crime of Sexual Violence, restitution is given no later than 30 days from the receipt of the copy of the decision or court order. Prosecutors are required to submit a copy of the court's decision containing the provision of restitution to convicts of sexual violence perpetrators, victims, and the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) within 7 days of receiving the copy of the court's decision.

Grant of restitution is not fulfilled within the specified time limit, the victim or his heirs must notify the court. Furthermore, the court will issue a written warning letter to the restitution provider to immediately fulfill the obligation to provide restitution to the victim/his heirs. "The judge in the decision ordered the prosecutor to auction the confiscation of restitution guarantees as long as no restitution payment was made within 30 (thirty) days after the court's decision which has obtained permanent legal force,"[4]

Furthermore, referring to Article 33 Paragraph (7), if If the assets of the convict confiscated is not sufficient for the cost of restitution, the convict shall be subject to a substitute imprisonment which does not exceed the principal penalty. If the convict in question is a corporation, a partial closure of the place of business and/or corporate business activities is carried out for a maximum of 1 year. Then, as Article 35 of the Act on the Crime of Sexual Violence states, if the assets of the confiscated convict are not sufficient for the cost of restitution, the state will compensate the victim for a number of underpaid restitution in accordance with the court's decision.

The compensation in question is paid through the Victim Assistance Fund which can be obtained from philanthropy, society, individuals, corporate social and environmental responsibility, and other legal and non-binding sources as well as the state budget in accordance with the provisions of the legislation.

In practice at trial, in their demands the Public Prosecutor very rarely demands payment of restitution to perpetrators of child sexual crimes, this is because in accordance with the regulations, to file demands for payment of restitution to Defendants of child sexual crimes, the Public Prosecutor requires a request for payment of compensation from the parents or guardians of the victim's child, or the heirs of the victim's child, as well as a person who is given special power of attorney by the person, guardian, or heir of the victim's child, the application must be submitted before the Prosecution stage, so it can be submitted during the Investigation stage at the Police or at the time of The file has been forwarded to the Prosecutor's Office. Without the request for compensation, the Public Prosecutor cannot file a claim for payment of restitution to the Defendant for committing a child sexual crime.

The factor causing the absence of a request for compensation from the victim's family or their proxies could be because the victim's family does not understand the regulation, it could also be due to a lack of information provided by law enforcement officers who handle child sexual crimes cases. Given the problems contained in the regulation of criminal sanctions in cases of sexual crimes against children, it is very important to reconstruct the regulation of criminal sanctions in cases of sexual crimes against children, so that in the regulation of criminal sanctions in cases of sexual crimes against children who can only provide justice for child victims of sexual crimes.

Based on this background description, the researcher is interested in conducting research from a criminal perspective on "Reconstruction of Criminal

Sanctions Regulations in Sexual Crime Cases Against Children Based on Justice Values".

B. Problem Formulation

- 1. Why is the regulation of criminal sanctions in cases of sexual crimes against children not based on the value of justice?*
- 2. What are the weaknesses of the regulation of criminal sanctions in cases of sexual crimes against children in the Indonesian legal system?*
- 3. How is the reconstruction of criminal sanctions regulations in cases of sexual crimes against children based on the value of justice?*

C. Research Objectives

- 1. Analyzing and finding that the construction of criminal sanctions regulations in cases of sexual crimes against children as victims is currently not based on justice.*
- 2. Analyze and find weaknesses in the regulation of criminal sanctions in cases of sexual crimes against children.*
- 3. Reconstructing the regulation of criminal sanctions in cases of sexual crimes against children in order to create a regulation based on the value of justice.*

D. Research Benefits

1. Theoretical benefits

This research is expected to contribute to the development of science, especially legal science in the specification of the branch of criminal law in terms of systems, so that a new concept can be found and the development of new ideas in the field of criminal law, especially with regard to legal protection of children, where Criminal sanctions imposed on perpetrators of sexual crimes against children have been based on the value of justice. Furthermore, the results of this study can also be used as additional secondary data literature relating to the reconstruction of the regulation of criminal sanctions imposed on perpetrators of sexual crimes against children based on the value of justice.

2. Practical benefits

The results of this study are expected to provide benefits to interested parties including:

- a. For the government, it is hoped that it can contribute ideas to related institutions, both executive and legislative, in realizing the settlement of criminal cases of sexual violence against children.*
- b. For the community, it is expected to be a reference material for readers, both students, lecturers, and the general public so that they know about*

the sanctions for criminal acts of sexual violence against children so that later a fair legal settlement can be created.

- c. For researchers, as a means in the learning process so that it is useful to add and develop the knowledge of researchers in the field of law, especially criminal law which is of course expected to support the work that the author is engaged in later.*

E. Conceptual Framework

1. Reconstruction

Build or restore something based on the original incident, where the reconstruction contains primary values that must remain in the activity of rebuilding something according to its original condition.

2. Regulation

In the KBBI (Big Indonesian Dictionary) regulation is defined as a regulation, regulation is a way to control humans or society with certain rules or restrictions. The application of regulations is usually done in various forms.

3. Criminal Witness

Sanction is a punishment or coercive action that is given because the person concerned fails to comply with the law, rules, or orders. In this context, Article 10 of the Criminal Code distinguishes punishments into: The main (criminal) punishment, which is divided into the death penalty; imprisonment; confinement; fines; closing penalty. Additional (criminal) penalties, which consist of: revocation of certain rights; confiscation of certain goods; announcement of the judge's decision. Legally, criminal sanctions can only be included in regional laws and regulations. Thus, in addition to being regulated in the Criminal Code, additional penalties are also regulated in laws or regional regulations that contain criminal sanctions.

4. Child

sexual crime is a relationship or interaction between a child and someone who is older or older such as: a stranger, sibling, or parent, where the child is treated as an object of satisfaction for the sexual needs of the perpetrator,

5. The Value of Justice

The meaning of the values of justice is the value that upholds the norms based on impartiality, balance, and equality of things. In essence, fair

means the balance of rights and obligations. Realizing social justice for all people

F. Theoretical Framework

1. Grand Theory: Pancasila Justice Theory

It is recognized that justice is a substantial human life force for human life, so that in the basis and ideology of the state Pancasila, which is set forth in two precepts, namely the second precept, just and civilized humanity and the fifth principle of social justice. for all Indonesian people who represent the characteristics of social justice that cannot be separated from the other precepts of Pancasila. According to Kahar Masyur social justice can be interpreted as

- a. Return the lost rights to the rightful.*
- b. Eradicating persecution, fear and rape*
- c. Realizing equality against the law between every individual, entrepreneur.*

2. Middle Theory: Legal System Theory

Lawrence M. Friedman suggests that the effectiveness and success of law enforcement depends on three elements of the legal system, namely the legal structure (structure of law), legal substance (substance of the law) and legal culture (legal culture). The legal structure concerns law enforcement officers, legal substance includes statutory instruments and legal culture is a living law adopted in a society

3. Applied Theory: Criminal Theory.

The theories of punishment are basically the formulation of the basics of justification and the purpose of the crime. The theories of punishment in general can be divided into three groups of theories, namely:

- a. The Absolute Theory or Theory of Retaliation, namely the imposition of criminal sanctions in it contains the meaning of commensurate retaliation in a crime.*
- b. Relative theory or objective theory, namely the purpose of sentencing here is directed to fostering or caring for the convict, which means that with this punishment he must be fostered in such a way that after completing his sentence he becomes a better person than before he was sentenced.*
- c. Combined Theory, namely that punishment is based on the purpose of retaliation and maintaining public order, which is explained in*

combination by focusing on one of its elements without eliminating the existing elements.

G. Research Results

1. The regulation of criminal sanctions in cases of sexual crimes against children has not been based on the value of justice.

The rise of cases of sexual crimes against children has recently become a common concern. Sexual crimes against children, which usually occur in the family environment, have now even occurred in educational and religious institutions. Based on data from the PPPA Ministry, the number of child victims of sexual violence during 2019 to 2021 has increased. In 2019, the number of child victims of sexual violence reached 6,454, then increased to 6,980 in 2020. Furthermore, from 2020 to 2021, there was an increase of 25.07 percent to 8,730.

In a number of cases, the perpetrators were not severely punished or were not treated as suspects. Below, the authors provide some examples of criminal decisions on sexual violence against children that the authors took from the website of the Directorate of Supreme Court Decisions including:

Table 3.1
Decisions on Child Sexual Violence
Source : Directorate of Supreme Court Decisions

No	Case No	Judge Decision
1	11/Pid.Sus/2022/PN Wno	Imprisonment for 15 (fifteen) years and a fine of Rp. 3,750,000,000. Imposing additional punishment in the form of announcing the identity of the Defendant as an Perpetrator of Sexual Violence against Children for 1 (one) calendar month through the bulletin board, the official website of the Prosecutor's Office and print media, electronic media, and/or social media;
2	1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srl	Imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months at the Muara Bulian Child Special Guidance Institute (LPKA) and a criminal job training for 6 (six) months at the Social Rehabilitation Center for Children

		<i>Who Need Special Protection (BRSAMPK) "Alyatama" Jambi which is located at Jalan Sultan Hasanuddin No. 3, Talang Bakung Village, Jambi City;</i>
3	28/Pid.Sus/2021/PN Bbs	<i>The defendant Acep Narto Bin Maman was sentenced to prison for 11 (eleven) years and a fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiahs) provided that if the fine was not paid, it was replaced with imprisonment for 6 (six) months. Imposing additional penalties in the form of announcing the identity of the accused as perpetrators of sexual violence against children for 1 (one) calendar month through bulletin boards, the official website of the Prosecutor's Office and print media, electronic media, and/social media</i>
5	163/Pid.Sus/2020/PN Bbs	<i>Therefore, the Defendant shall be punished with imprisonment for 16 (sixteen) years and a fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 6 (six) months Imposing additional punishment to the defendant in the form of announcing the identity of the defendant as a perpetrator of sexual violence against children for 1 (one) calendar month through a bulletin board, official opponent of the prosecutor's office and print media, electronic media, and/or social media;</i>

6	131/Pid.Sus/2020/PN Defender. The	imprisonment for 15 (fifteen) years and a fine of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah) with the stipulation that if the fine is not paid, it must be replaced with imprisonment for 6 (six) years.) month;
7	57/Pid.Sus/2021/PN Defender The	imprisonment for 8 (eight) years and a fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it must be replaced with imprisonment for 6 (six) months;
8	155/Pid.Sus/2021/PN Rah.	Imprisonment for 10 years and a fine of Rp. 200,000,000 (two hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 6 (six) month;
9	60/PID. SUS/2016/PT.PLK Revised	the decision of the Palangka Raya District Court dated 7 September 2016 Number: 277/Pid.Sus/2016/PN.Plk. only regarding the punishment imposed on the defendant so that the order reads as follows; To punish the defendant therefore with imprisonment for 10 (ten) years and a fine of Rp. 50,000,000.- (fifty million rupiahs) provided that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 6 (six) months;
10	10/PID.SUS/2020/PT PLK	STRENGTHENS THE DECISION OF THE SAMPIT STATE COURT, DECEMBER 17, 2019, NUMBER 339 /PID.SUS/2019/PN SPT, : Imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 100,000,000.00 (one

	<p><i>hundred million rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 1 (one) month;</i></p>
--	---

In the example case above, the judge sentenced the defendants to a maximum of 18 (eighteen) years in prison and a maximum fine of Rp. 3,750,000,000 (Three Billion Seven hundred and Fifty Thousand Rupiah).

Judging from the imposition of a criminal fine that must be paid by the defendant to the state in addition to the corporal punishment that must be served in the Correctional Institution, this is considered very unfair for the victim, because by giving compensation to the victim by the perpetrator of this crime is also a form of criminal responsibility. liability based on fault). With the reality of law enforcement that already exists in cases of sexual crimes against children that have been decided by the court, it only fulfills the element of legal certainty from the three elements of legal objectives, namely justice, certainty and expediency, but if viewed from the perspective of justice and benefits it is seen as not fulfilling justice. because the benefits of the law have not been fulfilled, even though the legal certainty is fulfilled. Because these decisions only give effect to the defendant or the perpetrator, while the rights of the victim are ignored.

2. *Weaknesses in the regulation of criminal sanctions in cases of sexual crimes against children in the Indonesian legal system.*
 - a. *Legal Substance, according to author of Law concerning Child Protection and Law concerning the Crime of Sexual Violence, has not explained the amount of restitution that must be determined or must be given to victims of Sexual Crime Violence and is still limited to the realm of taking action against perpetrators of sexual violence against children, not preventive efforts. or preventive measures.*
 - b. *Legal structure, based on the results of the author's research, the non-optimal legal protection for children victims of sexual violence crimes is caused by the low commitment of law enforcement officers in providing legal protection for children, this can be seen from the increase in cases from year to year and the lack of restitution in both within the police and outside. For the sake of realizing the increased commitment of law enforcement officers, especially the police, in providing legal protection for children, especially by following up on reports of child sexual violence*

crimes and being proactive in providing protection for the rights of children as victims in the form of restitution.

- c. Legal Culture, in cases of sexual violence against children, we often find that the main actors who play a significant role here are the community and the environment. Lack of public attention to violence and discrimination against children will foster this practice. This is evident from the high number of violence perpetrated by parents against their children or by the environment where the child lives, especially for children who have limitations both economically and mentally.*
- 3. Reconstruction of criminal sanctions regulations in cases of sexual crimes against children based on the value of justice.*
 - a. Reconstruction of Values*

Reconstructing the value of legal regulations for the legal protection of children victims of sexual violence, because the legal protection of children victims of sexual violence does not provide legal certainty and a sense of justice, namely Pancasila justice.

The enforcement of law and justice is a form of human welfare physically and mentally, socially and morally. The welfare of the people, physically and mentally, especially ensuring social justice for all people, namely clothing, food, shelter, security and justice, as well as freedom of religion/belief. The ideals of social justice must be realized based on the Constitution and applicable laws and enforced institutionally based on the 1945 Constitution.

In the formulation of Article 81 paragraph (1) and Article 82 paragraph (1) of Law concerning Child Protection and Articles 5, 6, 8, 9, 10 paragraph (1), 11, 12, 13, 14 paragraph (1), 18 paragraph (1) of Law concerning the Crime of Sexual Violence which stipulates that judges may impose imprisonment and fines for sexual violence suspects still show the government's lack of seriousness in the legal protection of children victims of sexual violence in Indonesia.

The government does not see the impact that when children become victims of sexual crimes is extraordinary. In addition to physical injuries, it also has an impact on psychological conditions in the long term, also because the criminal compensation for child victims of sexual violence is still considered too low compared to the condition of children in welcoming their future back.

Restitution of child victims of sexual crimes is also more important than just debating the punishment for the perpetrators. A much more important issue, what should be done to the victim, the government and the authorities must ensure that restitution must be given to every victim.

b. *Reconstruction of Legal Norms*


From an analysis of the Criminal Sanctions Regulations in Sexual Crime Cases Against Children as regulated in Law concerning Child Protection and Law concerning the Crime of Sexual Violence which stipulates that judges can impose imprisonment and fines on defendants of sexual violence still has weaknesses, therefore the rule of law needs to be replaced with a new law that better meets the needs of the community called progressive law which can be developed with the following framework:

*Table
Legal Reconstruction of Law concerning Child Protection*

<i>Before Reconstruction</i>	<i>Weaknesses</i>	<i>After Reconstruction</i>
<p style="text-align: center;"><i>Article 81</i></p> <p><i>(1) Anyone who violates the provisions as referred to in Article 76D shall be sentenced to a minimum imprisonment of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah).</i></p>	<p><i>In this Article has not explained the amount of restitution value that must be determined or must be given to victims of Sexual Crime Violence</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Article 81</i></p> <p><i>(1) Anyone who violates the provisions as referred to in Article 76D shall be sentenced to a minimum imprisonment of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and/or a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah), and Mandatory to pay restitution to the victim of a maximum of Rp. 500,000,000.00 (five billion rupiah).</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Article 82</i></p> <p><i>(1) Anyone who violates the provisions as referred to in Article 76E shall be sentenced to a minimum imprisonment of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah).</i></p>	<p><i>In this Article has not explained the amount of restitution value that must be determined or must be given to victims of Sexual Crime Violence</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Article 82</i></p> <p><i>(1) Anyone who violates the provisions as referred to in Article 76E shall be punished with imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and/or a fine of a maximum of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah), and Mandatory to pay restitution to the victim of a maximum of Rp. 500,000,000.00 (five billion rupiah).</i></p>

*Table 5.3
Legal reconstruction of Law concerning
the Crime of Sexual Violence*


<i>Before Reconstruction</i>	<i>Weaknesses</i>	<i>After Reconstruction</i>
<p style="text-align: center;"><i>Article 5</i></p> <p><i>Any person who performs non-physical sexual acts aimed at the body, sexual desire, and/or reproductive organs with the intention of degrading a person's dignity based on their sexuality and/or decency, sentenced for non-physical sexual harassment, with a maximum imprisonment of 9 (nine) months and/or a maximum fine of Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiah).</i></p>	<p><i>In this Article has not explained the amount of restitution that must be determined or must be given to victims of Sexual Crime Violence</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Article 5</i></p> <p><i>Everyone who commits non-physical sexual acts aimed at the body, sexual desire, and/or reproductive organs with the intention of degrading a person's dignity based on their sexuality and/or decency, shall be punished for non-physical sexual harassment, with a maximum imprisonment of 9 (nine) months and/or a maximum fine of Rp. 10,000,000.00 (ten million rupiah), and must pay restitution to the victim at most Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah)</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>Article 6</i></p> <p><i>a. Any person who performs a physical sexual act aimed at the body, sexual desire, and/or reproductive organs with the intention of degrading a person's dignity based on sexuality and/or decency which is not included in other more severe criminal provisions with a maximum imprisonment of 4 (four) years and/or a maximum fine of Rp. 50,000,000.00</i></p>	<p><i>In this Article has not explained about the amount of restitution that must be determined or must be given to victims of Sexual Crime Violence</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Article 6</i></p> <p><i>a. Any person who performs a physical sexual act aimed at the body, sexual desire, and/or reproductive organs with the intention of degrading a person's dignity based on sexuality and/or decency which is not included in other more severe criminal provisions with a maximum imprisonment of 4 (four) years and/or a maximum</i></p>

<p>(fifty million rupiah).</p> <p>b. Anyone who performs a physical sexual act aimed at the body, sexual desire, and/or reproductive organs with the intention of placing a person under his control against the law, both inside and outside of marriage, shall be sentenced to a maximum imprisonment of 12 (twelve) years. and/or a maximum fine of Rp.300,000,000.00 (three hundred million rupiah).</p> <p>c. Any person who abuses position, authority, trust, or character arising from deceit or a relationship of circumstances or takes advantage of a person's vulnerability, inequality or dependence, coerces or by deception moves that person to commit or allow sexual intercourse or obscene acts to be carried out with him or with other people , shall be sentenced to a maximum imprisonment of 12 (twelve) years and/or a maximum fine of Rp.300,000,000.00 (three hundred million rupiah).</p>		<p>fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiahs), and the victim is obliged to pay restitution to the victim of a maximum of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah)</p> <p>b. Anyone who performs a physical sexual act aimed at the body, sexual desire, and/or reproductive organs with the intention of placing a person under his control against the law, both inside and outside of marriage, shall be sentenced to a maximum imprisonment of 12 (twelve) years. and/or a fine of a maximum of Rp.300,000,000.00 (three hundred million rupiah), and an obligation to pay restitution to the Victim of a maximum of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah)</p> <p>c. Any person who abuses position, authority, trust, or character arising from deceit or a relationship of circumstances or takes</p>
---	---	--

		<p><i>advantage of a person's vulnerability, inequality or dependence, coerces or by deception moves that person to commit or allow sexual intercourse or obscene acts to be carried out with him or with other people , shall be sentenced to a maximum imprisonment of 12 (twelve) years and/or a maximum fine of Rp. 300,000,000.00 (three hundred million rupiah), and shall be obliged to pay restitution to the victim of a maximum of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah)</i></p>
<p><i>Article 8 Any person who commits an act of forcing another person to use contraception with violence or threats of violence, abuse of power, misdirection, fraud, create or take advantage of a powerless condition that can temporarily cause loss of reproductive function, shall be punished for coercion of contraception, with imprisonment a maximum of 5 (five) years and/or a maximum fine of Rp.</i></p>	<p><i>In this Article has not explained about the amount of restitution that must be determined or must be given to victims of Sexual Crime Violence</i></p>	<p><i>Article 8 Any person who commits acts of forcing others to use contraceptives with violence or threats of violence, abuse of power, misdirection, fraud, making or using a helpless condition that can cause temporary loss of reproductive function, shall be punished for coercion of contraception, with a maximum imprisonment of 5 (five) years and/or a maximum fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million</i></p>

<p>50,000,000.00 (fifty million rupiah).</p>		<p>rupiahs), and restitution to the victim at most Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah)</p>
<p><i>Article 9</i> 1. Every person unlawfully coerces, places a person under his control or another person, or abuses his power to perform or allow marriage to be carried out with him or with another person, shall be punished for forced marriage, with a maximum imprisonment of 9 (nine) years and/or a maximum imprisonment of 9 (nine) years. a maximum fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah).</p>	<p><i>In this Article has not explained about the amount of restitution that must be determined or must be given to victims of Sexual Crime Violence</i></p>	<p><i>Article 9</i> 1. Every person unlawfully coerces, places a person under his control or another person, or abuses his power to perform or allow marriage to be carried out with him or with another person, shall be punished for forced marriage, with a maximum imprisonment of 9 (nine) years and/or a maximum imprisonment of 9 (nine) years. a maximum fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiahs), and an obligation to pay restitution to the victim of a maximum of Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah).</p>
<p><i>Article 10</i> (1) Every person unlawfully coerces, places a person under his control or another person, or abuses his power</p>	<p><i>In this Article has not explained about the amount of restitution that must be determined or must be given to victims of Sexual</i></p>	<p><i>Article 10</i> (1) Every person unlawfully coerces, places a person under his control or another</p>

<p><i>to perform or allow marriage to be carried out with him or with another person, shall be punished for forced marriage, with a maximum imprisonment of 9 (nine) years and / or a maximum fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah).</i></p>	<p><i>Crime Violence</i></p>	<p><i>person, or abuses his power to perform or allow marriage to be carried out with him or with another person, shall be punished for forced marriage, with a maximum imprisonment of 9 (nine) years and/or a maximum imprisonment of 9 (nine) years. a maximum fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah), and must pay restitution to the victim at most Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah)</i></p>
<p><i>Article 11</i></p> <p><i>Every official or person acting in the capacity of an official, or person acting because of the motion or knowledge of the official commits sexual violence against a person with the aim of:</i></p> <p><i>a. intimidation to obtain</i></p>	<p><i>In this Article has not explained about the amount of restitution that must be determined or must be given to victims of Sexual Crime Violence</i></p>	<p><i>Article 11</i></p> <p><i>Every official or person acting in the capacity of an official, or person acting because of the motion or knowledge of the official commits sexual violence against a person with the aim of:</i></p> <p><i>a. intimidation to obtain</i></p>

<p><i>information or confessions from that person or a third party;</i></p> <p><i>b. persecuting or punishing acts that have been suspected or committed; and/or</i></p> <p><i>c. humiliating or degrading for reasons of discrimination and/or sexual in all its forms,</i></p> <p><i>sentenced to sexual torture, with a maximum imprisonment of 12 (twelve) years and/or a maximum fine of Rp. 300,000,000.00 (three hundred million rupiah)</i></p>		<p><i>information or confessions from that person or a third party;</i></p> <p><i>b. persecuting or punishing acts that have been suspected or committed; and/or</i></p> <p><i>c. humiliating or degrading for reasons of discrimination and/or sexual in all its forms,</i></p> <p><i>sentenced to sexual torture, with a maximum imprisonment of 12 (twelve) years and/or a maximum fine of Rp. 300,000,000.00 (three hundred million rupiah) and must pay restitution to the victim at most Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah).</i></p>
<p><i>Article 12</i></p> <p><i>Any person with violence or threat of violence or by abusing position, authority, trust, bearing arising from deception or relationship conditions, vulnerability, inequality, powerlessness, dependence on a person, debt bondage or giving payments or benefits with the intent to gain advantage, or utilizing sexual organs or other organs of that person aimed at sexual desire with him or with another person, shall be</i></p>	<p><i>In this Article has not explained about the amount of restitution that must be determined or must be given to victims of Sexual Crime Violence</i></p>	<p><i>Article 12</i></p> <p><i>Everyone with violence or threats of violence or by abusing position, authority, trust, character that arises from deception or relationship circumstances, vulnerability, inequality, powerlessness, dependence of a person, debt bondage or giving payments or benefits with the intent to gain, or exploiting the sexual organs or other organs of that person directed against sexual desire with him or</i></p>

<p><i>punished for sexual exploitation, with a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000. 0000.00 (one billion rupiah).</i></p>		<p><i>with another person, is punished for sexual exploitation, with imprisonment for a maximum of 15 (fifteen) years and/or a fine of a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah), and an obligation to pay restitution to the victim of a maximum of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).</i></p>
<p><i>Article 13</i> <i>Every person unlawfully places a person under his control or another person and renders him powerless with the intention of sexually exploiting him, shall be punished for sexual slavery, with a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and/or a maximum fine of Rp. 000,000,000.00 (one billion rupiah).</i></p>	<p><i>In this Article has not explained about the amount of restitution that must be determined or must be given to victims of Sexual Crime Violence</i></p>	<p><i>Article 13</i> <i>Every person unlawfully places someone under his control or another person and makes him helpless with the intention of sexually exploiting him, is sentenced to sexual slavery , with a maximum imprisonment of 15 (fifteen) years and/or a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah), and an obligation to pay restitution to the victim of a maximum of Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).</i></p>
<p><i>Article 14</i> <i>(1) Any person without rights:</i> <i>c. stalking and/or tracking using an electronic system against people who are objects in electronic information/documents for sexual purposes;</i></p>	<p><i>In this Article has not explained the amount of restitution that must be determined or must be given against victims of Sexual Crime Violence</i></p>	<p><i>Article 14</i> <i>(1) Any person without rights:</i> <i>c. stalking and/or tracking using an electronic system against people who are objects in electronic information/documents for sexual purposes; sentenced for</i></p>

<p><i>convicted of committing electronic-based sexual violence, with a maximum imprisonment of 4 (four) years and/or a maximum fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah)</i></p>		<p><i>committing electronic-based sexual violence, with a maximum imprisonment of 4 (four) years and/or a maximum fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah), and is obliged to pay restitution to the victim of a maximum of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah).</i></p>
<p><i>Article 18 (1) Corporations that commit crimes of sexual violence as regulated in this law, shall be punished with a minimum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah) and a maximum of Rp. 15,000,000,000.00 (five twelve billion rupiah).</i></p>	<p><i>In this Article has not explained about the amount of restitution that must be determined or must be given to victims of Sexual Violence</i></p>	<p><i>Article 18 (1) Corporations that commit crimes of sexual violence as regulated in this law, shall be punished with a fine of at least Rp. 5,000,000 .000,00 (five billion rupiahs) and a maximum of Rp. 15,000,000,000.00 (fifteen billion rupiahs), and the victim is obliged to pay restitution to the victim of a maximum of Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiah).</i></p>

H. Implication

1. Theoretical

The rise of cases of sexual crimes that afflict children, not only suffer physically but also psychologically, and also have to accept court decisions for unfair perpetrators because of the punishment received without any compensation for what they have suffered as a victim, so it is necessary to the

existence of further regulations regarding this compensation known as restitution.

Compensation is an important aspect needed to restore the situation to its original state, although in some cases, the loss cannot be fully recovered. The enforcement of national criminal law both in the Criminal Code and the Criminal Procedure Code must be carried out in accordance with the contents of the provisions of the national criminal law which have been regulated explicitly without regard to the position and interests of the victim. sexual. The impact of crime against children is very influential on the growth and development and psychology of child victims of crime.

A person who is a victim of a crime must face crucial legal problems, after feeling as a victim of a crime, he must experience further victimization due to systematic rejection by the criminal justice system. Victims as parties who suffer and are harmed due to violations of criminal law are usually only involved in providing testimony as victims' witnesses. As a result, victims often feel dissatisfied with the criminal charges submitted by the Public Prosecutor and/or the decision handed down by the judge because it is deemed not in accordance with the justice value of the victim. This is because the criminal justice system is organized to try criminals, not to serve the interests of victims of criminal acts.

Theoretical implications in the framework of the concept of regulation of sanctions for sexual crimes against children, the first thing that must be considered is the essence of the loss suffered by the victim. The essence of the loss is not only material or physical suffering but also psychological.

One form of compensation for victims of criminal acts is restitution. Restitution in accordance with the Principle of Restoration in the Original Condition (restitution in integrum) is an effort that the victim of a crime must be returned to its original condition before the crime occurred even though it is based on the fact that it is impossible for the victim to return to her original condition.

This principle emphasizes that the form of recovery for victims must be as complete as possible and cover various aspects arising from the consequences of the crime. With restitution, the victim can be restored freedom, legal rights, social status, family life. In this concept, the victim is obliged to get fair and proper compensation from the guilty person or a third party who is responsible.

2. Practical

In connection with the rules regarding perpetrators of criminal acts of sexual violence, both crimes of child rape or sexual abuse of children can be punished in accordance with articles 81 and 82 of Law concerning Child Protection into Law, which The threat of punishment if violating the provisions of Article 76 D and Article 76 E is threatened with a minimum imprisonment of 5 years and a maximum of 15 years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000 (five billion rupiah).

In the example case described by the author, the judge sentenced the defendants to a maximum imprisonment of 18 (Eighteen) years and a maximum fine of Rp. 3,750,000,000 (Three Billion Seven hundred and Fifty Thousand Rupiah).

Judging from the imposition of a criminal fine that must be paid by the defendant to the state in addition to the corporal punishment that must be served in the Correctional Institution, this is considered very unfair for the victim, because by giving compensation to the victim by the perpetrator of this crime is also a form of criminal responsibility. liability based on fault). With the reality of law enforcement that already exists in cases of sexual crimes against children that have been decided by the court, it only fulfills the element of legal certainty from the three elements of legal objectives, namely justice, certainty and expediency, but if viewed from the perspective of justice and benefits it is seen as not fulfilling justice. because the benefits of the law have not been fulfilled, even though the legal certainty is fulfilled. Because these decisions only give effect to the defendant or the perpetrator, while the rights of the victim are ignored.

The practical implication of this research is to create an obligation to provide compensation to children who are victims of sexual crimes so that there is no blurring of interpretation of the contents of the law.

DAFTAR ISI

<i>COVER</i>	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	xi
RINGKASAN.....	xii
<i>SUMMARY</i>	xli
DAFTAR ISI.....	lxiv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual.....	16
1. Rekonstruksi.....	16
2. Regulasi.....	17
3. Sanksi pidana.....	22
4. Tindak pidana seksual anak.....	23
5. Anak	24
6. Nilai keadilan	25
F. Kerangka Teoritik	25
1. <i>Grand Theory</i> ; Teori Keadilan Pancasila.....	26

2.	<i>Middle Theory</i> ; Teori Sistem Hukum.....	30
3.	<i>Applied Theory</i> ; Teori Pidana.....	41
G.	Kerangka Pemikiran.....	45
H.	Metode penelitian.....	46
1.	Paradigma Penelitian.....	46
2.	Jenis Penelitian.....	47
3.	Jenis Pendekatan Penelitian.....	47
4.	Spesifikasi Penelitian.....	48
5.	Sumber Data.....	49
a.	Data primer.....	50
b.	Data sekunder.....	50
6.	Analisis data.....	54
I.	Orisinalitas Penelitian.....	55
J.	Sistematika Penulisan.....	58
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		61
A.	Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	61
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	61
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	69
3.	Pengertian Sanksi Pidana.....	77
4.	Jenis-jenis Pidana.....	80
B.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak.....	86
1.	Pengertian Perlindungan Anak.....	86
2.	Hak-hak Anak dalam Perspektif Internasional.....	88
3.	Prinsip-prinsip Perlindungan Anak.....	89
4.	Hak dan Kewajiban Anak.....	95
C.	Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual.....	98
1.	Pengertian Kekerasan Seksual.....	98
2.	Kekerasan Seksual Menurut Islam.....	100

3.	Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual.....	104
4.	Dampak Kekerasan Seksual.....	105
D.	Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual.....	109
1.	Pengertian Korban.....	109
2.	Tipologi Korban.....	111
3.	Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual.....	114
4.	Pengertian Hak Restitusi.....	115
5.	Mekanisme Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual..	123
E.	Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam.....	125
1.	Konsep Perlindungan Korban dalam Hukum Islam.....	125
2.	Perlindungan Anak dalam Hukum Islam.....	126
3.	Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam.....	130
4.	Sanksi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Fiqih Jinayah 136	
5.	Tujuan Hukuman dalam Prespektif Hukum Islam.....	142
BAB III REGULASI SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN.....		
A. REGULASI SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK.....		
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	146
2.	Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	150
3.	Undang-undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. 153	
4.	UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	156
B.	Urgensi Hukuman Pidana Perkara Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak..	166
C.	Regulasi Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Belum Berbasis Nilai Keadilan.....	181

BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI SANKSI PIDANA DALAM

PERKARA TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK.....	197
A. Kelemahan Subtansi Hukum.....	197
B. Kelemahan Struktur Hukum	206
C. Kultur Hukum	212
BAB V REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK BERBASIS NILAI KEADILAN	215
A. Perbandingan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Di Negara Malaysia Dan Swedia.....	215
1. Malaysia	215
2. Swedia	227
B. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam	229
C. Rekontruksi Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Berbasis Nilai Keadilan.....	237
1. Politik Hukum Pembaharuan Saksi Pidana.....	237
2. Rekontruksi Nilai	245
3. Rekontuksi Norma Hukum.....	249
BAB VI.....	275
PENUTUP.....	275
A. KESIMPULAN.....	275
B. SARAN	280
C. IMPLIKASI	281
DAFTAR PUSTAKA.....	285

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Alinea Keempat menegaskan bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan keadilan yang harus dipenuhi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila dan UUD 1945 merupakan kesepakatan atau konsensus dasar pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan kontrak yang kemudian pihak yang telah berkonsensus dengan mudah memisahkan diri sebagaimana komitmennya sebagai bangsa. Dalam konteks itulah Pancasila perlu mendapatkan perhatian, terutama fungsinya yang tidak hanya berhenti menjadi komitmen bersama, melainkan harus juga dipahami sebagai visi bangsa yang terus diupayakan untuk diwujudkan.

Kelima sila dalam Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung didalamnya, yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita bangsa

sebagaimana tertuang dalam Alenia keempat Pembukaan UUD 1945. Amanat ini sekaligus merupakan tugas dan tanggung jawab negara untuk melindungi segenap warga negara termasuk perempuan. Hal itu tercermin dalam UUD 1945 yang menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak konstitusional warga negara dimana penjabarannya perlu diuraikan dalam kebijakan negara dan tindakan aparaturnegara.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵ Bahwa Negara berkewajiban memenuhi cita-cita bangsa demi terwujudnya kesejahteraan dan keamanan warga negaranya dan termasuk memberikan perlindungan bagi anak sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang merupakan generasi penerus bangsa, untuk mengupayakan pengungkapan kebenaran, keadilan dan pemulihan, dalam sebuah sistem perlindungan dari tindakan pidana yang menjamin peningkatan derajat kemanusiaannya sebagaimana dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945.

Guna menjalankan amanat Pancasila dan UUD 1945, dimana Negara berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk pelecehan, kekerasan, diskriminasi dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya. Segala

⁵ Lihat pasal 1 angka 1 UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

kejahatan seksual, terutama kejahatan seksual terhadap anak, merupakan suatu pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.

Anak merupakan tunas suatu bangsa sehingga penting kiranya negara dan seluruh elemen masyarakat berperan aktif menciptakan kondisi yang ideal bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang. Hadirnya negara dalam wujud pemenuhan dan perlindungan hak anak telah dituangkan dalam instrumen hukum berupa Undang-undang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak menurut definisi undang-undang yang berlaku adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bahasan mengenai perlindungan anak sendiri hadir setelah para pemimpin-pemimpin dunia di sidang umum PBB menandatangani Konvensi Hak Anak pada 20 November 1989. Konvensi tersebut hadir atas pertimbangan melihat anak-anak sebagai individu yang merdeka yang memiliki hak dan kewajibannya sendiri namun tetap memerlukan perlindungan dan perawatan khusus dari negara dan orang di sekitarnya.

Konvensi Hak Anak kemudian diratifikasi menjadi hukum positif di Indonesia dengan keluarnya aturan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang

Hak-Hak Anak). Dalam Konvensi Hak Anak PBB, tertuang 5 klaster substansi yang menjadi acuan aturan di Indonesia, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan, hingga perlindungan khusus. Keluarga, masyarakat, dan pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak anak. Hal ini tentu dipertegas dengan adanya penjatuhan sanksi pidana dan denda bagi siapapun yang melanggar hak-hak anak yang telah tertuang di aturan.

Undang-undang Perlindungan Anak adalah sekelompok aturan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak dan memberikan perlindungan kepada anak untuk menuntut hak tersebut. Di Indonesia sendiri, yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, dimana Undang-undang ini menjadi payung hukum untuk setiap anak dalam memperoleh hak dan perlindungan terhadap haknya.

Hak-hak anak tertuang dalam pasal 4 hingga pasal 18 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan adopsi dari Konvensi Hak Anak PBB yang memiliki 5 klaster bahasan utama. Adapun untuk klaster perlindungan khusus mengatur hak anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum maupun bantuan lainnya.

Pengaturan mengenai tindak pidana seksual terhadap anak di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak secara fisik dan psikis beserta dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, maupun berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Maraknya tindak pidana seksual yang terjadi terhadap anak, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun yang dilakukan oleh anak dibawah umur, dimana secara fisik anak yang menjadi korban tindak pidana seksual tersebut belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa, hal ini tentunya dapat merusak moral generasi penerus cita-cita bangsa dimasa mendatang.

Perkembangan teknologi dan arus globalisasi dalam bidang informasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana seksual terhadap anak serta kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua anak, sehingga menyebabkan anak menjadi akan mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang kurang sehat. Bentuk perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sejak dini saat anak masih berada di dalam rahim seorang ibu sampai anak tersebut usianya belum mencapai 18 tahun, Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan dengan memberi bentuk perlindungan terhadap anak berdasarkan asas non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, dan penghormatan terhadap anak dalam menyatakan pendapatnya.

Tindak pidana seksual memiliki tingkat kuantitas yang cukup tinggi di Indonesia, dan tak jarang yang menjadi korban dalam kasus kriminalitas jenis ini adalah anak yang usianya masih dibawah umur. Pelaku dari tindak pidana ini sangat beragam, mulai dari keluarga, orang yang dikenal, teman dari keluarga atau teman dari orang yang dikenal, pengasuh, serta orang yang sama sekali tidak dikenal. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku tindak pidana seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku tindak pidana seksual terhadap anak. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan tindak pidana ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Tindak pidana seksual terhadap anak meliputi membujuk atau memaksa seorang anak untuk ambil bagian dalam kegiatan seksual, atau mendorong seorang anak untuk berperilaku dalam seksual yang tidak pantas termasuk melakukan tindakan seksual, atau interaksi seksual non-kontak dengan seorang anak seperti *ekshibisme* atau *voyerisme* dimana orang dewasa menonton seorang anak sedang telanjang atau menyuruh atau memaksa anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan seksual dengan orang lain sedangkan pelaku tersebut menonton atau merekam kegiatan-kegiatan seksual tersebut. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu berada dalam posisi

sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat sepanjang tahun 2021 setidaknya ada 7.004 kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak.⁶ Tindak pidana seksual pada anak baik perempuan maupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Tindak pidana seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis. Tindak pidana seksual terhadap anak itu ibarat fenomena gunung es, atau dapat dikatakan bahwa satu orang korban yang melapor dibelakangnya ada beberapa orang yang menjadi korban tetapi tidak melapor. Fenomena tindak pidana seksual terhadap anak ini, menunjukkan betapa dunia yang aman bagi anak semakin sempit dan sulit ditemukan. Bagaimana tidak, dunia anak-anak yang seharusnya terisi dengan keceriaan, pembinaan dan penanaman kebaikan, harus berputar balik menjadi sebuah gambaran buram dan potret ketakutan karena anak sekarang telah menjadi subjek tindak pidana seksual.

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) huruf J Undang-Undang Perlindungan Anak.

⁶ Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual (kompas.com) diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2022

Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, mengatur sanksi pidana dan denda bagi siapapun yang memberikan ancaman kekerasan, membujuk, memberikan tipu muslihat untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain kepada anak di bawah umur. Pidana kurungan bagi pelaku dari yang paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda maksimal sebanyak 5 Miliar Rupiah.

Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak memuat hukuman kepada para pelaku yang melakukan atau membiarkan tindakan pencabulan kepada anak di bawah umur. Sanksi bagi pelaku pencabulan dijatuhi hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda maksimal sebanyak 5 Miliar Rupiah.

Di Indonesia bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak selain dikenakan sanksi pidana penjara juga dikenai pidana denda. Terhadap ketentuan pidana denda bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, Sri Endah Wahyuningsih menyatakan bahwa pidana denda tidak mengakomodir kepentingan anak selaku korban tetapi hanya mengakomodir kepentingan negara, yaitu sebagai pemasukan kepada kas negara yang mana hal tersebut tidak memberikan manfaat apapun bagi anak selaku korban kejahatan seksual.⁷

⁷ Sri Endah Wahyuningsih, 2016, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III Nomor 2 Mei-Agustus, hlm. 172.

Seorang anak yang menjadi korban tindak pidana seksual pasti juga mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dialaminya. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil. Di samping itu, kerugian yang dialami oleh anak yang menjadi korban tindak pidana seksual juga meliputi pengeluaran yang digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan anak untuk pemulihan, baik secara fisik maupun secara psikis, dari kondisi pasca terjadinya tindak pidana terhadap dirinya. Dengan demikian pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidaklah cukup untuk memenuhi akses keadilan terhadap korban.

Untuk memenuhi rasa keadilan bagi anak korban, maka sistem hukum yang ada juga harus dapat memberi ganti kerugian kepada anak korban maupun keluarga korban atas kerugian materiil maupun kerugian imateriil yang diderita oleh korban dan keluarganya. Hal ini menjadi salah satu alasan dibentuknya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu alasan yang melatar belakangi hadirnya undang-undang ini adalah karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini juga belum memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara. Aturan ini akan melengkapi mekanisme ganti rugi dan restitusi baik di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pencegah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual salah satunya mengatur soal restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.⁸

Merujuk Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, restitusi dapat diberikan dalam 4 bentuk, yakni: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual; penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Kemudian, menurut Pasal 31 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa. Restitusi yang dititipkan bisa dikembalikan ke pelaku apabila: perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; dan/atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa diputus bebas atau lepas dari

⁸ Pasal 1 angka 20 UUTPKS

segala tuntutan hukum. Pasal yang sama menyebutkan bahwa penyidik dapat melakukan penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai jaminan restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat.

Waktu pemberian restitusi merujuk Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, restitusi diberikan paling lambat 30 hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Jaksa wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi kepada terpidana pelaku kekerasan seksual, korban, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam 7 hari sejak salinan putusan pengadilan diterima.

Apabila pemberian restitusi tak dipenuhi sampai batas waktu yang ditentukan, korban atau ahli warisnya harus memberitahukan hal tersebut ke pengadilan. Selanjutnya, pengadilan akan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban/ahli warisnya. "Hakim dalam putusan memerintahkan jaksa untuk melelang sita jaminan restitusi sepanjang tidak dilakukan pembayaran restitusi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,"⁹

Selanjutnya, merujuk Pasal 33 Ayat (7) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, maka terpidana dikenai pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokoknya. Apabila terpidana yang dimaksud

⁹ Pasal 33 ayat (5) UUTPKS

merupakan korporasi, maka dilakukan penutupan sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan usaha korporasi paling lama 1 tahun. Kemudian, sebagaimana bunyi Pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, maka negara memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan.

Kompensasi yang dimaksud dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban yang dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktek dipersidangan, dalam tuntutan Penuntut Umum sangat jarang menuntut pembayaran restitusi kepada pelaku tindak pidana seksual anak, hal ini disebabkan karena sesuai dengan regulasinya, untuk mengajukan tuntutan pembayaran restitusi kepada Terdakwa pelaku tindak pidana seksual anak, Penuntut Umum memerlukan adanya permohonan pembayaran ganti kerugian dari orang tua atau wali anak korban, atau ahli waris anak korban, maupun orang yang diberi kuasa khusus oleh orang, wali, atau ahli waris anak korban, permohonan itu harus diajukan sebelum tahap Penuntutan, jadi bisa diajukan ketika pada tahap Penyidikan di Kepolisian maupun pada saat berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Tanpa adanya permohonan ganti kerugian tersebut

Penuntut Umum tidak dapat mengajukan tuntutan pembayaran restitusi kepada Terdakwa pelaku tindak pidana seksual anak.

Faktor penyebab tidak adanya permohonan ganti kerugian dari keluarga korban maupun kuasanya, bisa disebabkan karena keluarga korban yang tidak mengerti mengenai regulasi tersebut, bisa juga karena kurangnya informasi yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana seksual anak. Dengan adanya permasalahan yang terdapat pada regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak saat ini, maka sangatlah penting untuk melakukan rekonstruksi terhadap regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak, supaya dalam regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak yang baru dapat memberikan keadilan bagi anak korban tindak pidana seksual.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari sudut pandang pidana tentang “Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia?

3. Bagaimana rekonstruksi regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas dapat penulis jelaskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis dan menemukan bahwa konstruksi regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak sebagai korban saat ini belum berbasis keadilan.
- 2) Menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak.
- 3) Merekonstruksi regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak agar bisa tercipta suatu regulasi yang berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat penelitian dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pada spesifikasi cabang ilmu hukum pidana dalam hal sistem, sehingga dapat ditemukan suatu konsep baru dan pengembangan pemikiran baru dibidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, dimana sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana seksual terhadap

anak telah berbasis pada nilai keadilan. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini sekaligus dapat dijadikan sebagai literatur tambahan data sekunder yang berkaitan dengan rekonstruksi regulasi si sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana seksual terhadap anak telah berbasis pada nilai keadilan.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif dalam mewujudkan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan menjadi bahan referensi bagi pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum agar mengetahui tentang sanksi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sehingga nantinya dapat tercipta penyelesaian hukum yang adil.
- c. Bagi peneliti, sebagai sarana dalam proses pembelajaran sehingga bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang tentunya diharapkan dapat menunjang pekerjaan yang penulis geluti

nantinya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada penulisan disertasi ini memaparkan mengenai kajian pustaka sebagai penjelasan dari judul disertasi yang dibuat oleh penulis yang meliputi sebagai berikut :

1. Rekonstruksi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula.¹⁰ Dalam *Black Law Dictionary*, “*reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*”, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.¹¹

Beberapa ahli memberikan definisi mengenai pengertian rekonstruksi, antara lain :

- a. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Rekonstruksi diterjemahkan sebagai pengembalian seperti semula, penyusunan kembali.¹²
- b. B.N. Marbun mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali

¹⁰ <https://kbbi.lektur.id/rekonstruksi>, diakses pada tanggal 01 Juni 2022, jam : 16.38 WIB.

¹¹ <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/16/3/Bab%202%20Kajian%20Pustaka.pdf>, diakses pada tanggal 01 Juni 2022, jam : 16.45 WIB.

¹² Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal.829.

dari bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹³

c. Ali Mudhofir Rekonstruksionisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang bercirikan radikal. Bagi aliran ini persoalan-persoalan pendidikan dan kebudayaan dilihat jauh ke depan dan bila perlu diusahakan terbentuknya tata peradaban yang baru.¹⁴

d. James P. Chaplin menyatakan *Reconstruction* adalah penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.¹⁵

Rekonstruksi yang dimaksudkan dalam dalam disertasi ini adalah mengenai pembaharuan sistem atau bentuk, berupa pemberian hak anak sebagai korban tindak pidana seksual dalam penuntutan terhadap terdakwa yang ada dalam aturan lama digantikan dengan aturan yang baru

2. Regulasi

Regulasi yang dimaksudkan dalam desetasi ini adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/ organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi.

¹³ B.N. Marbun, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal.469.

¹⁴ Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1996, hal.213.

¹⁵ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1997, hal.421.

Pengaturan regulasi sanksi kekerasan seksual saat ini sudah mulai dirumuskan dalam berbagai peraturan hukum positif di Indonesia baik hukum yang mengatur norma-norma yang dilarang dan jenis hukumannya (hukum materiil) maupun hukum yang mengatur tentang bagaimana norma-norma itu ditegakkan (hukum formil; termasuk tentang proses penanganan perkara dan sistem pembuktian. Peraturan yang bersifat materiil antara lain seperti aturan yang bersifat yaitu KUHP, ataupun aturan yang bersifat kusus.

Instrumen hukum internasional terkait kekerasan seksual pada anak, yaitu Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention on the Rights of Child 1989*), beserta protokolnya yaitu Protokol Opsional terhadap Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak 2000 (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography 2000*).

Pasal 34 mengatur bahwa Negara Pihak berjanji untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual dan pelecehan seksual. Untuk tujuan ini, Negara Pihak secara khusus harus mengambil semua tindakan nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah:

- a. Bujukan atau paksaan seorang anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang melanggar hukum;
- b. Pemanfaatan anak secara eksploitatif dalam prostitusi atau praktik seksual lain yang melanggar hukum; dan

- c. Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan dan materi pornografi.

Instrumen hukum internasional yang kedua yaitu *Protokol Opsional* terhadap Konvensi Hak Anak tentang Penjualan Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak. Protokol ini diadopsi dan dibuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan aksesi oleh resolusi Majelis Umum PBB nomor A/RES/54/263 tanggal 25 Mei 2000, serta mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2002. Dalam Protokol ini, aturan terkait kekerasan seksual pada anak, tertuang dalam Pasal 2 dan 3. Berikut uraiannya:

- a. Pasal 2 (b) mengatur bahwa pelacuran anak berarti penggunaan anak dalam aktivitas seksual untuk mendapatkan imbalan atau bentuk pertimbangan lainnya.
- b. Pasal 2 (c) mengatur bahwa pornografi anak berarti setiap representasi, dengan cara apa pun, dari seorang anak yang terlibat dalam aktivitas seksual eksplisit yang nyata atau yang disimulasikan atau representasi apa pun dari bagian seksual seorang anak untuk tujuan seksual.
- c. Pasal 3 ayat 1 (a) (i) a mengatur bahwa setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa, setidaknya, tindakan dan kegiatan berikut ini sepenuhnya tercakup dalam hukum pidana atau pidananya, baik pelanggaran tersebut dilakukan di dalam negeri atau transnasional atau secara individu atau terorganisir, yaitu tentang penjualan anak-anak

sebagaimana didefinisikan dalam pasal 2, meliputi menawarkan, menyerahkan atau menerima, dengan cara apapun, seorang anak untuk tujuan eksploitasi seksual terhadap anak tersebut.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak merupakan kasus yang masuk sebagai pelanggaran berat terhadap HAM. Aturan tentang anak dalam instrumen HAM dibahas sebanyak 13 pasal di dalam pasal 53-66 UU No. 39 Tahun 1999. Mengenai kekerasan seksual sendiri diatur di dalam UU Perlindungan Anak, di mana pada Pasal 76C dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Sedangkan untuk sanksi yang dijatuhkan yakni dengan sanksi pidana berbentuk pidana penjara paling singkat adalah 5 (lima) tahun serta paling lama adalah 15 (lima belas) tahun. Disertai dengan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak dimana ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut:

- a. Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291
- b. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298

Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini tindak kekerasan seksual.

Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Kejahatan seksual merupakan salah satu kejahatan yang benar-benar mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak. Diharapkan dengan adanya undang-undang yang mengatur kasus-kasus kekerasan pada anak dapat menurunkan tingkat kasus kekerasan yang terjadi.

3. Sanksi pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur adanya jenis-jenis sanksi pidana. Dalam Buku I Bab II pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sanksi pidana terbagi atas dua klasifikasi, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pidana Pokok, meliputi:

- 1) Pidana Mati.
- 2) Pidana Penjara.
- 3) Pidana Kurungan.
- 4) Denda.
- 5) Pidana tutupan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946).

b. Pidana Tambahan, meliputi:

- 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
- 2) Perampasan beberapa barang yang tertentu.
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Memperhatikan ketentuan pasal 10 KUHP sebagaimana tersebut di atas, maka sanksi pidana adalah pemberian sanksi yang berupa suatu penderitaan yang istimewa kepada seseorang yang nyata-nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana

oleh undang-undang.¹⁶ Atau dengan kata lain sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹⁷

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggarnya dikenakan sanksinya berupa pidana.

4. Tindak pidana seksual anak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbarfeit* dan sering digunakan istilah delik dalam kepustakaan tentang hukum pidana. Istilah delik terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana¹⁸. Menurut Simos, tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana yang dilakukan

¹⁶ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 119

¹⁷ Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Ula, 2009. Hlm 8.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2, Balai Pustaka Jakarta, 1989, hlm. 219

oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan pembuatnya atau pelaku.¹⁹

Tindak pidana seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak norma kesopanan yang hidup dalam masyarakat.

Eksplorasi seksual anak adalah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai objek seksual dan sebagai objek komersial.

5. Anak

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum memasuki usia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁰

Menurut R.A. Kosnan, anak-anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.²¹ Oleh karena anak begitu rentan dengan keadaan sekitarnya, maka anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh.

Namun dalam kenyataannya, anak yang merupakan makhluk sosial yang

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.106

²⁰ Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

²¹ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm. 113

paling rentan dan lemah, justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, dimana mereka tidak memiliki hak untuk bersuara, hak-hak mereka sering dilanggar atau tidak dipenuhi, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak pidana.

6. Nilai keadilan

Nilai Keadilan adalah nilai nilai yang berkaitan dengan hak, kewajiban yang harus adil dan terukur sama rata antar seseorang. Nilai keadilan juga bisa diartikan suatu nilai yang di dalamnya mengandung makna tentang mengatur negara dengan adil tanpa ada unsur paksaan dan tidak mengunggulkan satu dengan yang lainnya.

F. Kerangka Teoritik

Perlindungan khusus dalam hal ini anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban pornografi, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis dan anak korban kejahatan seksual haruslah dilindungi karena dalam praktik penerapan hukum pidana selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap anak, pihak korban hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (tidak dapat dihitung) antar lain kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan bersifat traumatik. Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk restitusi sebagai bentuk

ganti rugi atas penderitaan yang dialami anak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak korban.

Untuk mewujudkan jaminan perlindungan atas hak-hak anak sebagai korban perlu adanya kepastian hukum, dan keadilan akibat dari terjadinya suatu tindak pidana. Hal tersebut sangat berkaitan erat dengan Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yang menangani perkara dimana anak-anak yang menjadi korbannya. Oleh karena itu dalam mengupas permasalahan rekonstruksi regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak belum berbasis nilai keadilan akan dibahas berdasarkan teori keadilan Pancasila sebagai teori utama (*Grand Theory*). Selanjutnya untuk memperkuat teori tersebut digunakan teori sistem hukum (*Middlerange Theory*). Kemudian berdasarkan kedua teori tersebut, digunakan Teori aplikatif (*Applied Theory*) yaitu teori tujuan pemidanaan. Ketiga teori tersebut dijadikan pisau analisis yang digunakan oleh penulis dalam membedah penulisan yang terkait dengan masalah tersebut dalam penelitian ini.

1. *Grand Theory*; Teori Keadilan Pancasila

Sampai dengan saat ini belum ada rumusan baku yang berlaku secara universal berkaitan dengan penjelasan dari makna keadilan, oleh karena itu sudut pandang hukum tidak dapat digunakan untuk memaknai Keadilan, melainkan harus dikaji dari sudut teoritik dan filosofis.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang terpenting dari suatu sistem hukum, meskipun masih ada beberapa tujuan hukum yang lain

yaitu kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum yang juga menjadi tumpuan dari suatu sistem hukum. Terdapat dua rumusan tentang keadilan : pertama, pandangan bahwa yang dimaksud dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.²²

Berbagai mazhab teori hukum, mulai dari teori hukum alam, sampai pada mazhab teori hukum pembangunan, progresif dan integratis seluruhnya menitik beratkan bahwa hukum harus bertumpu pada suatu keadilan. Bahkan sejak dicetuskannya teori hukum alam oleh Socrates, sudah menitik beratkan keadilan sebagai mahkota hukum.²³

Teori keadilan (*justice theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberpihakan pada kebenaran dan ketidaksewewenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu lainnya.

Keadilan adalah sesuatu yang diinginkan oleh setiap orang, namun sesuatu yang dirasakan adil oleh seseorang atau sekelompok orang belum

²² A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 176.

²³ Marwan Effendi, *Teori Hukum dari Perpektif kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Media Center Group, Jakarta, 2014, hlm.74.

tentu juga di rasakan adil oleh orang lain atau kelompok lain. Jadi keadilan itu sangat berkaitan erat dengan perasaan hati atau bathin manusia.

Pancasila merupakan dasar negara dan landasan ideologi Negara Republik Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan sosial dan budaya. Nilai Pancasila secara subyektif adalah nilai-nilai yang timbul dari hasil penilai-nilaian dan pemikiran filsafat dari bangsa Indonesia yang digunakan untuk pegangan hidup, petunjuk dan pedoman bagi bangsa Indonesia, sedangkan Pancasila secara obyektif yaitu bahwa inti dari sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan maupun kehidupan keagamaan.²⁴

Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum di Indonesia sangat diperlukan karena masih banyaknya persoalan-persoalan baru yang belum dapat dijangkau oleh hukum. Persoalan-persoalan tersebut seyogyakan diselesaikan sengan satu visi, misi, tujuan dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum

²⁴ Dian Ekawaty Ismail, Hukum Tata Ruang, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2019, hlm.

di Indonesia. Selain persoalan-persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan, mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan dan manfaat.

Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormat menghormati antar sesama sesuai dengan ajaran Agustinus adalah soal nilai-nilai yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama.

Hormat-menghormati antar sesama bertujuan untuk menghormati hak manusia dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan karena keadilan dalam sila kelima Pancasila memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan kaidah-kaidah moral serta nilai *Value* tentang kebenaran yaitu keadilan yang berfungsi sebagai landasan untuk membentuk keadilan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai-nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa *Rechtsidee*.

2. *Middle Theory*; Teori Sistem Hukum

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kata sistem memiliki tiga macam arti, akan tetapi pengertian sistem yang paling sesuai dengan topik pembicaraan ini adalah arti sistem yang kedua yaitu susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya.²⁵

Istilah hukum memiliki penyebutan yang beragam dalam bahasa setiap negara, dalam bahasa Inggris disebut “*law*”, dalam bahasa Perancis disebut “*droit*”, dalam bahasa Belanda disebut “*recht*”, dalam bahasa Jerman disebut “*recht*” sedangkan dalam bahasa Arab disebut “*syari’ah*”.²⁶

Selain memiliki banyak penyebutan, sampai saat ini para ahli hukum masih belum ada kesepakatan untuk mengenai definisi hukum tersebut.

Berikut beberapa definisi mengenai istilah hukum :²⁷

a. Utrecht

Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat itu.

b. Kansil

Hukum adalah peraturan hidup kemasyarakatan yang mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat

c. S.M. Amin

²⁵ Dalam <https://kbbi.web.id/sistem>, diakses pada tanggal 02 Juni 2022, jam : 09.57 WIB.

²⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008 Hal. 15

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 11.

Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi.

d. Mochtar Kusumaatmadja

Pengertian hukum yang memadai tidak saja merupakan keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Pada hakikatnya hukum di Indonesia merupakan suatu kesatuan sistem, yang terdiri dari komponen-komponen saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada UUD 1945 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila. Kesatuan system tersebut terdiri atas unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.

Setelah kita mengetahui pengertian dari sistem dan pengertian dari hukum, maka selanjutnya mengenai pengertian sistem hukum itu sendiri menurut penulis memiliki pengertian sebagai satu kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat serta saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan dari kesatuan tersebut.

Menurut M Friedman, sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu (i) komponen struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*).²⁸ Ketiga

²⁸ Jimly Asshiddiqie dalam, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekertaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 19.

unsur sistem hukum tersebut menurut Lawrence M. Friedman menjadi factor penentu mengenai efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi

lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Lawrence menjelaskan: ²⁹

“the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

²⁹ Lawrence M Friedman. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Co. 1984, hlm 5-6.

Struktur dari sistem hukum terdiri dari unsur-unsur yang meliputi jumlah serta luasnya kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan, struktur dari system hukum juga menyangkut mengenai penataan badan legislatif, prosedur apa yang dipakai oleh kepolisian, dan lain-lain. Jadi dengan demikian struktur hukum terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dibentuk dengan maksud untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan mengenai bagaimana hukum tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan formalnya. Struktur ini dapat memberitahu mengenai bagaimana pengadilan, bagaimana pembuat hukum serta bagaimana proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Di Indonesia jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.³⁰

2) Substansi Hukum

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, komponen lain dari sistem hukum adalah substansi, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Dengan demikian substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan

³⁰ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, Hal 8

menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas yang di embannya.

Substansi hukum menurut Friedman adalah :³¹

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Dalam teori Lawrence disebutkan bahwa substansi berperan untuk menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-Undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu

³¹ Lawrence M. Friedman, Loc.cit.

perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama

dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Mengenai budaya hukum, Lawrence berpendapat:³²

... people's attitudes toward law and legal system—their beliefs, values, ideas, and expectations. The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal system is inert—a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea.

Kultur hukum itu berkaitan dengan budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung

³² Lawrence M. Friedman, Loc.cit.

budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum yang digunakan sebagai alat untuk merubah masyarakat atau untuk melakukan suatu rekayasa social, tidak lain hanya merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu sendiri. Untuk menjamin agar tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa sosial ke arah kehidupan yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut dalam praktek hukum, atau dengan perkataan lain, jaminan akan adanya law enforcement yang baik.³³ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.³⁴

Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi

³³ Munir Fuadi, *Aliran Hukum Kritis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 40.

³⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 97.

tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Apabila ketentuan-ketentuan dalam suatu aturan hukum yang diberlakukan dalam masyarakat ditaati oleh sebagian besar masyarakat, maka hal tersebut dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut berfungsi dengan efektif. Akan tetapi apabila aturan hukum yang dikatakan berfungsi dengan efektif tersebut ternyata tingkat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan orang yang mentaatinya, atau dengan kata lain jika ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum di karenakan takut akan sanksi, maka derajat ketaatannya adalah rendah. Berbeda ketika ketaatannya masyarakat akan suatu aturan hukum dikarenakan aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka ketaatan seperti inilah yang merupakan ketaatan dengan derajat tertinggi.

Teori sistem hukum dikembangkan lagi oleh Soerjono Soekanto dalam teori evektifitas hukum. Dimana Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat

mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.³⁵ Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum,
- c. Faktor masyarakat,
- d. Faktor kebudayaan.³⁶

³⁵ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi..* CV Ramadja Karya. Bandung, 1988. Hal. 80.

³⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008. Hal. 8.

Kelima faktor di atas saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

3. *Applied Theory*; Teori Pidana

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pidana yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pidana terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

a. Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan).

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidana harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori *absolute* ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan,

jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”³⁷

Bahwa teori *absolute* ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

b. Teori *Relative* atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

“Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 10.

karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan).”³⁸

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa :

“Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”³⁹

c. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

Satochid Kartanegara menyatakan :⁴⁰

“Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :⁴¹

³⁸ Ibid, hlm. 16.

³⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jkarta, 1986, hlm. 34.

⁴⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56.

- 1) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- 2) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatupenderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terhukum.


Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara komprehensif sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Barda Nawawi Arif pada teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm. 212.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian, berupa penjelasan tentang cara peneliti memandang realitas/fenomena (aspek ontologis dan epistemologis) meliputi pemilihan paradigma yang akan dipakai apakah paradigma positivisme, post positivisme, paradigma kritisme, paradigma konstruktivisme.⁴²

Paradigma penelitian ini adalah *konstruktivisme*. Aspek-aspek dalam paradigma Konstruktivisme menurut Guba dan Lincoln adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Aspek *Ontologis* (*relativisme* dan *realitas*);
- b. Aspek *Epistemologis* (*transaksionalis/ subjektivis*);
- c. Aspek *Metodologis* (*hermeneutikal/ dialektikal*).

Aspek *ontologis* berupa *relativisme* dan *realitas* adalah konstruksi sosial. Kebenaran sosial memiliki sifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang dianggap relevan oleh pelaku sosial. Aspek *Epistemologis* merupakan *transaksionalis/ subjektivis* berupa pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu realitas atau temuan sesuatu penelitian yang merupakan produk dari interaksi antara peneliti dengan yang diteliti. Aspek *Metodologi* berupa *hermeneutikal/ dialektikal* adalah penelusuran konstruksi

⁴² Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Unissula, *Panduan Penyusunan dan Penulisan Disertasi*, Semarang, 2020, hlm.9.

⁴³ E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Competing Paradims in Qualitative Reseach*, 1994 di dalam N. K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Reseach*, London,Sage, dalam Otje Salman S. ,H. R. , Anthon F. Susanto,2013, *Teori Hukum (Mengingat, mengumpulkan dan Membuka Kembali)*,Refika Aditama, Bandung, hlm 77-78.

melalui interaksi antar sesama penganut/ pemegang dengan objek observasi/ investigasi, dengan tehnik *hermenneutikal* dan pertukaran dialektikal kontruksi tersebut diinterpretasi, dibandingkan; tujuan; distilasi kontruksi *consensus* atau *resultante* kontruksi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berisi pemilihan dalam melakukan penelitian disertasi apakah merupakan jenis penelitian preskriptif, eksploratif atau eksplanatoris.⁴⁴ Jenis Penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah eksploratif.

Menurut Kuncoro penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan atau dugaan yang sifatnya masih baru dan untuk memberikan arahan bagi penelitian selanjutnya. Tujuan utama dari jenis penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi situasi penelitian dan tujuan khusus atau data yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian eksploratif sangat bermanfaat untuk pemahaman situasi yang lebih baik atau mengidentifikasi alternatif keputusan.⁴⁵

3. Jenis Pendekatan Penelitian

Dalam disertasi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun

⁴⁴ Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Unissula, *Loc. Cit.*

⁴⁵ <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/>.

Diakses tanggal 04 Juni 2022, Pukul 21.30 WIB

penelitian terhadap identifikasi hukum Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian berkerjanya sistem hukum (*law in action*) di masyarakat.⁴⁶

Dalam penelitian yuridis sosiologis, tugas peneliti adalah mengkaji tentang apa yang ada di balik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Penelitian yuridis sosiologis pada penelitian ini adalah penelitian terhadap efektifitas hukum. Menurut Bambang Waluyo sebagaimana dikutip Ediwarman, penelitian efektifitas hukum, meliputi: ⁴⁸

- a. Penelitian berlakunya hukum positif;
- b. Penelitian berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat;
- c. Penelitian terhadap faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan hukum positif; dan
- d. Penelitian pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan hukum positif.

4. Spesifikasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun penulisan hukum ini, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada

⁴⁶ Jonaedy Efendy, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016. hlm. 149-150.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.150

⁴⁸ Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Pelulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Sofmedia, Medan, 2015, hlm. 44

terhadap permasalahan yang diteliti dan dipejari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁹

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian ini. Deskriptif ini bukan dalam arti yang sempit, artinya dalam memberikan gambaran tentang fenomena yang ada dilakukan sesuai dengan metode penelitian. Fakta-fakta yang ada digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum, karena fakta tidak akan mempunyai arti tanpa interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

5. Sumber Data

Penulisan Desertasi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris/sosiologis maka sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Berkaitan dengan sumber data penelitian, Ali Murthadho dan Muataf Kamal Rokan berpendapat bahwa :⁵⁰

”Pada umumnya untuk menentukan jenis dari suatu penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.”

⁴⁹ Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 192.

⁵⁰ Ali Murthado, Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2008, hlm. 27.

a. Data primer

Data Primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung melalui study di lapangan. Data primer ini bisa dengan cara melakukan pengamatan, melakukan wawancara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada pihak yang menjadi informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang nantinya data yang telah diperoleh tersebut di analisis dengan menggunakan pisau analisis berupa teori-teori hukum yang digunakan dalam tulisan ini. Dalam hal untuk melakukan penyusunan kebijakan terkait dengan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak, maka setidaknya ada beberapa instansi pemerintahan yang akan dijadikan sebagai sumber informan dan juga beberapa lembaga serta pihak terkait lainnya, antara lain: Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Kalangan Akademisi, Lembaga Bantuan Hukum serta pihak lain yang konsen dalam persoalan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

b. Data sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumendokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Pancasila ;
 - b) Undang-Undang Dasar 1945;
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
 - g) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Restitusi ;
 - h) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ;
 - i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;

- j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
- l) Perma nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana ;
- 2) Bahan hukum sekunder
- a) Kepustakaan,
 - b) buku serta literatur;
 - c) Karya Ilmiah;
 - d) Referensi-Referensi yang relevan.
- 3) Bahan hukum tersier
- a) kamus (hukum, Inggris dan Indonesia) ;
 - b) ensiklopedia ;
 - c) laporan-laporan penelitian non hukum ;
 - d) jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian ;

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait persoalan ketidakadilan Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemulihan Hak Anak Sebagai Korban Pencabulan.
- b. Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi lapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait persoalan ketidakadilan Pelaksanaan Perlindungan Dan Pemulihan Hak Anak Sebagai Korban Pencabulan, informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan persepsi.
- c. Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari key informan (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau purposive sampling sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

7. Analisis data

Metode analisis data berisi dua hal, untuk penelitian hukum doktrinal menggunakan analisa silogisme dan interpretasi. Untuk penelitian hukum empiris/sosiologis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif bila diperlukan digunakan analisis kuantitatif.⁵¹

Analisa data merupakan bagian akhir penelitian dimana data-data yang telah terkumpul telah diolah akan dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif, yang berupa taraf sinkronisasi dan penemuan asas hukum. Selain itu juga akan dilakukan prosedur verifikasi data dan penafsiran data dengan metode *hermeneutik*.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi/interpretasi, komparasi dan sejenis itu. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dari data/fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang) Dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

⁵¹ Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Unissula, *Op.Cit.*, hlm.11.

I. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini sangat menarik mengingat kajian seperti judul ini sepanjang penelusuran penulis belum ada yang membahas atau mengkajinya dalam ranah disertasi. Meskipun telah ada kajian sebelumnya dalam bentuk Desertasi yang mengkaji mengenai perlindungan anak sebagai korban tindak pidana, akan tetapi kajian ini tetap actual dan beberapa tulisan yang telah lampau tersebut akan menjadi sebuah sumber yang otentik dalam perencanaan penulisan ini.

Hasil penelusuran dapat dilihat dalam table dibawah ini :

No	Judul	Penulis	Temuan	Kebaruan Penelitian Promovendus
1	Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Hukum Progresif	Etik Purwaningsih Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. 2016	Rekonstruksi hukum perlindungan anak dalam tindak pidana kekerasan bagi korban anak.	Rekonstruksi regulasi sanksi pidana dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbasis keadilan. Serta rekontruksi Pasal 5, 6, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, 13, 14 ayat (1), 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2	Konstruksi Pengaturan Kompensasi Dan Restitusi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Berbasis Nilai Keadilan	Fatin Hamamah, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. 2020	Rekonstruksi pengaturan kompensasi dan restitusi terhadap korban kejahatan seksual anak berbasis nilai keadilan	regulasi sanksi pidana dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbasis keadilan. Serta rekontruksi Pasal 5, 6, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, 13, 14 ayat (1), 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3	Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Berbasis Keadilan	Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra, 2021, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Rekonstruksi regulasi perlindungan hukum saksi dan korban dalam pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana berbasis keadilan.	regulasi sanksi pidana dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbasis keadilan. Serta rekontruksi Pasal 5, 6, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, 13, 14 ayat (1), 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4	Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Yang	Sri Yuni Hastuti, 2022, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.	Rekonstruksi nilai mengenai ketentuan ganti kerugian yang ada pada Undang-Undang Nomor	regulasi sanksi pidana dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbasis keadilan. Serta

	Berbasis Nilai Keadilan		31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 Angka 11 dan Pasal 7A Ayat 1, yang sebelumnya berbasis nilai keadilan, kini berbasis nilai keadilan bermartabat	rekontruksi Pasal 5, 6, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, 13, 14 ayat (1), 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
--	-------------------------	--	---	--

Berdasarkan tabel yang berisi tulisan para penulis sebelumnya di atas dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut, mendukung desertasi yang ditulis oleh penulis bahwa sampai saat ini perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana seksual belum mencerminkan nilai keadilan, padahal Anak selain merupakan tanggungjawab orang tua juga merupakan tanggungjawab negara.

Pada penelitian terdahulu sebagaimana termuat dalam table diatas memang ada beberapa hal yang mirip dalam hal variabel maupun teori yang digunakan, namun ada yang berbeda mengenai objek penelitiannya. Dalam

penelitian ini berusaha lebih fokus untuk menemukan teori baru yang belum ada dengan tujuan untuk merekonstruksi hukum formal dalam rangka merekonstruksi regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak yang berbasis keadilan. Oleh karena itu, maka dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan, yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka untuk dilakukan kritikan-kritikan yang bersifat membangun dengan tema dan permasalahan yang ada didalam penelitian ini.

J. Sistematika Penulisan

Disertasi terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu :

- Bab I Pendahuluan, dalam bab ini di uraikan tentang tentang Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Kegunaan Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran; Metode Penelitian; Originalitas Disertasi; serta Sistematika Penulisan.
- Bab II Berisi telaah mengenai Kajian Pustaka, yang berisi tinjauan umum tentang tindak pidana meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian sanksi pidana, jenis-jenis sanksi pidana. Tinjauan umum tentang perlindungan anak yang terdiri dari pengertian perlindungan anak, hak-hak anak dalam perspektif internasional, prinsip-prinsip perlindungan anak, hak dan kewajiban

anak. Tinjauan umum tentang kekerasan seksual meliputi pengertian kekerasan seksual, kekerasan seksual menurut Islam, bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak kekerasan seksual, tinjauan umum tentang hak restitusi bagi anak korban kekerasan seksual meliputi pengertian korban, tipologi korban, anak sebagai korban kekerasan seksual, pengertian hak restitusi, mekanisme pemberian restitusi bagi anak korban kekerasan seksual. Tinjauan umum tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum Islam meliputi konsep perlindungan korban dalam hukum Islam, perlindungan anak dalam hukum Islam, hak-hak anak dalam hukum Islam, sanksi tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam fiqih, tujuan hukuman dalam perspektif Islam.


BAB III Bab ini merupakan analisis dan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama terkait dengan regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak sebagai korban saat ini belum berbasis keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang pertama.

BAB IV Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah kedua yakni mengenai kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak. dalam

sistem hukum indonesia, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang kedua.

BAB V Bahasan pada bab ini menguraikan pokok bahasan dari rumusan masalah ketiga yakni rekontruksi regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak berbasis nilai keadilan, dengan sub pokok bahasan yang terkait sebagai uraian bahasan rumusan masalah yang ketiga.

BAB VI Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah, saran, serta Implikasi Kajian Disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat/boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵²

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.⁵³

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman

⁵² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

(sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁵⁴

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁵⁵

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana seksual terhadap anak, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman

⁵⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

⁵⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk Undang-Undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁵⁶

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini :

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding* (*verstoring der rechtsorde*), *waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”.⁵⁷

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm 15

⁵⁷ P.A.F. Lamintang, *Op., cit.*, Hlm 185

dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”.

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena .⁵⁸

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang – undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan

⁵⁸ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 13 Agustus 2022,

suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “onrechmatige handeling”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁵⁹ van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.⁶⁰

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang – undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-

⁵⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 33

⁶⁰ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 13 Agustus 2022

tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.⁶¹

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materil”.⁶²

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :⁶³

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi

⁶¹ *Ibid.*, Hlm 60

⁶² Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, Hlm 37

⁶³ *Ibid.*, Hlm 3

dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :⁶⁴

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri

⁶⁴ *Ibid.*, Hlm 39

si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur – unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :⁶⁵

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau

⁶⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm 22

“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

Perlu kita ingat bahwa unsur *weederrechtelijk* itu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk Undang-Undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :⁶⁶

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - 3) Ada atau tidaknya perencanaan;

⁶⁶ Moeljatno, *Op.,cit*, Hlm 56

b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;
- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut Undang-Undang :⁶⁷

- a. Unsur Tingkah Laku Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (materiil feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh

⁶⁷ Andi Hamzah, *Op.,cit*, Hlm 89

atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

- b. Unsur Sifat Melawan Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada Undang-Undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).
- c. Unsur Kesalahan Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.
- d. Unsur Akibat Konstitutif Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.
- e. Unsur Keadaan yang Menyertai Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :
 - 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
 - 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;

- 3) Mengenai obyek tindak pidana;
 - 4) Mengenai subyek tindak pidana;
 - 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
 - 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
- g. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
- h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).

- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain :

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil).
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain :⁶⁸

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.

⁶⁸ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 37

d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

a. Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, contoh

pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Dari rumusan unsur-unsur diatas, terdapat beberapa unsur lainnya yang menentukan sifat tindak pidana yaitu memerlukan hal-hal objectif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP) dan tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum (masyarakat).

- a. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delikdelik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- b. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP)

Selain unsur objektif, terdapat juga unsur subjektif dalam tindak pidana, unsur ini meliputi :

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP)

Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

3. Pengertian Sanksi Pidana

Secara umum, hukum pidana lahir tiada lain untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak saja berlainan tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan hak dan kepentingan orang lain, maka hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Sejatinya pidana hanyalah sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan.⁶⁹ Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, pidana adalah “hukuman”.⁷⁰ Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.⁷¹ Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat . Sehingga apapun upaya manusia

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2016, h. 98.

⁷⁰ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, h. 83.

⁷¹ Sudarto, *Hukum dan Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 23.

untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial.

Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat/sanksi, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Sanksi pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Bila dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah hukuman untuk menyebut istilah pidana dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman

adalah suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana.⁷² Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat.

Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut penulis, perbedaan antara kedua istilah di atas perlu diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering dirancukan. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.

H.L. Packer sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya "*The limits of criminal sanction*", menyimpulkan bahwa : Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman/ bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/ terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam

⁷² Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia. Bogor, 1996, h. 135.

yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat/ cermat dan secara manusiawi ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

4. Jenis-jenis Pidana

Dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pidana secara garis besar mencakup tiga permasalahan pokok, yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut *Stelsel* KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan. *Stelsel* pidana Indonesia mengelompokkan jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan, dikarenakan perbedaan dari keduanya yaitu:⁷³

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (*imperatif*), sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif.
- b. Penjatuhan jenis pidana tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*).

⁷³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 26-27.

Jenis-jenis pidana pokok yang dikenal yang diatur dalam KUHP yaitu :

a. Pidana Mati

Pada Pasal 69 Rancangan KUHP pidana mati merupakan pidana yang bersifat khusus. Dalam penerapan pidana mati banyak mengalami pro dan kontra. Penentangan diterapkannya pidana mati didasarkan pada kehendak untuk penerapan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan atau menitik beratkan pada aspek HAM. Apabila pidana mati dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan tersebut keliru karena pada hakikatnya pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum.

b. Pidana Penjara

Merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Terdapat beberapa system dalam pidana penjara, yaitu:⁷⁴

- 1) *Pensylvanian system*, menurut system ini terpidana dimasukkan dalam sel tersendiri, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana. Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan *Cellulaire system*.
- 2) *Auburn System*, pada waktu malam ia dimasukkan pada sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan

⁷⁴ *Ibid*, hlm 120-121

narapidana lain, namun tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan *silent system*.

3) *Progressive system*, cara pelaksanaan pidana menurut system ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire system*.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan, perbedaan pidana penjara dan kurungan adalah perlakuan terhadap terpidana kurungan lebih ringan dari pada terpidana penjara. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam KUHP Pasal 10 yang masuk dalam kualifikasi pidana pokok. Pidana denda merupakan salah satu sanksi bagi pelaku tindak pidana tanpa merampas kemerdekaan si pelaku.

Pidana denda diartikan sebagai hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Minimum pidana denda adalah Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) x 15, meskipun tidak ditentukan secara umum melainkan dalam pasal-pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam buku I dan buku II KUHP. Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian

disebut sebagai pidana kurungan pengganti, maksimum pidana kurungan pengganti adalah 6 bulan, atau boleh menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pengulangan, perbarengan atau penerapan pasal 52 atau 52 a KUHP.⁷⁵

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui Undang-undang No. 20 Tahun 1946 Berita RI II No. 24. Dalam Pasal tersebut ditambahkan pidana tutupan untuk KUHP dan KUHPM. Pidana ini dapat dijatuhkan kepada sipelaku yang telah melakukan tindak pidana, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Meliputi system pengancaman pidana tutupan ini, jelas tidak dianut dalam KUHP. Sistem seperti ini dapat ditemukan dalam KUHPM yaitu kebolehan hakim militer menjatuhkan pidana kurungan walaupun pidana yang diancam atau sebaliknya, akan tetapi dalam hal-hal tertentu saja.⁷⁶

Selain pidana pokok seperti yang dijelaskan di atas, sistem pemidanaan Indonesia mengenal jenis pidana tambahan. Pidana tambahan sendiri memiliki sifat fakultatif, di mana pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang namun bukan suatu keharusan. Sifat fakultatif yang melekat pada pidana tambahan memberi ketentuan bahwa jenis pidana ini tidak dapat dijatuhkan sendiri, yang

⁷⁵ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana Materil, Jilid I*, Yogyakarta : Kurnia Kalam, 2005, hlm 135.

⁷⁶ *Ibid*, hlm 139

berarti bahwa pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok.

Menurut Roeslan Saleh⁷⁷ penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah fakultatif, sehingga pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tapi tidaklah satu keharusan, apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya itu perlu dan sebaliknya dijatuhkan pidana tambahan tersebut. Tentu dengan beberapa pengecualian yaitu dimana pidana tambahan ini imperatif.⁷⁸ Adapun Pidana tambahan yang dikenal di dalam system pemidanaan di Indonesia adalah :

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Tentang pencabutan hak-hak tertentu, sebetulnya tidak semua hak dapat dicabut. Hak-hak pidana yang dapat dicabut dengan keputusan hakim adalah sebagaimana yang ditentukan dala Pasal 35 KUHP, yaitu hak menjabat segala jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak mengabdikan pada angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan yang dilakukan menurut perundang-undangan, hak menjadi wali, pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri, hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, kekuasaan wali dan pengampuan atas anak sendiri,

⁷⁷ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta :Total Media, 2009, hlm 216

⁷⁸ Roeslin Salah, *Stelse Pidana Indonesia* , Jakarta, Aksara Bru, 1983, hlm 25-26

dan hak melakukan pekerjaan yang tertentu berdasarkan kekuasaan undang-undang.⁷⁹

b. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Tentang perampasan barang-barang tertentu, perampasan harus mengenai barang-barang tertentu, sehingga tidak mungkin merampas terhadap seluruh kekayaan, perampasan itu ditujukan sebagai pidana. Buku kedua KUHP, terutama dalam pelaksanaannya sering terjadi suatu pidana juga tindakan kepolisian bahkan sering tampak adalah politioneelnya. Dalam Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apakah dapat diadakan perampasan terhadap barang-barang yang dapat dikarenakan kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, dapat dirampas, dengan syarat bahwa barang-barang haruslah kepunyaan terpidana kecuali bila undang-undang menentukan lain.⁸⁰

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim seyogyanya tiap-tiap keputusan hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang pembentukan undang-undang merasa perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui oleh umum, hal ini dilihat dari sifat perbuatan pidananya, hal inilah penting pidana tersebut.⁸¹

Terkait dengan hal di atas, beberapa pidana pokok seringkali secara *alternative* diancamkan pada perbuatan pidana yang sama.

⁷⁹ Syaiful Bakhri, *Op., Cit*

⁸⁰ *Ibid*, hlm 117

⁸¹ *Ibid*, hlm 218

Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini diartikan bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum ini hakim bebas untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari karena kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Selain itu, perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan mewujudkan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.⁸²

Dasar perlindungan anak diantaranya adalah:

- a. Dasar filosofis

Yakni, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

- b. Dasar Etis

Yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- c. Dasar Yuridis

Artinya, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.⁸³

⁸² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal, 34.

⁸³ Muhammad Ridha Haykal Amal, "Perspektif Politik Hukum Islam dalam Perlindungan Anak," *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, 77 (2011), hal, 116

2. Hak-hak Anak dalam Perspektif Internasional

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak (KHA) sebagaimana telah di ratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of THE rights of the Child* (Konvensi tentang hak-hak anak). Sebagai hasil sidang negara-negara yang tergabung dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada Konvensi tentang hak-hak anak pada tanggal 12 Desember 1995, telah dihasilkan *Amendment to Article 43 Paragraph 2 of the Convention on the Rights of the Child* yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, Amerika Serikat pada tanggal 21 Desember 1995.

Bedasarkan isi pasal-pasal nya, Komite Hak Anak PBB merumuskan empat prinsip umum KHA. Keempat prinsip umum itu adalah:⁸⁴

- a. Nondiskriminasi Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak anak yang termaktub dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan apa pun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM.
- b. Yang Terbaik Bagi Anak Prinsip ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apapun yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama dalam mengambil suatu tindakan.

⁸⁴ Kordi, Ghufron, *Durhaka Kepada Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015, hal, 6

- c. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak Prinsip ini menegaskan bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistik, karena sebagian besar isi konvensi berangkat dari masalah perkembangan dan kelangsungan hidup anak. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.
- d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak Prinsip ini menegaskan bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupan kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan kata lain, setiap pandangan anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan memengaruhi kehidupan dan perkembangan anak.⁸⁵

3. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Bedasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ada empat “Prinsip Umum Perlindungan Anak” yang harus menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak.

a. Prinsip Nondiskriminasi

Artinya, semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini terdapat di dalam pasal 2 KHA Ayat 1: “Negara-negara

⁸⁵ *Ibid.*, hal, 6.

pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan- pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.”

Selain itu, di dalam KHA Ayat 2: “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

Prinsip ini sangat jelas, memerintahkan kepada Negara-negara pihak untuk tidak sekali-kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apa pun. Dengan demikian, siapa pun di negeri ini tidak boleh memperelakukan anak dengan memandang ia berasal dari aliran atau etnis apa pun, termasuk dari kelompok sosial ekonomi seperti apa pun.⁸⁶

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*)

Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 Ayat 1 KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta,

⁸⁶ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010, hal, 54

lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Prinsip ini mengingatkan semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan dalam mengambil keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*the Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 KHA: “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Pada Pasal 6 Ayat 2 juga disebutkan: “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”⁸⁷

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat pada dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana

⁸⁷ Ibid., hal, 58

dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

Dengan kata lain, negara tidak boleh membiarkan siapa pun, atau institusi mana pun, dan kelompok masyarakat mana pun mengganggu hak hidup seorang anak. Hal demikian juga berlaku untuk pemenuhan hak tumbuh dan berkembang. Tumbuh menyangkut aspek-aspek psikis. Implementasi prinsip ini berarti negara melalui instrumen regulasi nasional maupun institusi nasional yang dimiliki harus mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Jangankan melakukan eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi juga pengabaian pun sangat dilarang karena akan mengganggu tumbuh kembang anak.⁸⁸

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Anak (*Respect for the Views of the Child*)

Prinsip ini didasarkan pada bunyi Ayat 1 Pasal 12 KHA, bahwa: “Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Poin terpenting dari prinsip ini, anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 59

dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak hendaklah diapresiasi karena tidak selamanya orang dewasa pemegang kebenaran, dan dalam banyak hal anak-anak memiliki objektivitas tinggi, belum banyak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan sempit orang dewasa.

Dari empat prinsip umum perlindungan anak di atas, yang menjadi prinsip kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangannya. Artinya, demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, setiap anak harus diperlakukan nondiskriminasi di segala lapangan kehidupan, perlakuan yang diterima harus yang terbaik untuk kepentingan anak, serta kesempatan anak untuk berpartisipasi. Hanya dengan perlakuan semacam itulah, ruang untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya menjadi optimal.⁸⁹

Sedangkan, menurut Gultom sendiri, prinsip-prinsip hak anak terdiri dari beberapa istilah lain, yaitu:

1) Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah bahwa anak itu merupakan modal utama kelangsungan

⁸⁹ *Ibid.*, hal.62

hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itulah hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2) Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini, perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.

3) Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada didalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial maupun keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu

istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak berusia 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya.

Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan diri dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggungjawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anakanak mereka.

4. Hak dan Kewajiban Anak

Pada tanggal 20 November 1959, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus

dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya, maupun pada keluarganya.

- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan ini kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus menjadi prioritas utama.
- c. Anak sejak lahir memiliki hak akan nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan.
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri

dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.

- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.
- h. Dalam keadaan apapun, anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum memasuki usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Sebagaimana kita ketahui tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dalam masyarakat dapat menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, baik pihak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun pihak-pihak lainnya secara umum. Untuk itu perlu dikaji secara lebih mendalam mengenai kekerasan itu sendiri supaya dapat dicari akar permasalahan yang sesungguhnya yang kemudian dapat digunakan untuk mencari penyelesaian dari kasus yang terjadi dan upaya perlindungan bagi korban tindakan kekerasan.

Kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan, merusak, menekan, memeras, memerkosa, meneror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.⁹⁰

Dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 di mana penjelasan pasal tersebut mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala senjata.⁹¹

⁹⁰ Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal, 66.

⁹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hal, 98

Untuk lebih jelasnya mengenai kekerasan seksual secara sederhana berasal dari bahasa Inggris *sexual hardness*, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata *sexual* mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas.⁹² Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana didalamnya terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Kekerasan seksual juga dikenal dengan istilah *sexual abuse* yang didefinisikan sebagai praktik hubungan seksual menyimpang yang dilakukan dengan melalui cara-cara kekerasan dan bertentangan dengan ajaran nilai-nilai agama serta melanggar aturan hukum yang berlaku. Biasanya, kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki kekuatan, baik fisik maupun nonfisik. Kekuatan tersebut dijadikan alat untuk melakukan usaha jahatnya.⁹³ Mark Yantzi juga menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual cenderung menjadikan perempuan, baik dari usia anak-anak, remaja atau dewasa sebagai obyek seksual.⁹⁴ Wahid dan Irfan memandang kekerasan seksual

⁹² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal, 517.

⁹³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, hal, 7

⁹⁴ Rina Astuti, *Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 (Cet. II; Oktober 2011), hal, 194.

sebagai perilaku seksual *deviative* atau hubungan seksual menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.⁹⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 8 menyebutkan kekerasan seksual meliputi:

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf b, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.

Kekerasan seksual berdasarkan KUHP Pasal 285 disebutkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Selanjutnya dalam Pasal 289 menyebutkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

2. Kekerasan Seksual Menurut Islam

Dalam agama Islam perbuatan kekerasan seksual ini sangat tidak terpuji. Agama Islam adalah agama yang sangat fitrah, universal yang

⁹⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal, 32.

paling kafah sepanjang zaman. Agama yang mampu menjawab tantangan zaman, mengatasi setiap permasalahan hidup dan kehidupan manusia. Universalitas dalam hukum Islam sudah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia dari yang paling besar dan paling kecil. Salah satunya adalah menyangkut dengan etika, moral, dan akhlak dan interaksi atau pergaulan antar manusia, sehingga permasalahan- permasalahan yang sering timbul dari pergaulan sosial masyarakat seperti kekerasan seksual yang dapat dihindari.

Mengenai aktifitas seksual dalam Islam tidak hanya halal dan haram, akan tetapi juga memaparkan hubungan yang sah, yang kemudian melahirkan suatu larangan yang khusus bagi muslim, di mana pelanggarannya merupakan dosa besar, yaitu zina. Dosa semacam ini cukup berat hukumannya oleh orang yang sudah menikah, yaitu dirajam sampai mati.⁹⁶ Sebagai tambahan, larangan ini memperhatikan status pria atau wanita yang terlibat dalam berbagai macam aktifitas seksual (dengan pasangan yang sah, dengan selir atau dengan pelacur, homoseksual, masturbasi, pergaulan malam, dan lain-lain), ada hal yang mengatur hubungan seksual di dalam komunitas muslim, dalam bentuk apa dan seberapa banyak kepada tubuh dalam hukum seksual. Islam membedakan tidak hanya hubungan antara halal dan haram, tetapi juga mengajarkan

⁹⁶ Abdelwahab Bouhdiba, *Sexuality In Islam. Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, alih bahasa Ratna Maharani Utami, Alenia, Yogyakarta, 2004, hal, 31-40

bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus bagi ihsan, yang pelanggarannya merupakan suatu dosa besar, yaitu zina.⁹⁷

Semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina.⁹⁸ Dalam Islam tidak dianjurkan sama sekali mengenai perbuatan seksual atau zina tersebut, karena perbuatan tersebut selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri. Perbuatan zina tersebut merupakan dosa besar. Namun dalam Islam juga tidak menampik bahwa setiap manusia tidak dapat lepas dari unsur nafsu seksual karena adanya unsur ini manusia dapat melanjutkan dan memperbanyak keturunannya. Tetapi bukan berarti manusia boleh melakukan aktifitas tersebut sesuka hati, hanya saja tidak dianjurkan dengan melakukan perbuatan zina melainkan dapat dilakukan dengan jalur pernikahan yang sah.

Perbuatan tersebut dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwasanya setiap perbuatan seksual yang dilakukan jika tidak kepada wanita yang bukan miliknya (istri dan hamba sahayanya) dapat dikatakan zina. 46 Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

إِنَّ زَيْنًا أَدْرَأَتْ أَهْلَ بَيْتِهَا بِأَعْيُنِنَا قَدْ خَنَّتْ إِنَّهَا لَا تَمْلِكُ لِمَنْ يَدْعُو لَمْ يَكُنْ لَهَا كَلِمَتٌ دُونَ كَلِمَتِهَا إِذْ دَعَتْ فَزِلْتُمْ إِلَىٰ طَرَفٍ مِّنْهُ لَا تَعْلَمُونَ
 اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْهُ يَحْتَسِبْ اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْهُ يَحْتَسِبْ اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْهُ يَحْتَسِبْ اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْهُ يَحْتَسِبْ

Artinya; kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. (QS. al Mu'minuun:5)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَدْعُوْهُ يَحْتَسِبْ اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْهُ يَحْتَسِبْ اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْهُ يَحْتَسِبْ اَلَّذِيْنَ يَدْعُوْهُ يَحْتَسِبْ

⁹⁷ Ibid., hal, 31-34

٩٨

⁹⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, 2008, hal, 151.



Artinya: *Tetapi barang siapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. . (QS. al Mu'minuun:6)*

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa mendekati zina merupakan perbuatan keji dan dosa besar. Bahwa mendekati saja mendapat dosa yang besar apalagi melakukannya. Oleh karena itu dalam Islam sangat tidak dianjurkan untuk melakukan perbuatan zina. Bila ayat di atas dipahami dan diaplikasikan maka dengan sendirinya perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan zina dapat dihindari. Adapun diantara aktivitas atau perbuatan yang dapat menyebabkan zina adalah bentuk-bentuk perbuatan kekerasan seksual seperti memandang wanita dari atas hingga bawah, mencium atau memegang anggota badan seseorang perempuan dan melihat perempuan dengan menimbulkan syahwat. Semua ini tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina.

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Untuk itu ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, etika berpakaian dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian kekerasan seksual ini merupakan bentuk perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang bermoral rendah, karena moral merupakan tata kelakuan seseorang yang berinteraksi dan bergaul. Dengan demikian ukuran moral yang sangat tinggi dapat diukur dari pengakuan masyarakat bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dianggap

menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan apa yang tidak patut untuk dilakukan.⁹⁹

3. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual yang bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks dan diperkosa.¹⁰⁰

Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak menurut Resna dan Darmawan dapat dibagi atas tiga kategori sebagai berikut:

- a. *Pemeriksaan*, biasanya terjadi pada suatu saat di mana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak.
- b. *Incest*. Hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan kerabat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur.
- c. *Eksplorasi*, meliputi prostitusi dan pornografi, hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi.

Selain itu bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, Sawitri Supardi Sadarjoen mengelompokkan perilaku seksual dalam beberapa bentuk penyimpangan sebagai berikut:

⁹⁹ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hal, 90

¹⁰⁰ Maidin Gultom, *Op., Cit*, hal, 3.

- 1) Untuk tujuan obyek seksual
 - a) *Pedophilia*, terdiri dari pedophilia homoseksual dan pedophilia heteroseksual.
 - b) *Incest*
 - c) *Hiper seksualitas*
 - d) Keterbatasan kesempatan dan kemampuan sosial ekonomis.
 - 2) Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga
 - a) Orang tua dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi.
 - b) Germo (pengelola praktek prostitusi) yang berusaha mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.
 - 3) Untuk tujuan avonturis seksual Anak perempuan dan laki-laki mencari kehangatan emosional diluar rumah melalui perilaku seksual ekksesif dan bersifat *avonturis*, baik dengan rekan sebaya maupun pasangan dewasa
4. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual yang biasanya menimpa pada anak-anak, bisa menimbulkan dampak yang besar baik secara fisik maupun psikis. Korban akan mengalami berbagai penyimpangan kepribadian seperti menjadi pendiam, atau sebaliknya menjadi agresif, konsep dirinya negatif, menyalahkan diri sendiri, mudah curiga, menarik diri dari orang lain, mudah marah, malu, sulit mengendalikan diri, mimpi buruk, sulit tidur,

depresi, gangguan kecemasan, panik, hilangnya kepercayaan diri sedangkan secara fisik anak akan mengalami luka fisik.

Dalam faktanya, korban kekerasan paling banyak adalah anak-anak. Secara fisik dan psikis, mereka tak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa.¹⁰¹ Di Indonesia sendiri, sudah banyak payung hukum demi untuk melindungi generasi-generasi penerus bangsa dari tindak kekerasan seksual. Namun, realitasnya kejahatan seksual terhadap anak kian hari kian bertambah, sehingga anak yang merupakan penerus generasi bangsa tidak dapat tumbuh dengan optimal layaknya anak-anak pada umumnya.

Dari berbagai bentuk kekerasan di atas kita akan melihat beberapa dampak yang dapat terjadi kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.¹⁰²

- a. Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya. Misalnya: anak akan menganggap wajar perilaku orang dewasa, meniru tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu atau orang dewasa yang mengasuhnya yang dianggapnya tidak membelanya dari hal hal buruk yang dialaminya.
- b. Yang sering terjadi adalah merasa bersalah, merasa menjadi penanggung jawab kejadian yang dialaminya, menganggap diri aneh

¹⁰¹ Hadi Supeno, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*, Kompas, Jakarta, 2008, hal, 7.

¹⁰² Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, Jakarta, 2000, 41-42

dan terlahir sial (misal: sudah dikutuk untuk selalu mengalami hal buruk dan menyusahkan orang lain dan sebagainya).

- c. Anak merasa dikhianati. Bila pelaku kekerasan adalah orang dekat dan dipercaya, apalagi orang tua sendiri, anak akan mengembangkan perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan pada orang-orang lain dan kehidupan pada umumnya. Hal ini akan sangat berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan dan hampir semua dimensi kehidupan psikologis pada umumnya.
- d. Stigmatisasi: disatu sisi, masyarakat yang mengetahui sejarah kehidupan anak akan melihatnya dengan kaca mata berbeda, misalnya dengan rasa kasihan sekaligus merendharkannya, atau menghindarinya. Di sisi lain, anak mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri. Anak merasa malu dan rendah diri, dan yakin bahwa yang terjadi pada dirinya adalah karena adanya sesuatu yang memang salah dengan dirinya tersebut (misalnya melihat diri sendiri anak sial).
- e. Traumatisasi seksual: pemaparan pengalaman seksual terlalu dini, juga yang terjadi secara salah, dapat berdampak pada munculnya trauma seksual. Trauma seksual dapat tertampilkan dalam dua bentuk, inhibisi seksual, yakni hambatan-hambatan untuk dapat tertarik dan menikmati seks, atau justru disinhibisi seksual, yakni obsesi dan perhatian berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seksual.

YKAI (Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia) dalam Suharto menyimpulkan bahwa kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak di kemudian hari, antara lain:

- 1) Cacat tubuh permanen
- 2) Kegagalan belajar
- 3) Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
- 4) Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk memercayai atau mencintai orang lain
- 5) Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain
- 6) Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal
- 7) Menjadi penganiaya ketika dewasa
- 8) Menggunakan obat-obatan atau alkohol
- 9) Kematian.¹⁰³

Disamping itu, berbagai pendapat para pakar mengenai akibat kekerasan seksual di antaranya adalah:

- 1) Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan keperawanan, kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering menutup atau menjauhi kehidupan ramai,

¹⁰³ Abu Huraerah, *Op., Cit*, hal, 56

tumbuh rasa benci terhadap lawan jenis, dan curia terhadap orang lain.

- 2) Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi, hal ini dapat berakibat lebih fatal lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar.
- 3) Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri korban.¹⁰⁴

D. Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

1. Pengertian Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi yang menderita. Secara umum korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan.

Pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Arief Gosita

Menurutnya korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

b. Muladi Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk

¹⁰⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op., Cit*, hal, 82-83.

kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa tidak hanya korban lah yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berusia delapan belas tahun, yang mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Anak sebagai korban dari suatu tindak pidana dapat menyebabkan kerugian fisik

maupun kerugian non-fisik. Kerugian fisik meliputi cacat, luka-luka maupun dapat menyebabkan kematian, sedangkan luka non fisik meliputi mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang dirasakan oleh seorang anak.¹⁰⁵

Mattalata berpendapat bahwa usaha untuk memberikan perlindungan bagi korban kejahatan bukan hanya tanggung jawab dari seorang pelaku saja tetapi juga tanggung jawab negara dan tanggung jawab masyarakat. Perlindungan korban adalah salah satu upaya untuk memberikan keadilan baik bagi anak sebagai korban, pelaku maupun masyarakat yang merupakan harapan yang dicita-citakan juga.¹⁰⁶

2. Tipologi Korban

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memerhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut :

- a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Proactive victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- d. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

¹⁰⁵ <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/354/272.htm>, Diakses terakhir tanggal 08-08-2022.

¹⁰⁶ *Ibid*

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan diatas, memiliki kemiripan dengan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu sebagai berikut :

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.

Pengelompokkan korban menurut Sellin dan Wolfgang, yaitu sebagai berikut :

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok).

- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu sebagai berikut :

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa

korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

Penjabaran dari jenis-jenis korban di atas tidak dimaksudkan untuk mengkotak-kotakan, apalagi mencari pembenaran bagi viktimisasinya. Semua itu dilakukan dengan maksud untuk memberikan sedikit pemahaman akan peran dan kedudukan korban dalam viktimisasi. Di samping itu penggolongan jenis korban tersebut tidak bersifat kaku, dalam arti seorang korban dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis korban tergantung dari mana kita melihatnya.¹⁰⁷

3. Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun kerugian non fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan juga sampai kematian. Kerugian non-fisik dapat berupa mental anak yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya yang dirasakan oleh anak.¹⁰⁸

Anak korban mempunyai hak untuk didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercaya oleh anak tersebut untuk mendampingi.

Anak korban juga berhak atas :

¹⁰⁷ G. Widiartana, *Viktimologi Perspekti Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 34-35*

¹⁰⁸ Nurini Aprilianda., *Op., Cit*

- a. Upaya rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun juga diluar lembaga
- b. Jaminan untuk keselamatan, baik fisik, mental, maupun keselamatan social
- c. Kemudahan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan perkara.¹⁰⁹

Yang dimaksud rehabilitasi sosial adalah sebuah proses kegiatan secara terpadu, baik fisik, mental maupun juga sosial agar anak sebagai korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud reintegrasi sosial adalah sebuah proses penyiapan anak, agar anak tersebut dapat kembali kedalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.¹¹⁰

4. Pengertian Hak Restitusi

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang, agar tidak terjadi konflik. Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan atau terdakwa. Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan, diantaranya terpenuhinya hak-hak korban meskipun dalam melaksanakannya juga harus diimbangi kewajiban-kewajiban yang ada.¹¹¹

¹⁰⁹ *Ibid.*,

¹¹⁰ *Ibid.*,

¹¹¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi; Perlindungan Korban dan Saksi*, Ctk. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 40.

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian, dan tidak jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan.¹¹²

Adapun hak-hak para korban menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga terdapat dalam yurisprudensi komitekomite hak asasi manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.¹¹³

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menyebutkan beberapa hak korban dan saksi, yaitu sebagai berikut :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

¹¹² C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban; Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 96

¹¹³ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007 hlm. 55.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan menjerat.
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum.
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.¹¹⁴

Salah satu hak korban dari tindak pidana yang harus dipenuhi adalah hak restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Secara teoritis dalam hukum pidana, restitusi diartikan sebagai upaya untuk memulihkan kondisi korban pada situasi sebelum mengalami sejumlah

¹¹⁴ Bambang Waluyo, *Loc. Cit*

kerugian yang diakibatkan adanya suatu kejahatan yang dialami. Restitusi juga menerapkan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*), yaitu bahwa korban kejahatan harus dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan itu terjadi meskipun korban kejahatan tersebut belum tentu bisa kembali pada kondisi semula. Perinsip ini menegaskan bahwa aspek yang ditimbulkan kepada korban akibat dari suatu tindak pidana harus dipulihkan selengkap mungkin. Dengan restitusi, kebebasan korban dapat dipulihkan, korban juga mendapatkan hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, dan kembali ketempat tinggalnya.

Menurut Pasal 71D UU Perlindungan Anak memberikan definisi bahwa restitusi adalah “Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban.”

Restitusi diartikan sebagai “tindakan mengerjakan hal-hal yang baik atau memberikan jumlah yang sama atas kehilangan, kerusakan, atau luka yang dialami oleh korban”. Pelaku kejahatan memberikan restitusi kepada korbannya. Pelaku dibebani kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada korbannya, jika korban tersebut mengalami kerugian. Pemberian restitusi dapat berupa sejumlah uang atau nilai suatu objek yang diambil oleh pelaku, biaya pemakaman, hilangnya gaji, dukungan dan pembayaran atas pengeluaran medis, konseling, terapi, atau

mencarikan korban suatu pekerjaan baru. Restitusi hanya bisa diklaim oleh korban jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana.

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Tergantung status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi. Sebaliknya, jika status korban lebih tinggi dari pelaku, maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.¹¹⁵

Menurut Burt Galaway terdapat empat manfaat restitusi, yaitu:

- a. Restitusi sebagai suatu syarat dijatuhkannya pidana percobaan membolehkan pengadilan untuk mengelak dari menjatuhkan pidana yang berat
- b. Perintah restitusi membantu memperbaharui kehormatan diri pelaku dengan memintanya bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat
- c. Restitusi sebagai sanksi pidana dan alternatif pidana penjara lebih murah

¹¹⁵ Lies Sulistani, *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ctk. Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, 2011, hlm. 191-192.

- d. Restitusi mampu memberikan kepada korban pemenuhan materi dan kepuasan psikologis.¹¹⁶

Menurut Pasal 7A ayat 1 UU PSK, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa :

- a. Pengembalian harta milik
- b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan
- c. Penggantian biaya penguburan dan uang duka cita.

Pemberian restitusi dan kompensasi korban kejahatan, menurut Stephen Schafer terdapat lima sistem, yaitu:

- a. Ganti rugi (damages) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tapi sifat pidananya (*punitive*) tidak diragukan.

Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “denda kompensasi” (*compensatory fine*). Denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai uang” (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban disamping pidana yang seharusnya diberikan.

¹¹⁶ Mahrus Ali, Ari Wibowo, “Kompensasi dan Restitusi Yang berorientasi Pada Korban Tindak Pidana”,

d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

Di bawah ini merupakan pengaturan terkait restitusi di Indonesia yang dirangkum oleh penulis :

No	Peraturan	Bentuk Restitusi	Keterangan
1	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	Berupa ganti kerugian dari pelaku kepada korban yang bersifat materiil.	Penggabungan perkara dimana korban diwakili oleh penuntut umum untuk meminta hak ganti kerugian di pengadilan
2	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Ganti kerugian yang bersifat kerugian yang riil.	Sebagai pidana alternatif pada pasal 14 c ayat (1) diberikan kepada pelaku berupa pidana bersyarat apabila pelaku memberikan ganti kerugian kepada korban tindak pidana.
3	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak	Permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban dan diajukan melalui

		atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan	tahap penyidikan atau penuntutan
4	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017	Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh hak restitusi	Permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban dan diajukan melalui tahap penyidikan atau penuntutan
5	Peraturan Pemerintah No. 03 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM berat	Bentuk ganti kerugian berupa ; a). Pengembalian harta milik b). Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan c). Penggantian biaya untuk tindakan tertentu	Merupakan aturan pelaksanaan dari pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang mengatur tata cara pelaksanaan pemberian kompensasi, rehabilitasi, dan restitusi
6	Undang-Undang No. 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.	Restitusi dalam bentuknya belum jelas	Dalam Pasal 7A, permohonan restitusi oleh korban harus melalui keputusan LPSK untuk mendapatkan pendampingan / tuntutan di Pengadilan.
7	Peraturan Pemerintah No.07 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban	Mengatur mengenai restitusi	Mengatur tentang tata cara permohonan restitusi oleh korban melalui putusan LPSK ke pengadilan.
8	Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan	Bentuk ganti kerugian berupa ; a). Pengembalian harta	Undang-Undang ini mengatur khusus mengenai

	Tindak Pidana Perdagangan Orang	milik b). Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan c). Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.	hak restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.
9	Undang- Undang No 5 Tahun 2018 pengganti Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme	Dalam pemberian hak restitusi tidak mengatur tentang bentuk tata cara pelaksanaannya.	Hanya saja dalam peraturan ini korban tindak pidana terorisme atau ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi yang diberikan dalam putusan pengadilan.

5. Mekanisme Pemberian Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual

Dalam hal pemenuhan hak restitusi ini, Permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban, mekanisme pemberian restitusi terdapat dalam beberapa pokok penting, sebagai berikut :

- a. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Pengajuan permohonan hak restitusi wajib memuat :
 - 1) Identitas permohonan
 - 2) Uraian tentang tindak pidana
 - 3) Identitas pelaku tindak pidana
 - 4) Uraian kerugian yang nyata-nyata diderita
 - 5) Besaran atau jumlah restitusi

- 6) Fotokopi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
- 7) Bukti kerugian yang sah seperti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis
- 8) Fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia
- 9) Surat kuasa khusus, apabila permohonan restitusi diajukan oleh kuasa korban atau kuasa keluarga

Sebelum mengajukan permohonan restitusi kepada pengadilan, maka terlebih dahulu ingat bahwa pengajuan harus diajukan secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia dan dibubuhi materai serta diajukan sebelum putusan pengadilan yaitu pada tahap penyidikan dan penuntutan.

Namun, pada tahap penyidikan, penyidik dapat memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Melalui pemberitahuan ini pihak korban memiliki waktu paling lama tiga hari untuk mengajukan permohonan restitusi. Ketentuan pemberian hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dalam PP Nomor 43 Tahun 2017 sangat dibutuhkan untuk membantu

biaya pemulihan korban anak dan memberikan keadilan bagi korban anak tindak pidana kekerasan seksual.

E. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam

1. Konsep Perlindungan Korban dalam Hukum Islam

Dalam ketentuan fikih (hukum Islam), istilah yang digunakan untuk menyebut korban adalah *al-majniy'alaih* (pihak yang menderita). Penderitaan ini dikaitkan dengan hak-hak yang dimiliki seseorang, yaitu hak hidup, hak milik kebendaan, hak keamanan, hak kehormatan, hak keturunan. Konsep perlindungan korban tindak pidana dalam khazanah fikih *Jinayah* (hukum pidana Islam) tidak spesifik dibahas. Pembahasan perlindungan korban dilakukan secara umum menggunakan dalil-dalil yang menyuruh manusia untuk berbuat baik terhadap sesama.¹¹⁷

Konsep perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Islam tidak secara khusus dibahas. Namun bukan berarti tidak ada perlindungan bagi korban tindak pidana. Konsep perlindungan korban menurut hukum Islam tidak lepas dari perlindungan hidup manusia itu sendiri. Dalam hukum Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Dengan demikian, manusia memiliki hak *karamah* (hak pemuliaan) dan hak *faḍilah* (pengutamaan manusia). Hal ini sesuai dengan misi utama ajaran Islam, yaitu *rahmatan lila'lamin*, yakni keselamatan dan kesejahteraan merupakan tawaran mutlak bagi keberadaan manusia di muka bumi.

¹¹⁷ Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Pidana Islam", Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 1, Juni 2019. hlm 42

Tujuan hukum Islam disebut dengan *maqasid al-syari'ah* (tujuan dasar hukum Islam), yang meliputi hal-hal sebagai berikut:¹¹⁸

- 1) *Hifz al-din*, yaitu jaminan hak untuk menjalankan agama dan keyakinan;
- 2) *Hifz al-nafs*, yaitu jaminan hak hidup;
- 3) *Hifz al-'Aql*, yaitu jaminan atas terjaganya kesehatan akal pikiran, jaminan hak kebebasan berkreasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat (opini);
- 4) *Hifz al-Nasl*, yaitu jaminan atas privasi dan perlindungan atas profesi, jaminan masa depan, dan jaminan keselamatan bagi keturunannya (anak-anaknya); serta
- 5) *Hifz al-Mal*, yaitu jaminan atas kepemilikan harta benda.¹¹⁹

Dalam hal perlindungan korban, semua hal yang mewujudkan keadilan hukum bagi korban tindak pidana perlu diperhatikan dan diperjuangkan untuk ditegakkan. Bahkan menurut hukum Islam, sanksi atau hukuman dalam *jinayah* (hukum pidana) merupakan bentuk tujuan syariat (*maqasid alsyari'ah*), yaitu bertujuan untuk membuat jera bagi pelaku maupun orang lain yang berniat melakukan suatu tindak pidana.

2. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam

Dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqih) klasik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (fiqih) klasik menggunakan istilah

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 44

hadanah dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri makna katanya secara bahasa (etimologis), hadanah merupakan bentuk masdar, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Adapun menurut istilah, hadanah berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.¹²⁰

Hadanah merupakan satu bentuk perwalian dan penguasaan. Sebagian ulama menyamakan *hadanah* dengan *kafalah*. Secara bahasa *hadanah* berarti memelihara, mengurus, mengasuh, merawat, dan menjaga, sedangkan *kafalah* berarti menjamin, dan memikul tanggung jawab atas suatu urusan. Akan tetapi al-Mawardi membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan anak.¹²¹

Fase perlindungan anak berdasarkan usia tersebut ialah:

- a. *radha* (penyusuan),
- b. *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan),
- c. *kafalah* (penjaga dan perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah *mumayyiz* (usia tujuh atau delapan tahun), tetapi belum balig; dan

¹²⁰ Abdurahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh „ala a Mazahib al-Arba“ah* 9 Kairo: Dar al-Hadits, Tanpa Tahun, hlm. 582

¹²¹ Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedia Islam*, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2005, hlm. 229

- d. *kifayah* (mencukupi keperluan), yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi di atas, *hadanah* (dalam pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Wahbah al-Zuhaili yang juga membagi perlindungan anak berdasar hak-hak anak, mencakup lima hal yaitu:

- a. *nasab* (identitas diri);
- b. *radha* (pengasuhan);
- c. *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan);
- d. *wilayahi* (perwalian); dan
- e. *nafaah* (pemberian nafkah).¹²²

Demikian, menurut al-Mawardi dan al-Zuhaili, *hadanah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk perlindungan anak tersebut antara lain didasarkan pada fase perkembangan anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan al-Mawardi di atas, dan ungkapan al-Zuhaili bahwa wilayah (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadanah* (pengasuhan dan pemeliharaan).¹²³

¹²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy*, Dar al-Fikr, Beriut, Jilid 10 hlm 7327

¹²³ *Ibid.*, hal 7328

Perkembangan selanjutnya, sebagian pakar hukum Islam kontemporer, mengemukakan istilah *al-wilayah* dengan arti yang semakna pengertian perlindungan anak sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Al-Hafnawi mengemukakan bahwa *al-wilayah* (perwalian) mencakup dua macam, yaitu: perwalian atas diri (*al-nafs*) dan perwalian atas harta (*al-mal*). Perwalian atas diri seseorang berkaitan dengan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan anak kecil atau yang mempunyai kekurangan (baik fisik maupun mental), berupa pemeliharaan (*al-hadanah*), pendidikan, pengajaran, dan pernikahan. Adapun perwalian atas harta diberikan atas orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola hartanya, baik karena masih muda usianya atau karena tidak cakap.¹²⁴ Dengan pengertian ini, maka pemeliharaan anak (*hadanah*) merupakan bagian dari (*al-wilayah*).

Demikian juga Wahbah al-Zuhaili membagi wilayah kepada dua, yaitu wilayah *ala al-nafs* dan wilayah *ala al-mal* (sebagaimana pendapat al-Hafnawi di atas). Wilayah *ala al-nafs* mengandung pengertian penanganan segala urusan yang berkaitan dengan diri orang yang tidak cakap, seperti penjagaan, pemeliharaan, pendidikan, pengajaran, kesehatan, pernikahan, dan hal lain-lain. Adapun wilayah *ala al-mal* ialah penanganan segala urusan yang berkaitan dengan harta orang yang tidak cakap, berupa pengembangan harta dan pengelolaannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan sebagainya.

¹²⁴ Al-Hafnawi, Abdul Majid Muhammad, *Ushul al-Tasyri fi Mamlakah al-Arabiyyah al-Sudiyah*, hlm 227-228

Dengan demikian istilah yang lebih tepat untuk pengertian perlindungan anak dalam hukum Islam ialah *al-wilayah*, karena perlindungan anak mencakup semua aspek yang berkaitan dengan anak, baik fisik, mental, maupun spiritual, baik yang menyangkut diri pribadinya maupun hartanya.

3. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam

Dalam hal perlindungan anak, Al-Quran telah banyak membahas dan mengisyaratkan kepada manusia bahwa perlindungan terhadap anak pada dasarnya adalah tugas dan kewajiban dari orang tua yang harus dilakukan sejak kecil.¹²⁵ Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, secara umum dalam Islam telah digambarkan hak-hak dasar kemanusiaan yang tidak seorang pun, kelompok atau bangsa manapun yang bisa membatasi bahkan menekan hak-hak tersebut.¹²⁶ Adapun hak-hak anak yang diatur dalam Hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Hak Hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih berada di dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S al-An'am (6) :151

¹²⁵ Abdul Mustakim, "Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an," Jurnal Musawa Vol 4, no. 2, tahun 2006, hlm. 149–50.

¹²⁶ Juraidi, "Jerat Perbudakan Masa Kini" Bina Purna Pariwara, Jakarta, 2003, hlm. 75

زُكْرًا ۖ وَبُرْحًا ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا
 مَعَآلِفًا وَالْمَلَآئِكَةَ إِنَّا
 جَعَلْنَاهُمْ نَارًا لَّيْلًا
 وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ
 نَارًا الَّتِي هُمْ فِيهَا
 جَاثِمُونَ

مَن مِّنكُمْ يَتَّبِعِ
 مَن مِّنكُمْ يَتَّبِعِ
 مَن مِّنكُمْ يَتَّبِعِ
 مَن مِّنكُمْ يَتَّبِعِ
 مَن مِّنكُمْ يَتَّبِعِ
 مَن مِّنكُمْ يَتَّبِعِ
 مَن مِّنكُمْ يَتَّبِعِ
 مَن مِّنكُمْ يَتَّبِعِ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا
 مَعَآلِفًا وَالْمَلَآئِكَةَ
 إِنَّا جَعَلْنَاهُمْ نَارًا
 لَّيْلًا وَأَنذَرْتَهُمْ
 يَوْمَئِذٍ نَارًا الَّتِي
 هُمْ فِيهَا جَاثِمُونَ

Artinya: Katakanlah (Muhammad) “Marilah aku bacakan apa yang di haramkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang di haramkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

Dalam riwayat lain ditegaskan bahwa dimana seorang wanita yang melakukan suatu tindak pidana dan mengharuskan dikenai hukuman sedangkan dia dalam keadaan hamil, maka hukuman tersebut harus ditaguhkan.¹²⁷

Berbagai *nash*, baik AlQ-ur’an maupun Hadist di atas menunjukkan adanya kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup seorang anak. Dengan kata lain, Islam menjamin hak hidup seorang anak, bahkan janin yang masih di dalam kandungan ibunya sekalipun.¹²⁸

b. Hak Mendapat Pengakuan *Nasab*

Pengakuan dalam silsilah keturunan (*nasab*) merupakan hak

terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memeperkuat dalam mewujudkan

¹²⁷ hadis Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz 2, hlm 898-899, no. 2694

¹²⁸ Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz 2, hlm 947, no. 2841



¹²⁹ 5 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Juz 4, hlm 287, no 4928



d. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Sebagaimana ulama mengatakan bahwa Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak dimintai pertanggungjawaban hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas dirinya.

Ditegaskan dalam Q.S. at-Tahrim (66) :6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
عَنْ أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَيَاةُ الْمَوْتِ
وَالَّذِينَ هُمْ يُحْيُونَ وَيُمِيتُونَ وَالَّذِينَ
تَسْتَغِيثُونَ مِنَ اللَّهِ وَإِنَّ أُولَئِكَ لَشَرٌّ
لِلنَّاسِ إِن كَانُوا لَا يَفْقَهُوا قَوْلَ اللَّهِ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ فَبِئْسَ مَا
يَكْتُمُونَ

Artinya; Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik. Dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara oleh orang tuanya dengan baik.

Seorang anak juga memiliki hak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya anantara lain adalah diberinya hak untuk disusui, hal ini dilakukan oleh Ibu dari anak setelah anak lahir sebagaimana dinyatakan dalam Q.S al-Baqarah (2) :233

أَلَّا يَكْفُلَهُمَ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ
أَجْرَنَ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ
الْبَاقِرَاتُ وَبِئْسَ مَا كُنَّ
يُكْفَلْنَ بِهِ ۚ وَإِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

نُض

واش² ي
ت
ول^ر

الر ضاعة وعلاى اثم رزؤن وكسون بنا َ فب نس اَل
نُؤا نُؤو ه هُن هُ هُ و سَل نُف
نُ ر نُ ر نُ
نُ ر نُ ر نُ

وس عها ض وال هة م نُؤا نُؤو وعلاى ور ث م ذلِك
نُ ا نُ ل ا نُ ا نُ ل
نُ ر نُ ر نُ ر
نُ ل نُ ل
و



نَا رَا صَا عَن ضَمِّ وَاوِ نَا جَزَا عَا ه وَنَا أَرْتَا مَ أَنْ
 نَا اَنَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا
 نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا
 نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا

نَا سَا ضَا عَا نَا نَا جَزَا عَا مَ سَا مَ اَنَا نَا رُو وَا نَا نَا
 رَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا
 نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا

وَا عَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا
 نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا
 نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا نَا

Artinya; Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan (disusui) adalah seperti hak nafkah atas seorang dewasa. Oleh karena itu, jika

seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya tersebut, selama dua tahun penuh, seperti yang disebutkan dalam al-quran surah al-baqarah ayat 233.

- e. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran



Imam Baihaqi menyampaikan suatu riwayat dari Ibn Abbas bahwa para sahabat berkata:

“Ya Rasulullah, kami telah mengetahui apa yang menjadi hak orang tua. Maka, apakah yang menjadi hak anak?”

Rasul menjawab:

“Membaguskan namanya dan membaguskan pendidikannya.”¹³⁰

Pendidikan untuk anak dimulai sejak dini, sejak mereka lahir, bahkan sejak mereka masih dalam kandungan. Seorang ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak membaca al-Quran ketika anak lahir.¹³¹

f. Hak Diperlakukan Secara Adil

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat nonmateri, sebagaimana dinyatakan dalam hadist dari riwayat Nu‘man bin Basyir menceritakan bahwa bapaknya membawa dirinya menemui Rasulullah SAW. Dan berkata:

“Bapaknya berkata: sesungguhnya aku memberikan seorang budak kepada anak laki-lakiku ini, lalu Rasulullah bertanya: Apakah semua anakmu kamu beri seperti yang kamu berikan kepada anakmu ini? Bapaknya menjawab: Tidak. Lalu Rasulullah SAW bersabda: (kalau begitu) ambillah kembali pemberianmu itu.”

Dari hadits diatas mengajarkan bahwa perbuatan adil sangatlah perlu untuk diperhatikan dalam kehidupan, dari perbuatan adil itu ada

¹³⁰ Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain, *Syua'ab al-Iman*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 140 H. Cet. 1, juz 6, hlm 400

¹³¹ Ibid., hlm. 390

nilai tersendiri. Nabi telah mengajarkan bahwa adil disini adalah memberikan sesuatu yang pas atau sama rata kepada yang berhak menerimanya. Sikap adil orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas pada hal yang bersifat materi, melainkan juga dalam hal yang bersifat nonmateri, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat dikatakan jika Islam benar-benar meletakkan hak anak dalam posisi yang sangat penting. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa perlindungan atas hak anak dalam hukum Islam memiliki tujuan dasar untuk membangun kehidupan umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam. Dengan kata lain, perlindungan terhadap hak anak dalam perspektif hukum Islam bersifat komprehensif, yaitu mengatur dan melakukan perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa.

4. Sanksi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Fiqih Jinayah
 - 1) Pengertian Hadd

Jika diperhatikan kata “*Jinayah*” dalam istilah fiqih islam adalah *jarimah* (kejahatan, kriminal, dan pidana). Al-mawardi mengatakan, *jarimah* adalah larangan-larangan syara” yang Allah SWT mengancam pelakunya dengan hukuman *hadd* atau hukuman *ta”zir*. Kata “*hadd*” secara bahasa artinya adalah *al-man”u* (mencegah atau menghalangi). Sanksi atau hukuman disebut *huduud*. *Huduud*

adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah atau hukuman tersebut perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yakni aturan atau batasan-batasan yang di tetapkan Allah sehingga manusia tidak boleh melanggarnya.¹³²

2) Zina dan Dasar Hukum Larangan Zina

Zina menurut bahasa dan istilah syara' mempunyai pengertian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan tanpa didasari dengan tali pemilikan dan syubhat kepemilikan. Maksudnya adalah setiap persetubuhan yang terjadi diluar pernikahan yang sah, bukan syubhat, dan bukan karena kepemilikan budak.

Dasar hukum yang secara tegas menyatakan larangan zina terdapat dalam Ayat-ayat Al-Qur'an dibawah ini, yaitu surah An Nur (ayat 2)

اَلْزَانِيَةُ وَالزَّانِي ۗ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا
 ذٰلِكَ ۗ ذٰلِكَ عَظِيمٌ ۗ اَلَّذِينَ يَتَّبِعُوْنَ اَهْلَ الْبَيْتِ
 الَّذِيْنَ هُوَ اَلْغَيْبُ ۗ اَلَّذِيْنَ هُوَ اَلْغَيْبُ ۗ اَلَّذِيْنَ هُوَ
 اَلْغَيْبُ ۗ اَلَّذِيْنَ هُوَ اَلْغَيْبُ ۗ اَلَّذِيْنَ هُوَ اَلْغَيْبُ ۗ

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Para Imam Mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang besar, yang mewajibkan hadd atas pelakunya. Hukuman

¹³² Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam*”, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 236



hadd itu berbeda-beda menurut jenis perzinahan itu sendiri. Hukuman hadd zina tidak bisa dijatuhkan kepada seorang pelaku zina baik laki laki maupun perempuan kecuali dengan beberapa syarat, ialah sebagai berikut:

- a) Pelaku adalah orang *baligh*, apabila pelakunya anak kecil yang belum *baligh*, tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd* berdasarkan kesepakatan ulama.
- b) Pelaku adalah orang yang berakal, apabila pelaku orang gila, ia tidak dapat dijatuhi hukuman hadd berdasarkan kesepakatan ulama.
- c) Pelaku adalah muslim (menurut ulama malikiyah), orang kafir tidak dijatuhi hukuman hadd jika berzina dengan perempuan kafir. Akan tetapi, ia harus dihukum *ta'zir* jika ia menampakkan perbuatannya itu. Apabila orang kafir memaksa seorang muslimah untuk berzina, orang kafir tersebut dibunuh, apabila muslimah tersebut melakukan perzinahan secara sukarela maka orang kafir tersebut dihukum *ta'zir*.
- d) Pelaku melakukan perzinahan atas kemauannya sendiri, tidak dalam keadaan terpaksa maka perzinahan tidak dikenai hukuman *hadd* menurut jumhur ulama.
- e) Perzinahan yang dilakukan adalah dengan manusia, jika persetubuhan dengan binatang tidak dikenai hukuman *hadd* akan tetapi diberi hukuman *ta'zir*.

f) Perempuan yang dizina'i adalah orang yang hidup, jika menyetubuhi mayat maka tidak dihukumi *hadd* menurut jumhur ulama.¹³³

3) Macam-macam Hukuman Zina

Hukuman bagi orang yang berzina itu relatif, sesuai dengan perbedaan penggolongan mereka yang dibagi empat, yaitu yang berstatus *muhshan* alias janda atau duda maupun yang masih berkeluarga alias suami dan istri. Yang berstatus masih bujang alias perjaka atau gadis, yang berstatus merdeka atau budak, dan laki-laki maupun perempuan sementara hukuman *hadd* dalam syariat Islam itu ada tiga jenis, yakni hukuman *rajam*, hukuman *dera*, dan hukuman pengasingan atau penjara:

a) *Muhsan* Hukuman bagi pezina yang telah menikah (*muhshan*)

Seluruh *fuqoha*¹³³ sepakat pezina yang telah menikah wajib di *rajam* hingga mati, baik laki-laki maupun perempuan. Perihal *ihsan* (status menikah). Para ulama sepakat bahwa hal ini menjadi syarat diajukan hukuman *rajam*.

b) Hukuman bagi pezina perjaka (*Ghairu Muhshan*)

Tentang orang berzina yang belum berkeluarga, para ulama sepakat bahwa hukumannya bagi pezina ialah seratus kali *dera*, berdasarkan firman Allah SWT. Q.S. An-Nur ayat 2.

¹³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Op., Cit.* hlm. 312.

Kemudian ulama berselisih pendapat tentang hukuman diasingkan selain hukuman dera. Menurut imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, sama sekali tidak ada hukuman mengasingkan. Menurut Imam Syafi'i, setiap orang berzina harus dijatuhi hukuman pengasingan disamping hukuman dera, bagi laki-laki maupun perempuan yang berstatus merdeka maupun budak. Sedangkan menurut Imam Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pihak laki-laki bukan pihak perempuan.¹³⁴

Dalam jarimah Hudud adalah kepastian dan tidak ada pengecualian, karena berkaitan dengan firman Allah SWT dan hadist Rasulullah sehingga mutlak harus dilaksanakan. Ketegasan penegakan hukum ini semata mata untuk kepentingan umat atau masyarakat umum daripada hanya kepada individu.¹³⁵

Dalam suatu hadist ditegaskan sebagaimana terjemahan sebagai berikut :

Bertindak keraslah agar tertib. Barang siapa yang menginginkan ketertiban sesekali bertindak tegaslah kepada orang yang kaukasihi.¹³⁶

Dalam penerapan Jarima Hudud tidak dapat ditawar dan berlaku mutlak. Justru orang yang menolong atau ikut menghalang-halangi pelaksanaan hukum yang telah ditentukan oleh Allah yang menghambat kelancaran penerapan hukuman

¹³⁴ Khusnul Khotimah, *Hukuman dan Tujuan dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Bengkulu, hlm 32-34

¹³⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, "*Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*" Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm 47

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 56

Allah dianggap sama dengan orang yang memerangi Allah dan Rasulullah SAW karena tindakannya telah menggagalkan usaha untuk mewujudkan perbaikan, menghalalkan pelanggaran dan melepaskan tertuduh dari segala akibat kejahatan yang telah diperbuatnya.

Namun perlu dipahami ada batasan dalam memberikan pertolongan atau mengupayakan untuk tidak diterapkannya jarimah hudud dalam suatu perkara. Salah satu batasan memberi pertolongan adalah mengupayakan pemaafan yang berlaku sebelum perkaranya sampai di tangan hakim. Artinya memberi pertolongan atau mengupayakan pemaafan setelah ditangani hakim berarti menghalangi hakim melaksanakan kewajibannya dan membuka peluang bagi mandegnya hukum dan keadilan. Adapun sebelum perkaranya sampai ketangan hakim, pemberian perlindungan dan pertolongan kepada pelaku pelanggaran masih boleh dilakukan. Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Al-Hakim menganggap sahih hadis yang diriwayatkan oleh Amar bin Syuaib dari ayahnya dan kakeknya, bahwa Nabi SAW. bersabda sebagaimana terjemahan sebagai berikut :

“Saling memaafkanlah kamu atas hukuman-hukuman yang masih berada di tangan kalian. Manakala perkaranya telah sampai ke tangannya, maka wajib melaksanakan hukuman. Tidak apa-apa diampuni, seandainya engkau belum menyerahkan dia (pencuri) kepadaku.”

Artinya dalam *jarimah hudud* pemaafan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana masih dapat dibenarkan jika pelaku tindak pidana tersebut belum diajukan ke penegak hukum, namun jika persoalan tersebut telah ditangani penegak hukum maka pemaafan yang diberikan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana tidak berlaku lagi dan tidak mempengaruhi hukuman terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

5. Tujuan Hukuman dalam Prespektif Hukum Islam

Tujuan hukuman terhadap pelaku zina ini ada dua bentuk, yaitu fisik dan psikis. Hukuman yang bersifat fisik adalah hukuman cambuk atau dera, yang akan menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan kengerian bagi pelakudan masyarakat yang melihatnya. Hukuman yang bersifat psikis yaitu pelaku zina diberi malu dengan dihukum dihadapan orang banyak, demikian juga bagi orang yang belum melakukan zina akan berpikir panjang untuk melakukan zina karena akan mendapatkan siksaan yang pedih dan rasa malu yang besar, sehingga rusaklah nama baiknya dan jatuhlah harga dirinya dimata masyarakat.

Namun tidak semua aturan hukum *jinayah* yang disebutkan tujuan hukumannya untuk itu diberikan kesempatan kepada manusia untuk menggali hikmahnya kenapa suatu perbuatan jarimah diberi hukuman. A. Hanafi berpendapat bahwa tujuan hukuman itu ada empat *yaitual-radd*

(mencegah), *al-zajr* (mengancam) *al islah* (memperbaiki), dan *al-tahzib* (mendidik).¹³⁷

Mencegah dan mengancam artinya menahan pelaku kejahatan agar jera, tidak mengulangi atau tidak terus menerus berbuat kejahatan dan agar orang lain tidak melakukan *jarimah*. Untuk mewujudkan tujuan pencegahan ini maka hukuman yang ditetapkan haruslah cukup untuk mewujudkan perbuatan itu, tidak boleh kurang atau lebih meskipun hukumannya berbeda-beda untuk setiap kasus, sehingga hukuman itu betul-betul mencerminkan keadilan.

Selain mencegah dan mengancam, hukum Islam juga bermaksud untuk memperbaiki pelaku *jarimah* dengan menyuruhnya bertobat dan mendidiknya agar konsisten dengan tobatnya, yaitu menghentikan perbuatan jahat dan menggantinya dengan perbuatan baik sehingga betul-betul terbentuk pribadi yang taat pada ketentuan agama. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tujuan hukuman menurut hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum dan keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari mafsadat yang akan merugikan dirinya dan orang lain.¹³⁸

¹³⁷ A.Hanafi,MA, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1985, hlm 279-281

¹³⁸ Khusnul Khotimah, *Op.,Cit*, hlm 32-34

BAB III
REGULASI SANKSI PIDANA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK
BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. REGULASI SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum hybrid, percampuran antara berbagai peradaban yang berkembang di Indonesia dan sistem hukum Eropa *Kontinental* yang mengacu pada *civil law system* (hukum kontinental), hukum adat, dan hukum-hukum baru yang disahkan dari satu era ke era yang berlanjut sejak orde baru hingga reformasi. Hal ini dilegitimasi di dalam amandemen konstitusi Indonesia, UUD 1945 yang telah diperbaharui pada tahun 1999-2002, khususnya Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Sistem yang *hybrid*, cenderung mengambil dan memodifikasi dari berbagai konteks ini menimbulkan ketegangan sendiri khususnya di kalangan para ahli hukum, di satu sisi yang kemudian mendukung adanya pluralisme hukum dan pihak yang menginginkan adanya unifikasi hukum, khususnya di hukum pidana. Para pendukung *pluralism* ini bersandar pada *the living law*, hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Varian dari pendekatan ini adalah mereka yang berpandangan tidak seharusnya

hukum pidana terkodifikasi di dalam satu aturan semata, namun seharusnya dimungkinkan aturan-aturan yang muncul secara spesifik sesuai dengan perkembangan jaman. Sementara mereka yang mendukung unifikasi hukum adalah mendorong agar terjadinya kepastian hukum dan mencegah terjadinya carut marut hukum yang saling tumpah tindih karena banyaknya hukum yang muncul dan berkembang. Ketegangan ini terlihat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru, yang sedang berjalan untuk mengubah hukum pidana melalui rencana merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.

Terlepas adanya ketegangan ini sejak era reformasi, upaya pembentukan hukum yang mengikuti perkembangan masyarakat dan rasa keadilan dalam masyarakat yang dapat berubah dari waktu ke waktu sudah berjalan dan masih akan berlanjut.¹³⁹

Pengaturan kekerasan seksual saat ini sudah mulai dirumuskan dalam berbagai peraturan hukum positif di Indonesia baik hukum yang mengatur norma-norma yang dilarang dan jenis hukumannya (hukum materiil) maupun hukum yang mengatur tentang bagaimana norma-norma itu ditegakkan (hukum formil, termasuk tentang proses penanganan perkara dan sistem pembuktian. Peraturan yang bersifat materiil antara lain seperti aturan yang bersifat umum yaitu KUHP, ataupun aturan yang bersifat khusus (hukum pidana khusus) seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU 23/2004 tentang PKDRT), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

¹³⁹ Eddyono, Sri Wiyanti et.al (2016), *When and Why the State responds to Women's Demands: Understanding Gender Equality Policy Change in Indonesia*, research report, UNRISD, Geneva.

Seksual, atau UU lainnya. Sedangkan peraturan yang bersifat formil atau proses beracara dapat ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya tidak di kenal istilah kekerasan seksual, Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan Pasal 281 sampai Pasal 303. Misalnya Pasal 284, Pasal 285, Pasal 289, Pasal 290 sampai pasal 296 antara lain menyatakan sebagai berikut:

- a. Pasal 284
 - 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - a) Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b) Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
 - c) Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin:
 - d) Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
 - 2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisahmeja dan ranjang karena alasan itu juga
 - 3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
 - 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. 5) Bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan

belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

b. Pasal 285

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

c. Pasal 289

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

d. Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- 3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

e. Pasal 291

- 1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- 2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

f. Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

g. Pasal 293

- 1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- 3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

h. Pasal 294

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama:
 - a) pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
 - b) pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

i. Pasal 295

- 1) Diancam:
 - a) Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan/penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
 - b) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum

dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

c) Jika yang melakukan kejahatan sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

j. Pasal 296

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.¹⁴⁰

Kekerasan seksual dapat berupa komentar atau perlakuan negatif yang berdasar pada gender, sebab pada dasarnya kekerasan seksual merupakan pelecehan gender, yaitu pelecehan yang didasarkan atas gender seseorang.¹⁴¹

Berdasarkan penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa kekerasan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang dilakukan secara sepihak yang tidak diinginkan dan diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.

¹⁴⁰ Ladin, *Pelecehan seksual antar Anak Dalam perspektif hukum pidana*, AHKAM, Volume 4, Nomor 2, November 2016, hal. 299.

¹⁴¹ Indanah, *Pelecehan Sexual Pada Anak*, JIKK Vol. 7 No.1 Januari 2016, hal. 18.

2. Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Sanksi bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak antara lain:

a. Persetubuhan

Persetubuhan yang dimaksud di sini adalah persetubuhan yang dilakukan orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Persetubuhan tersebut dilakukan di luar hubungan perkawinan. Hukuman tersebut bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku pedofilia. Kemudian untuk korban, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan proses pendampingan yang bertujuan untuk pemulihan kondisi korban baik fisik maupun psikologisnya dengan tetap mengutamakan menjaga kerahasiaan identitas korban. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2) Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- 1) Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Seseorang (dewasa) dapat dihukum apabila dengan sengaja

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Kemudian, menurut Pasal 81 ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) yang melakukan persetujuan dengan anak (belum berusia delapan belas tahun) tanpa melakukan kekerasan juga dapat dijerat hukuman yang sama. Persetujuan dengan anak yang dilakukan dengan tanpa kekerasan dapat dilakukan orang dewasa dengan cara sengaja melakukan serangkaian kebohongan, tipu muslihat dan membujuk anak misalnya dengan mengiming-imingi uang dan hadiah sehingga anak mudah terperdaya dan mau melakukan apapun yang dikehendaki pelaku termasuk melakukan persetujuan.

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur (belum delapan belas tahun) untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Menurut pasal ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak di bawah umur (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, menciumi korban dan lain sebagainya.

c. Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak di bawah umur (belum delapan belas tahun) untuk kepentingan pelaku baik itu komersil maupun untuk kepuasan seksual pelaku sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurut pasal ini orang dapat dihukum karena mengeksploitasi seksual anak baik untuk pemuasan nafsu pelaku sendiri maupun mengeksploitasi seksual anak untuk kepentingan komersil seperti menjadikan anak sebagai pelacur dengan maksud menguntungkan diri pelaku sendiri. Jadi pelaku memanfaatkan, memeperalat dan memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.

3. Undang-undang No. 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Pelaku kekerasan seksual masih mengancam masyarakat meski ancaman hukum telah ada di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan kembali direvisi pada tahun 2016,¹⁴² tetapi ini tidak memberikan efek jera, karena anak selalu dibayangi pelaku kejahatan. Bahkan Indonesia sudah dianggap negara yang darurat perlindungan anak, terutama kasus kekerasan seksual pada anak, maka Presiden telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Perpu ini, yang diubah hanya pasal 81 dan 82 yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku pencabulan terhadap anak. Maka Pasal 81 Perppu ini menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

¹⁴² Akhirnya direvisi lagi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang pada tanggal 12 Oktober 2016 pada sidang rapat Paripurna DPR RI tanpa ada perubahan isi.

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik;
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal

yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) (dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok;
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksamelakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut Perppu ini, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) (dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok;
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah yang telah mengatakan bahwa kejahatan seksual anak merupakan kejahatan yang luar biasa, oleh karena kasus kejahatan seksual anak merupakan kejahatan luar biasa, maka pemerintah seharusnya menjalankan tugasnya dan kewajibannya dengan maksimal dalam rangka memberikan keadilan, perlindungan dan pemulihan bagi korban dan memberikan pemenuhan hak-hak korban yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi bagi korban atau keluarga korban. Apabila kita mencermati isi dari Perpu Nomor 1 tahun 2016 ini, maka akan terlihat bahwa Perppu ini tidak memberikan perlindungan yang komprehensif bagi anak-anak Indonesia, hal ini terlihat jelas dari isi pasal-pasal dalam Perppu tersebut, dimana, tidak ada satu pun pasal-pasal yang mengatur mengenai anak-anak yang menjadi korban.

4. UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual dalam pembicaraan Tingkat II di rapat paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa (12/4/2022). Dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, proses pengesahan tersebut dimulai dari Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyampaikan laporan pembahasan RUU TPKS antara DPR, pemerintah dan koalisi masyarakat peduli perempuan.

Adapun, menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat kami jabarkan sebagai berikut:

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah

kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana

- penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. perkawinan Anak;
 - b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
 - c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

Menurut pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
 - b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
 - c. mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya;
- dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan,

kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang tanpa hak:
 - a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
 - b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
 - c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual;dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:
 - a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau
 - b. menyesatkan dan/atau memperdaya,seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:
 - a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
 - b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan,
 - c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
 - d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
 - e. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
 - f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
 - g. dilakukan terhadap Anak;
 - h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
 - i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
 - j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
 - k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
 - l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
 - m. mengakibatkan Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
 - n. mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/atau
 - o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Menurut Pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan Undang-Undang, hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
2. Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan hak asuh Anak atau pencabutan pengampunan,
 - b. pengumuman identitas pelaku, dan/atau

- c. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Ketentuan mengenai penjatuhan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pidana mati dan pidana penjara seumur hidup.
4. Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.
2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi medis, dan
 - b. Rehabilitasi sosial.
3. Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
4. Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.
5. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi medis, dan
 - b. Rehabilitasi sosial.
6. Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat Korporasi, dan/atau Korporasi.
3. Selain pidana denda, hakim juga menetapkan besarnya Restitusi pelaku Korporasi.
4. Terhadap Korporasi dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - b. pencabutan izin tertentu;
 - c. pengumuman putusan pengadilan;
 - d. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
 - e. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan Korporasi;
 - f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha Korporasi; dan/atau
 - g. pembubaran Korporasi.

Menurut Pasal 30 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menerangkan terkait Restitusi yaitu sebagai berikut:

1. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.
2. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3. Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi dan layanan Pemulihan.
4. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menurut Pasal 31 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas Restitusi kepada Korban dan LPSK.
2. Restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di kepaniteraan pengadilan negeri tempat perkara diperiksa.
3. Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai jaminan Restitusi dengan izin pengadilan negeri setempat.
4. Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hak pihak ketiga yang beriktikad baik.

Menurut Pasal 32 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

- Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikembalikan kepada pelaku dalam hal:
- a. perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; dan/atau
 - b. berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut Pasal 33 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Restitusi diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima.
2. Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada terpidana, Korban, dan LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.
3. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
4. Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi Restitusi untuk segera memenuhi kewajiban memberikan Restitusi kepada Korban atau ahli warisnya.

Menurut Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Jaksa membuat berita acara pelaksanaan Restitusi dan disampaikan kepada:

- a. Korban dan Keluarga Korban,
- b. penyidik, dan
- c. pengadilan.

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Dalam hal harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (7), negara memberikan kompensasi sejumlah Restitusi yang kurang bayar kepada Korban sesuai dengan putusan pengadilan.
2. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban.
3. Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari filantropi, Masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak

mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan mengenai sumber, peruntukan, dan pemanfaatan Dana Bantuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 36 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum atau dihentikan demi hukum, untuk sita Restitusi atau Restitusi yang dititipkan berupa barang, dimintakan penctapan kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukan lelang.
2. Dalam hal perkara dikesampingkan demi kepentingan umum, permintaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Jaksa Agung.
3. Dalam hal perkara dihentikan demi hukum pada tahap penyidikan, permintaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penyidik melalui penuntut umum.
4. Dalam hal perkara dihentikan demi hukum pada tahap penuntutan, permintaan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh penuntut umum.
5. Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara.
6. Dalam hal telah dilakukan lelang oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hasil lelang digunakan untuk pembayaran Restitusi dengan memperhitungkan penilaian LPSK.

Menurut Pasal 37 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Dalam hal pelaku adalah Anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh orang tua atau wali.

B. Urgensi Hukuman Pidana Perkara Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak

Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bentuk komitmen pemerintah dan berbagai *stakeholder* untuk menjamin hak korban kekerasan seksual. Komitmen terhadap adanya jaminan

kepastian hukum untuk memenuhi hak-hak korban dituangkan dalam norma hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Jaminan kepastian hukum tersebut meliputi jaminan hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan. Jaminan hak atas penanganan diatur dalam pasal 68 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang meliputi jaminan atas akses informasi, dokumen dan fasilitas bidang pelayanan kesehatan, pelayanan hukum dan penghapusan konten kekerasan seksual yang ada dalam media elektronik. Jaminan hak atas perlindungan diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi jaminan atas perlindungan fisik dan psikis, jaminan atas perlakuan yang merendahkan korban dan jaminan atas pendidikan, pekerjaan serta akses politik. Jaminan atas pemulihan diatur dalam pasal 70 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi jaminan atas rehabilitasi medis, rehabilitasi mental, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi materiil berupa kompensasi dan restitusi. Dengan demikian jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak korban menekankan perhatian kepada korban agar

mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh.

Dekonstruksi hak korban kekerasan seksual di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya melengkapi ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan sekaligus jaminan pemenuhan hak konstitusional sebagai warga negara. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28G yang pada prinsipnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Pengaturan mengenai hak-hak korban yang termuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual upaya melengkapi dan memperkuat ketentuan hak korban yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*, Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perkembangan Penduduk Dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian, penguatan dan penegakan hak-hak korban dalam Undang-Undang Tindak

Pidana Kekerasan Seksual dibuat untuk lebih menjamin posisi korban dalam penanganan, perlindungan dan pemulihan.¹⁴³

Ketentuan mengenai pemenuhan hak penanganan, pemulihan, perlindungan bagi korban kekerasan seksual utamanya ditujukan bagi korban kategori kelompok rentan. Kelompok ini identik dengan kelompok yang lemah tidak memiliki akses ekonomi, politik, pendidikan dan hukum yang memadai. Korban kelompok rentan cenderung akan sulit untuk mendapat penanganan, perlindungan dan pemulihan. Mereka yang menjadi korban kekerasan seksual kurang memiliki rasa keberanian untuk mengungkapkan kekerasan yang mereka alami karena alasan terjadinya dehumanisasi dan viktimisasi ganda.¹⁴⁴ Yang tergolong sebagai kelompok rentan antara lain anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, fakir miskin dan lain-lain.¹⁴⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia merilis data bahwa 63 persen korban kekerasan di lingkungan perguruan tinggi enggan melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya.¹⁴⁶ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dalam rilisnya menyatakan korban anak-anak enggan mengadukan kekerasan yang dialami karena khawatir atas keselamatan dirinya dan takut memermalukan keluarga. Korban kekerasan seksual yang memiliki relasi kuasa buruh dengan majikan Dengan demikian, jaminan atas hak

¹⁴³ Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (Jakarta, 2021).

¹⁴⁴ <https://www.liputan6.com/health/read/4774953/dehumanisasi-salah-satu-penyebab-korban-pelecehan-seksual-enggan-speak-up>.

¹⁴⁵ Badan Pembangunan Hukum Nasional, “Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak” (Jakarta, 2016),

¹⁴⁶ Rizky Kurniawan Pratama, “Tentang Alasan Korban Kekerasan Seksual Enggan Melapor Hingga Peningkatan Kasus,” Timesindonesia.Co.Id, 2021

korban dapat memberikan dorongan keberanian kepada korban untuk menuntut keadilan dan penegakan hukum hal tegas.

Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS semakin menegaskan adanya jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi korban kekerasan seksual. Jaminan kepastian hukum merupakan pengejawantahan dari asas legalitas. Asas ini merupakan landasan utama dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum tersebut baru dapat dilakukan setelah ada norma hukum yang mengatur secara jelas dan pasti di dalam peraturan perundang-undangan. Artinya aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait memiliki dasar hukum yang pasti untuk melakukan penegakan hukum dan memberikan pemenuhan terhadap hak-hak korban. Jaminan kepastian hukum tersebut menjadi kesempatan korban untuk memperoleh keadilan melalui proses hukum yang berlaku. Secara yuridis, korban harus mendapat penanganan, perlindungan dan pemulihan sampai pulih dari penderitaan yang dialami. Dengan demikian pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi hak korban sehingga dapat mewujudkan penanganan, perlindungan dan pemulihan secara layak dan tuntas bagi korban.

Dekonstruksi hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membawa arah baru jaminan terhadap hak korban kekerasan seksual. Penataan ulang terhadap hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual melalui pengakuan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban dan kewajiban negara atas memenuhinya merupakan jaminan kepastian hukum untuk keadilan dan pemulihan bagi korban. Selama ini, proses penanganan korban kekerasan seksual khususnya mengenai pemulihan hak-hak korban kurang memiliki landasan hukum yang kuat. Yosephus Mainake menyebutkan bahwa berbagai regulasi yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan lebih menekankan aspek pidana terhadap pelakunya.¹⁴⁷ Dengan demikian penataan ulang ketentuan mengenai hak korban yang dituangkan dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjadi dasar yang *legitimate* bagi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait untuk dapat melindungi sekaligus memulihkan hak korban kekerasan seksual.

Hak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual antara lain:

a. Hak Atas Penanganan

Hak atas penanganan korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur pada pasal 68. Hak atas penanganan adalah hak korban untuk mendapatkan tindakan dan layanan pada kasus yang dialami korban. Hak penanganan meliputi hak korban untuk mendapatkan akses dan respon dari aparat penegak

¹⁴⁷ Yosephus Mainake, "Darurat Kekerasan Seksual Di Indonesia" (Jakarta, 2021).

hukum dan pihak-pihak terkait dengan layanan hukum, dokumen hukum dan informasi. Hak untuk mendapatkan tindakan dan layanan kesehatan secara fisik dan psikologi dari pihak-pihak terkait, khusus bagi korban disabilitas hak layanan dan fasilitas selama penanganan kasus korban. Hak korban untuk mendapatkan akses penghapusan konten di media elektronik terkait kekerasan seksual yang korban alami. Dengan demikian hak penanganan merupakan hak korban untuk mendapatkan akses dan fasilitas dari berbagai pihak guna membantu korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan, pemenuhan dan pemulihan penderitaan yang dialami.¹⁴⁸

Urgensi dekonstruksi ketentuan hak penanganan bagi korban kekerasan seksual di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dilihat beberapa hal. Pertama dekonstruksi ketentuan hak penanganan ini menjamin hak korban untuk mendapat pelayanan kesehatan yang dijamin oleh negara. Pelayanan kesehatan ini wajib diberikan pada korban kekerasan seksual tanpa membedakan jenis kelamin dan status korban dewasa atau anak-anak. Pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pelayanan kesehatan secara mental maupun psikis dipenuhi melalui fasilitas negara. Kedua dekonstruksi ketentuan hak atas penanganan ini menjamin hak korban mendapatkan pelayanan hukum, mulai dari pelaporan ke pihak kepolisian sampai proses peradilan. Seluruh rangkaian pemeriksaan layanan hukum

¹⁴⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

menempatkan korban sebagai orang yang harus dilindungi. Proses pelayanan hukum melibatkan aparat penegak hukum, pendamping dan pihak terkait yang difasilitasi oleh negara. Ketiga dekonstruksi hak atas penanganan menjamin hak korban untuk mendapatkan akses bantuan menghapus konten kekerasan seksual yang ada dimedia elektronik. Penghapusan konten yang ada dimedia elektronik secara permanen membutuhkan fasilitas dari negara. Dengan demikian dekonstruksi hak atas penanganan korban kekerasan seksual berperan penting untuk dapat menjamin pengungkapan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual.¹⁴⁹

Hak atas penanganan merupakan yang hak yang melekat pada korban untuk mendapatkan penanganan berbagai pihak. Dalam konteks penanganan, pemenuhan hak pelayanan hukum menjadi tanggung jawab pihak kepolisian untuk menerima laporan, penyelidikan, penyidikan dan memberikan informasi penanganan perkara kepada korban. Hak atas pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan yang berada di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit. Tenaga kesehatan wajib memeriksa kondisi kesehatan secara fisik, melakukan pemeriksaan kesehatan mental dan memberikan dokumen hasil penananangan kepada korban.

Hak atas penghapusan konten seksual yang termuat dimedia elektronik

¹⁴⁹Hasanuddin Muhammad, *Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.9 Nomor 1 Juli 2022, hlm. 7

menjadi tanggung jawab Kementerian Informasi Dan Komunikasi. Dalam rangka memaksimalkan proses pemenuhan hak atas penanganan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menentukan bahwa semua proses penanganan korban diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dengan demikian pelibatan berbagai *stakeholder* dan penggunaan fasilitas pemerintah dalam penanganan korban menunjukkan tanggung jawab dan keseriusan penyelenggara dalam memenuhi hak korban kekerasan seksual.

b. Hak Atas Pelindungan

Hak atas pelindungan adalah hak korban mendapatkan kenyamanan dan keamanan semenjak penanganan kasus dimulai. Ketentuan mengenai hak atas pelindungan diatur dalam pasal 69. Hak atas pelindungan meliputi hak korban untuk mendapatkan informasi, fasilitas dan akses terhadap penyelenggaraan pelindungan. Hak korban mendapat perlindungan dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan pihak-pihak lain. Hak korban untuk mendapat perlindungan dari tindakan atau sikap yang bersifat merendahkan korban dari aparat penegak hukum. Hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan kerahasiaan atas identitas korban. Hak korban untuk mendapatkan jaminan perlindungan atas pekerjaan, pendidikan, dan akses politik. Hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari tuntutan perdata maupun ancaman pemidanaan atas laporan kekerasan seksual yang

korban alami. Dengan demikian hak atas perlindungan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak dalam upaya memberikan rasa aman dari berbagai ancaman baik bersifat fisik maupun non fisik.

Dekonstruksi hak atas perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjamin hak korban dalam tiga hal. Pertama, korban kekerasan seksual akan terlindungi secara hukum dari ancaman fisik, kerahasiaan identitas dan ancaman hukum pidana maupun perdata dari pelaku. Ketentuan ini menutup celah pelaku untuk melemahkan korban melalui pelaporan pidana seperti pada kasus Baiq Nuril divonis 6 bulan kurungan dan denda Rp. 500 juta, meski akhirnya Baiq Nuril mendapat amnesti dari Presiden Joko Widodo.¹⁵⁰ Kedua korban kekerasan seksual mendapat jaminan secara hukum atas perilaku yang merendahkan korban dari aparat penegak hukum, seperti yang terjadi di Boyolali dialami korban pelapor mengalami pelecehan nonfisik oleh oknum aparat penegak hukum.¹⁵¹ Ketiga, korban kekerasan seksual yang berada dilingkungan pendidikan dan pekerjaan terjamin hak hukumnya untuk dilindungi dari tindakan sepihak berupa pemecatan dan pemindahan. Dengan demikian hak atas perlindungan Ketentuan

¹⁵⁰ Halida Bunga, “*Perjalanan Kasus Baiq Nuril: Dari Pengadilan Sampai Amnesti*,” Tempo.Co, 2019

¹⁵¹ Agil Ajiyanto, “*Ini Ucapan Kasat Reskrim Boyolali Yang Dinilai Lecehkan Pelapor*,” Detik.Com, 2022.

ini dapat menjadi jaminan untuk membantu korban yang berada dalam relasi kuasa berani melaporkan bila menjadi korban.

Hak atas perlindungan bagi korban kekerasan seksual merupakan tanggung jawab pemenuhannya melibatkan keluarga, masyarakat, lembaga penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait lainnya. Hak atas perlindungan dari kekerasan fisik menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pihak-pihak terkait. Pihak yang bertanggung jawab memiliki kewajiban mencegahnya kembali terjadinya kekerasan kepada korban. Pertolongan tersebut dapat dilakukan dengan cara menempatkan korban tempat yang aman dan nyaman. Hak atas kerahasiaan identitas menjadi tanggung jawab semua pihak untuk tidak mengungkap identitas korban. Perlindungan terhadap kerahasiaan dapat dilakukan dengan menyebut nama korban dengan inisial atau dengan nama samaran. Kerahasiaan identitas dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pembulian terhadap korban. Hak atas perlindungan perilaku merendahkan korban merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum. Pemenuhan tanggung jawab ini sesuai pada tahap proses penanganannya. Tingkat penyelidikan dan penyidikan merupakan tanggung jawab pihak kepolisian. Tingkat persidangan menjadi tanggung jawab hakim. Pemenuhan hak atas perlindungan pendidikan, pekerjaan dan akses politik merupakan tanggung jawab penyelenggara negara untuk menerbitkan peraturan yang berisi jaminan perlindungan terhadap hak

korban kekerasan seksual. Tanggung jawab pemenuhan hak atas perlindungan untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum. Khusus pidana menjadi kepolisian tanggung jawab ada di kepolisian, jaksa dan hakim. Tuntutan perdata menjadi tanggung jawab hakim. Dengan demikian tanggung jawab pemenuhan hak atas perlindungan melibat keluarga, masyarakat, penyelenggara negara dan pihak-pihak terkait yang dikoordinasikan UPTD PPA dan Pelayanan Terpadu.

c. Hak Atas Pemulihan

Hak atas pemulihan merupakan hak korban untuk mendapatkan berbagai akses informasi dan fasilitas guna memulihkan kondisi korban seperti semula, baik dari aspek fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Ketentuan mengenai hak atas perlindungan diatur dalam pasal 70. Hak pemulihan ini meliputi hak atas rehabilitasi berupa tindakan yang ditujukan pada korban untuk memulihkan kondisi korban baik secara medis, mental dan sosial agar dapat kembali berinteraksi secara wajar dan normal pada kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Hak untuk mendapatkan restitusi berupa pemberian ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hak untuk mendapatkan kompensasi yaitu berupa pemberian dana bantuan oleh pemerintah kepada korban kejahatan seksual. Hak untuk mendapatkan akses dan fasilitas agar dapat terlibat dalam aktivitas pemberdayaan

sosial dan reintegrasi sosial sehingga korban dapat kembali berinteraksi dan bergaul ditengah kehidupan masyarakat. Dengan demikian hak atas pemulihan merupakan tanggung jawab pihak-pihak terkait untuk dapat mengembalikan kesehatan fisik, mental, dan sosial baik dengan pemberian hak secara materiil maupun immaterial kepada korban sehingga bisa kembali pulih dari penderitaan yang dialami.

Dekonstruksi hak atas pemulihan memberikan jaminan bagi korban untuk dapat kembali dalam kehidupan yang normal. Pemenuhan hak atas pemulihan ini meliputi tiga hal. Pertama, rehabilitasi medis dan mental. Rehabilitasi medis dan mental merupakan upaya untuk menyembuhkan luka fisik dan psikis korban. Rehabilitasi medis dilakukan dengan pemberian obat atau perawatan medis khusus terhadap luka fisik korban. Rehabilitasi mental dilakukan dengan melakukan pendampingan psikologi untuk menyembuhkan trauma pada korban. Kedua rehabilitasi sosial, rehabilitasi sosial ini merupakan upaya untuk mengembalikan kemampuan dan kepercayaan diri korban berinteraksi dalam kehidupan masyarakat. Keharusan mengembalikan korban pada kehidupan sosial dilakukan dengan melibatkan kembali korban dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Korban harus diajak, diberi kesempatan dan diberi kepercayaan untuk dapat melanjutkan kehidupannya. Ketiga rehabilitasi material, rehabilitasi material ini dilakukan dengan memberikan kompensasi dan restitusi berupa

materi/uang yang digunakan korban untuk kebutuhan hidupnya. Rehabilitasi materi ini penting untuk membantu korban membeli kebutuhan primer korban. Dengan demikian rumusan aturan hak pemulihan menjamin adanya keberlanjutan kehidupan bagi korban.

Jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikatakan lebih baik dibanding dengan pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Pengaturan hak-hak korban seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih komprehensif dan tegas dituangkan dalam Pasal 68 sampai Pasal 70 yaitu pengaturan hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Subjek hukum yang berhak atas hak penanganan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual berlaku untuk umum, tidak hanya ditujukan pada korban tertentu saja, akan tetapi ditujukan pada setiap korban tindak pidana kekerasan tanpa mengkhhusus pada jenis kelamin dan umur. Pemerintah wajib membentuk unit pelayanan terpadu perempuan dan anak sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemenuhan penanganan, perlindungan, pemulihan korban kekerasan seksual. Tingkat pusat, unit terpadu diselenggarakan oleh kementerian perberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tingkat provinsi dan daerah kabupaten atau kota penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak diselenggarakan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah.¹⁵² Dengan demikian

¹⁵² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 48

perbaikan pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual ditunjukkan dengan mempertegas substansi hukum utamanya mengenai hak-hak korban dan kewajiban membentuk unit pelayanan terpadu penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak tingkat pusat dan daerah yang menjadi lembaga think tank dalam penanganan, perlindungan dan pemulih korban kekerasan seksual.

Setelah norma hukum atas hak-hak korban kekerasan seksual termuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selanjutnya adalah memastikan bahwa norma tersebut dapat terlaksana secara efektif dan komprehensif. Pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait harus berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan penanganan, perlindungan dan pemulihan sebagai diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Agar supaya norma tersebut tidak hanya sekedar aturan semata, tetapi memiliki dampak terhadap penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera membentuk unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Unit pelayanan terpadu pemerintah pusat dan unit pelaksana teknis daerah harus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Kesehatan, Lembaga Penjaminan Saksi dan Korban dan institusi lainnya. Masyarakat dan institusi *civil society* harus melakukan monitoring terhadap kesiapan unit pelayanan terpadu pemerintah pusat dan unit pelaksana teknis daerah dalam menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak. Dengan demikian penjaminan terhadap hak-hak korban kekerasan seksual membutuhkan komitmen dan keterlibatan berbagai pihak

agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

C. Regulasi Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Belum Berbasis Nilai Keadilan

Masalah sosial (*social problems*) muncul sebagai penyakit modern, misalnya adalah tindak kekerasan yang dehumanistik, penjarahan, rasa aman yang sangat jauh dari sisi kehidupan manusia, pelecehan dan penyimpangan seksual yang semakin transparan.¹⁵³

Perilaku seks merupakan problem sepanjang zaman, yang muncul berpangkal dari potensi dasar kemanusiaan yang tidak direalisasikan melalui jalur-jalur yang relevan baik dalam perspektif moralitas maupun humanistik. Realisasi naluri yang salah pada akhirnya menimbulkan problem kemanusiaan tersendiri yang perlu dicari solusinya. Meningkatnya kasus penyimpangan seksual, seperti kasus homo seksual, lesbian, serta kekerasan seksual anak di bawah umur, merupakan indikasi semakin banyaknya problem kemanusiaan yang terkait dengan naluri seks yang dapat mengancam peradaban manusia.

Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.¹⁵⁴

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang

¹⁵³ Sentot Haryanto, *Psikologi Sholat*; Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2003, hlm. 2

¹⁵⁴ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 71.

senantiasa harus dijaga dan dilindungi. Dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) secara universal yang tertuang dalam hak-hak anak.

Kejahatan kesusilaan merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau immoral yang sengaja merusak kesopanan dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Undang-undang mengancam pidana bagi siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut.

Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan, bahwa terhadap kasus kekerasan seksual pemerintah dan lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi.

Aktivitas seksual yang menyimpang sangat memprihatinkan karena telah mengarah pada tindakan kriminal yang secara hukum pidana telah menyalahi ketentuan undang undang. Pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa.

Dalam berbagai permasalahan, perlindungan anak adalah sesuatu yang

kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu teratasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama sama, dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama antar kita.¹⁵⁵ Oleh karena itu, setiap orang, baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara wajib melakukan perlindungan terhadap anak. Perlindungan tersebut diwujudkan dalam bentuk ancaman hukuman bagi seseorang yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak.

Pelecehan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 289 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.”

Pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur diatur juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 82 yang menyebutkan :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual adalah merupakan perbuatan fisik dan non fisik terhadap bagian reproduksi secara paksa maupun ancaman, tipu

¹⁵⁵ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.13

muslihat, atau bujuk rayu untuk mendapatkan suatu keuntungan dan pada saat yang sama menimbulkan dampak negatif terhadap korban sebagai penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.¹⁵⁶

Tindak pidana kekerasan seksual yang ada dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yakni :

- (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. pelecehan seksual nonfisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 - a. perkosaan;
 - b. perbuatan cabul;
 - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
 - e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 - f. pemaksaan pelacuran;
 - g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 - h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 - i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keempat pasal dari tiga undang-undang yang berbeda

¹⁵⁶ UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

dapat disimpulkan tindak pidana kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan yang sengaja, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pelecehan seksual.

Dari uraian tersebut apabila unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual terpenuhi maka sanksi pidanya harus diberlakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pasal 289 yang telah penulis sebutkan di atas, serta didukung dengan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* dari KUHP.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari wawancara dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Dalam hal kekerasan terhadap anak terdapat 45,1 persen kasus dari 14.517 kasus kekerasan terhadap anak merupakan kasus kekerasan seksual. Sekitar 6.547 kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi selama tahun 2021. Jika dirincikan lebih lanjut, terdapat 19 persen kekerasan psikis dan 18 persen kekerasan fisik terhadap anak pada tahun 2021. *Figure* tersebut sangat tinggi dari yang biasanya. Jelas terlihat ketidak takutnya hukuman saat melakukan perbuatan melawan hukum.

Dibawah ini penulis memberikan beberapa contoh putusan pidana kekerasan seksual terhadap anak yang penulis ambil dari *website* Direktorat

Putusan Mahkamah Agung diantaranya:

Tabel 3.1
Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak
Sumber : Direktorat Putusan Mahkamah Agung

No	No Perkara	Putusan Hakim
1	11/Pid.Sus/2022/PN Wno	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; • Menjatuhkan pidana tambahan berupa mengumumkan identitas Terdakwa sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak selama 1 (satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi Kejaksaan dan media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial;
2	1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srl	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian serta pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) "Alyatama" Jambi yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 3 Kelurahan Talang Bakung Kota Jambi;
3	28/Pid.Sus/2021/PN Bbs	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana kepada Terdakwa Acep Narto Bin Maman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan

		<p>apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjatuhkan Pidana tambahan berupa Mengumumkan Identitas Terdakwa sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak selama 1(satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi Kejaksaan dan media cetak, media elektronik, dan/media social
4	43/Pid.Sus/2021/PN Bbs	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; • Menjatuhkan Pidana tambahan berupa Mengumumkan Identitas Terdakwa sebagai Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak selama 1(satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi Kejaksaan dan media cetak, media elektronik, dan/media social;
5	163/Pid.Sus/2020/PN Bbs	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; • Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa berupa Mengumumkan Identitas Terdakwa sebagai Pelaku

		Kekerasan Seksual terhadap Anak selama 1 (satu) bulan kelender melalui papan pengumuman, lawan resmi kejaksaan dan media cetak, media elektronik, dan/ atau media social;
6	131/Pid.Sus/2020/PN Bek	Pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
7	57/Pid.Sus/2021/PN Bek	Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
8	155/Pid.Sus/2021/PN Rah	Pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
9	60/PID. SUS/2016/PT.PLK	Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 7 September 2016 Nomor: 277/Pid.Sus/2016/PN.Plk. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut; Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti

		dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
10	10/PID.SUS/2020/PT PLK	MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SAMPIT TANGGAL 17 DESEMBER 2019 ,NOMER 339 /PID.SUS/2019/PN SPT,; Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Selama ini berkembang pemikiran bahwa dengan telah diadilinya pelaku kejahatan dan selanjutnya pelaku menjalani hukuman, maka perlindungan hukum terhadap korban dianggap telah sepenuhnya diberikan. Akibatnya, ketika korban kemudian menuntut adanya pemberian ganti kerugian hal tersebut dianggap merupakan tindakan yang berlebihan.¹⁵⁷ Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak diperdulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya

¹⁵⁷ Dikdik M. Arief Mansur. Elisatris Gultom. 2008

berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tapi juga korban kejahatan.¹⁵⁸ Kedudukan korban sebagai subjek hukum memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*).

Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum, maka suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus juga bisa memenuhi rasa keadilan.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (pidana) dan didalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya peristiwa kejahatan seksual, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara

¹⁵⁸ *Ibid.*,

dan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

Pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim ketika menjatuhkan putusan dalam perkara-perkara tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, yang terdapat pada putusan-putusan yang telah penulis paparkan di atas, adalah berpedoman pada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Setelah hakim membaca surat dakwaan, maka hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena hakim belum bisa memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis.

Lilik Mulyadi menyatakan bahwa :

“Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntut umum”

Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan nonyuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama persidangan yang berasal dari barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Dan semua fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut kemudian dipertimbangkan dengan didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme.

Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan aspek keadilan dari sisi pelaku kejahatan, isi korban kejahatan (dampak kejahatan bagi korban), sisi kepentingan masyarakat pada umumnya.

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan.

Dalam contoh perkara diatas hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa paling lama selama 18 (Delapan belas) tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp 3.750.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sesuai tuntutan penuntut umum karena melihat semua fakta-fakta persidangan terbukti secara sah terdakwa melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Serta hakim mempertimbangkan bahwa hukuman yang dijatuhkan bukan hanya semata-mata memberikan efek jera, tetapi sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan hal yang

sama.

Untuk memenuhi rasa keadilan bagi anak korban, maka sistem hukum yang ada juga harus dapat memberi ganti kerugian kepada anak korban maupun keluarga korban atas kerugian materiil maupun kerugian imateriil yang diderita oleh korban dan keluarganya. Hal ini menjadi salah satu alasan dibentuknya PP No 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, yakni untuk mengakomodasi kebutuhan dan hak korban atas ganti kerugian dengan mekanisme restitusi. Aturan ini akan melengkapi mekanisme ganti rugi dan restitusi baik di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Pencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut Restitusi didefinisikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Pemberian restitusi tersebut, selain sebagai penggantian biaya yang dikeluarkan juga dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana seksual sebagai akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Perma nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur sanksi lain pidana. Dalam Pasal 11, dijelaskan bahwa selain pidana penjara dan pidana denda, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan hak asuh anak atau pengampunan
- b. Pengumuman identitas pelaku
- c. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau pembayaran restitusi.

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian material atau immaterial yang diderita Korban atau ahli warisnya.

Dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi atau jika kekayaan pelaku yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara akan memberikan kompensasi sejumlah kurangnya restitusi tersebut kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan (pasal 35 ayat (1)).

Kompensasi ini dapat dibayarkan melalui Dana Bantuan Korban yang dapat diperoleh dari filantropi, masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 35 ayat (2) dan (3)).

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur mengenai pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana, akan tetapi karena hukuman pembayaran restitusi tidak melekat pada Undang-Undang, mengakibatkan Penuntut Umum tidak bisa mengajukan tuntutan pembayaran restitusi tanpa melalui mekanisme tambahan yang diatur dalam regulasi yang terpisah dari Undang-Undang yang dimaksudkan. Hal ini menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya, mengakibatkan tidak terpenuhinya hak anak sebagai korban untuk memperoleh pembayaran ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.

Dalam praktek dipersidangan, dalam tuntutannya Penuntut Umum sangat jarang menuntut pembayaran restitusi kepada pelaku tindak pidana seksual anak, hal ini disebabkan karena sesuai dengan regulasinya, untuk mengajukan tuntutan pembayaran restitusi kepada Terdakwa pelaku tindak pidana seksual anak, Penuntut Umum memerlukan adanya permohonan pembayaran ganti kerugian dari orang tua atau wali anak korban, atau ahli waris anak korban, maupun orang yang diberi kuasa khusus oleh orang, wali, atau ahli waris anak korban, permohonan itu harus diajukan sebelum tahap Penuntutan, jadi bisa diajukan ketika pada tahap Penyidikan di Kepolisian maupun pada saat berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Tanpa adanya permohonan ganti kerugian tersebut Penuntut Umum tidak dapat mengajukan tuntutan pembayaran restitusi kepada Terdakwa pelaku tindak pidana seksual anak.

Faktor penyebab tidak adanya permohonan ganti kerugian dari keluarga korban maupun kuasanya, bisa disebabkan karena keluarga korban

yang tidak mengerti mengenai regulasi tersebut, bisa juga karena kurangnya informasi yang diberikan oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana seksual anak. Dengan adanya permasalahan yang terdapat pada regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak saat ini, maka sangatlah penting untuk melakukan rekonstruksi terhadap regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak, supaya dalam regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak yang baru dapat memberikan keadilan bagi anak korban tindak pidana seksual.



BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI SANKSI PIDANA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK**

A. Kelemahan Subtansi Hukum

Perlu digaris bawahi bahwa suatu substansi hukum yakni peraturan perundang-undangan harus jelas dan tegas, hal itu diperlukan agar penegak hukum tidak perlu melakukan interpretasi atau penafsiran yang beragam, yang tentunya hal ini mendorong penegakan supremasi hukum. Sebaiknya jika substansi suatu peraturan perundang-undangan bias dan tidak tegas, tentu hal tersebut membuka peluang bagi penegak hukum melakukan suatu penafsiran sesuai dengan alur berpikirnya masing-masing, hal ini yang kemungkinan membuka ruang dan celah terjadinya misinterpretasi yang mengganggu pelaksanaan hukum yang adil. Apalagi kalau menurut penegak hukum itu aturan hukumnya sama sekali tidak di atur dalam undang-undang itu, tentunya mencari landasan hukum lain yang menurutnya lebih tepat diterapkan dalam peristiwa itu. Demikian juga halnya undang-undang Perlindungan Anak yang menjadi dasar untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan.

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak maka diperlukan adanya keserasian atau koherensi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Sebab ketidakcocokan antara aturan hukum bisa terjadi misalnya antara undang-undang Perlindungan Anak yang bersifat secara

khusus dengan undang-undang yang bersifat secara umum, antar undang-undang Perlindungan Anak yang derajatnya “lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, antara Undang-undang yang berlaku terdahulu dengan yang berlaku sekarang. Variabel tersebut dapat mempengaruhi masalah penegakan hukum dalam konteks ini perlindungan hukum karena tujuan dibentuknya suatu peraturan adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Untuk itu maka demi menghindari agar jangan sampai terjadi suatu peraturan tidak berlaku secara efektif di masyarakat maka perlu diperhatikan asas dan tujuan pembentukan dari Undang-undang itu sendiri.

Undang-undang merupakan suatu bentuk aturan yang didalamnya mengatur mengenai pengenaan sanksi (hukuman) pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini undang-undang yang dimaksud berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Fungsi dari undang-undang sendiri adalah dalam setiap aturan yang ada kiranya dapat menjadi suatu sarana yang digunakan untuk menjadi alternatif dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menerapkan sanksi (hukuman) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan hingga akhir-akhir ini, pada bagian

akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub bab “ketentuan Pidana”.

Dalam beberapa undang-undang yang mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (*penal*) dan penanggulangan di luar jalur hukum (*non penal*). Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka telah adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka telah adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual.

Seiring dengan perkembangan zaman, maka KUHP dalam memberikan sanksi (hukuman) tidak dapat memberikan efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak-anak menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karenanya pembuat undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang diatur

Undang-Undang Perlindungan Anak. Bentuk perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini pemberian sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP sebelumnya.

Dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang pemberian sanksi pidana.

Pasal 81 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Pasal 82 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Aturan hukum dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

juga harus di selaraskan dimana:

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi

dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;

- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- c. memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya,
dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Pasal 14 ayat (1) point c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang tanpa hak:

- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual; dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

- (3) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Menurut penulis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual dan masih terbatas pada ranah penindakan pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak bukan pada upaya preventif atau upaya pencegahan.

Prinsipnya bahwa suatu instrumen hukum harus berfungsi sebagai suatu alat rekayasa maka dalam hal tentang perlindungan anak harus fokus pada upaya perlindungan hukum tidak hanya sebatas penindakan dalam ranah praktis tetapi memiliki suatu konsep yang mampu merumuskan permasalahan secara mendasar, Bagaimana peran spesifik dan praktis semua pihak dalam peraturan hukum harus terejawantahkan, mulai dari unit terkecil keluarga, lingkup pendidikan, *Non government organisation*

(NGO), pemerintah daerah maupun pusat.

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Apabila substansi hukum memberikan landasan hukum yang tepat, maka penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, dan sebaliknya apabila substansi hukum tidak tegas dalam memberikan landasan hukum, maka akan membuka celah terhadap terjadinya penyimpangan terhadap aturan tersebut. Implementasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual yang tidak optimal apabila substansi hukum yang kurang jelas.

B. Kelemahan Struktur Hukum

Struktur hukum dimaksudkan dalam tulisan ini aparat penegak hukum yang membidangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada umurnya dan lebih khusus terhadap anak yang mengalami korban kekerasan. Struktur hukum itu mulai dari peyidik, penuntut umum, hakim. Dibawah ini diberikan peran dari masing-masing struktur hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

Agar dapat berjalannya penegakkan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka dibutuhkan aparat peneggakkan hukum baik

pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan undang-undang saja. Oleh karenanya selain undang-undang, penegak hukum sudah seharusnya melakukan tugas-tugas dengan baik dalam hal menegakkan hukum dalam usaha upaya menanggulangi tindak kekerasan seksual.

Secara formil undang-undang perlindungan anak juga memiliki kekurangan, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memuat aturan secara formil di mana Undang-Undang perlindungan anak memerintahkan kepada penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan agar anak korban kekerasan didampingi oleh penasihat hukum, selain itu juga tidak mengatur mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau atas biaya Negara. Selain itu terdapat kendala-kendala teknis pada saat melakukan penyidikan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual, kendala itu dalam hal bagaimana proses mengumpulkan bukti-bukti karena kasus kekerasan seksual pada umumnya tidak ada saksi lain selain korban itu sendiri yang mengalaminya, karena terdapat beban psikologis sehingga keterangan korban yang tidak terus terang disebabkan rasa takut, malu, trauma dan adanya ancaman dari pelaku, dan saksi tidak hadir di dalam proses pemeriksaan disebabkan masih rendahnya kesadaran saksi untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik karena mereka tidak ingin terlibat dalam permasalahan hukum.

Situasi dan kondisi yang berbeda jika anak sebagai pelaku tindak pidana, disamping penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan berwajib untuk

memberitahukan kepada anak selaku tersangka/terdakwa atau kepada keluarganya mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan bagi yang tidak mampu biayanya ditanggung oleh Negara. Dari hasil penelusuran penulis juga tidak menemukan suatu muatan norma di mana Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan berupa perlunya anak korban kekerasan mendapatkan rehabilitasi, restitusi dan kompensasi, sarana ini sangat penting bagi anak guna pemulihan kesehatan dan kerugian yang diderita sebagai korban.

Pelaksanaan perlindungan hukum anak sebagai mana yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa poin penting terkait masalah kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Struktur hukum yang belum efektif dalam persoalan perlindungan hukum terhadap anak ditandai dengan tindak kekerasan pada anak terus meningkat atau sulit dikendalikan, sementara korban juga kurang terlindungan dengan baik, bahkan terkesan justru pelaku kekerasan yang mendapat perlindungan, misalnya kalau pelaku memerlukan perawatan medis maka biayanya ditanggung oleh Negara, sementara korban menanggung sendiri.

Penuntut umum pada kejaksaan negeri yang mewakili Negara dan korban telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi korban dengan melakukan penuntutan bagi pelaku tindak pidana, hambatan yang dihadapi penuntut umum dalam memberikan perlindungan hukum pada anak korban

kekerasan adalah menyangkut penetapan hukum terhadap suatu kasus yang menimpa anak sering tidak jelas kasus posisinya, terdapat pula kekerasan yang menimpa anak belum diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka selaku penuntut umum, jaksa kemudian menerapkan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Bahwa selain kasus posisi kurang jelas, penuntut umum bisa kesulitan dalam membuktikan surat dakwaan, karena minimnya alat bukti yang ditemukan dan korban tidak memberikan keterangan yang jelas, terutama dalam hal kekerasan seksual.

Sistem penegak hukum sangat dipengaruhi pula oleh para penegak hukumnya yang menurut Undang-Undang kita kenal sebagai aparat penegak hukum adalah Polisi, Jaksa, Hakim. Selain ketiga aparatur tersebut secara informal seorang Pengacara juga dapat di pandang sebagai aparat penegak hukum karena tugas-tugasnya mendampingi ataupun menjadi kuasa dari seseorang dalam rangka memperoleh pelayanan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum akan memiliki kedudukan dan peranan didalam masyarakat dan kedudukan sosial tersebut merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang ada.

Dengan kedudukannya tersebut setiap aparat penegak hukum dituntut memiliki sikap dan perilaku yang tidak tercela. Jika mental para penegak hukum tidak baik dan tidak berorientasi pada kebenaran substansi serta tidak berpihak pada keadilan masyarakat, maka kepercayaan masyarakat terhadapnya akan hilang. Salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam penegakan

hukum terhadap perlindungan anak adalah faktor penegak hukumnya sendiri. Secara ideal bangsa Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan pokok terkait peranan penegak hukum dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat seperti Kepolisian Negara, Pokok Kejaksaan dan juga tentang kekuasaan Kehakiman. Sayangnya sebagian besar kasus yang diangkat terkait kekerasan terhadap anak hanyalah kasus-kasus yang sebelumnya telah diekspos besar-besaran oleh media cetak dan elektronik, dimana pengaruh “interest groups” dan juga “public opinion” sangat kuat disini. Realitas yang ada di negeri kita ini sebenarnya masih ribuan bahkan jutaan kasus menyangkut kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang sama sekali tak tersentuh oleh hukum. Untuk itu sangat diperlukan adanya peran aktif tidak hanya dari masyarakat tapi juga yang utama adalah perhatian ekstra dari para aparat penegak hukum, sehingga akan tercipta kondisi aman khususnya bagi anak-anak penerus bangsa ini.

Kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan hak-hak anak selaku korban kejahatan kekerasan seksual dalam lingkungannya merupakan salah satu persoalan perlindungan anak. karena selama ini masyarakat terutama pihak lain diluar keluarga anak yang bersangkutan seakan-akan tidak peduli dan tidak memberikan respon yang baik. Hal ini terjadi karena selama ini dalam proses penanganan perkara terhadap anak, pihak aparat penegak hukum masih menutup diri terhadap akses masyarakat dalam penanganan perkara, sehingga bagi

masyarakat sangat susah untuk memberikan bantuan kepada anak sebagai korban tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, tidak optimalnya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual adalah disebabkan oleh rendahnya komitmen dari aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak, hal ini dapat dilihat dari naiknya kasus dari tahun ke tahun serta minimnya restitusi baik di dalam kepolisian maupun diluar.

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh- pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bilatidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi

lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Apabila peraturannya buruk sedang kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Demi terwujudnya peningkatan komitmen aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak terutama dengan cara menindaklanjuti laporan terjadinya kejahatan kekerasan seksual anak serta proaktif untuk memberikan perlindungan hak-hak anak sebagai korban berupa restitusi.

C. Kultur Hukum

Teori Lawrence Meir Friedman yang ketiga, kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat

mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Legal Culture atau budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik, patut untuk dipatuhi dan yang dianggap buruk harus dihindari. Nilai-nilai kultur tersebut dapat dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial (*law as a tool of social engineering*), memelihara dan mempertahankan *control* sosial guna tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Masyarakat merupakan salah satu unsur yang terkait dalam hal penegakkan hukum. Masyarakat bersama-sama dengan penegak hukum turut serta dalam hal penanggulangan terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Namun sebelumnya masyarakat terlebih dahulu tahu dan mengerti akan penegakkan hukum hal ini dikarenakan bahwa penegakkan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

Setiap masyarakat, khususnya Indonesia memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hukum itu sendiri, sehingga sangat mempengaruhi kepatuhan dalam hukumnya. Oleh karena itu, kejahatan-kejahatan tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini masyarakat selalu mengidentikan hukum dengan penegak hukum, dan selalu berpendapat bahwa polisi adalah hukum yang dapat melindungi masyarakat selain Hakim dan Jaksa. Peranan polisi menimbulkan dambaan atau pengharapan yang besar bagi masyarakat dimana dia di tugaskan dan ditempatkan. Kurangnya pengetahuan dari masyarakat akan hukum harus dapat dicegah, karena dapat memberikan gambaran yang keliru mengenai hukum yang diidentikan dengan penegak hukum.

Kelemahan yang lain adalah masih kuatnya rasa persaudaraan dan toleransi yang diberikan oleh pihak korban kepada si pelaku, sehingga seringkali kasus kekerasan seksual ini diselesaikan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak. Kelemahan juga karena kurangnya fasilitas pendukung yang tersedia.

Menurut penulis, Dalam kasus kekerasan seksual pada anak tak jarang kita jumpai bahwa aktor utama yang cukup berperan disini adalah masyarakat dan lingkungan. Kurangnya perhatian masyarakat akan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak akan menyuburkan praktek tersebut. Hal ini terbukti dari tingginya angka kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya atau oleh lingkungan tempat tinggal sang anak terutama bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan baik dari segi ekonomi maupun mental.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA DALAM PERKARA

TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK BERBASIS NILAI

KEADILAN

A. Perbandingan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Di Negara Malaysia Dan Swedia

Pengaturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan dalam tindak pidana perkosaan di Malaysia dan Swedia lebih lengkap dibandingkan pengaturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan dalam tindak pidana perkosaan di Indonesia. Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan dalam tindak pidana perkosaan di Malaysia dan Swedia.

1. Malaysia

Peneliti bermaksud melakukan perbandingan pengaturan tindak pidana perkosaan antara Negara Indonesia dengan negara Malaysia. Perbandingan pengaturan ini dimaksudkan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan pengaturan dari kedua Negara tersebut, kemudian dapat dikaji mengenai kelemahan dan kekurangan dari pengaturan tindak pidana perkosaan baik di Indonesia maupun di Malaysia. Adapun Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Pidana Perkosaan Berdasarkan KUHP Indonesia dan *Malaysia Penal Code* antara lain:

Tabel 5.1.
Perbedaan pengaturan tindak pidana perkosaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dengan Malaysia *Penal Code*

No	Perbedaan	KUHP	Malaysia <i>Penal Code</i>
1	Perkosaan menggunakan benda	Tidak diatur	Diatur pada Pasal 377CA
2	Unsur-unsur persetujuan perkosaan	Tidak ada unsur-unsur	Ada unsur persetujuan persetujuan korban (tetapi diperoleh dari ancaman kepada korban)
3	Sanksi pidana	Hukuman penjara	hukuman penjara dan cambuk
4	Lama hukuman pidana	Maksimal 12 tahun	Minimal 8 tahun hingga maksimal 30 tahun
5	Objek Perkosaan	Wanita tanpa batas umur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan atau paksaan (Pasal 285 KUHP) Wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP) Wanita yang belum berumur 15 tahun atau belum waktunya kawin jika tidak jelas berapa umurnya (Pasal 287 KUHP) Bersetubuh dengan istrinya, yang mana belum masanya buat dikawinkan	Dalam Malaysia <i>Penal Code</i> yang dapat menjadi objek perkosaan adalah wanita yang bukan isteri pelaku dan si pelaku meminta hubungan seksual tanpa persetujuannya, wanita dibawah 16 tahun dengan atau tanpa persetujuannya (Pasal 376), wanita dibawah ketakutan atau sakit atau otoritas dengan atau tanpa persetujuannya, dan wanita itu yang adalah isteri si pelaku tetapi mendapatkan

		kalau perbuatan itu mengakibatkan luka (Pasal 288 KUHP)	ancaman atau ketakutan agar ia mau berhubungan seksual dengan pelaku (Pasal 375A).
6	Perkosaan Sedarah	Tidak diatur dalam KUHP Indonesia, namun secara eksplisit terdapat dalam UU No.23 Tahun 2002 terdapat pada Pasal 76D, Pasal 81	Diatur dalam Malaysia <i>Penal Code</i> terdapat pada Pasal 376A
7	Perkosaan dalam hubungan suami isteri dalam pernikahan	Tidak diatur di KUHP Indonesia. Dalam KUHP Indonesia mengenai tindak pidana perkosaan (Pasal 285, 286 dan 287) menyatakan bahwa “perempuan yang bukan isterinya, jadi yang bisa menjadi objek perkosaan hanyalah seorang wanita yang bukan isteri pelaku”. Namun secara eksplisit dalam UU KDRT No. 23 Tahun 2004 terdapat pada pasal 8, dan Pasal 46-48.	Diatur dalam Pasal 375A

a. Perkosaan menggunakan benda

Malaysia *Penal Code* mencantumkan pasal mengenai perkosaan menggunakan benda, yang terdapat pada pasal 377CA yang berbunyi

“Setiap orang yang memiliki hubungan seksual dengan orang lain dengan memasukkan benda kedalam vagina atau anus orang lain tanpa persetujuannya dipidana penjara selama tidak kurang dari 5 tahun dan tidak lebih dari 30 tahun, serta dapat dikenai hukuman cambuk.

Pengecualian Hal ini tidak berlaku jika pemasukan benda apapun kedalam vagina dan anus orang lain dilakkan untuk tujuan penegakkan medis dan hukum”. Dalam pasal ini, tidak berlaku jika pemasukan benda apapun kedalam vagina atau anus orang lain jika tujuannya dalam hal medis dan hukum. Sedangkan mengenai perkosaan menggunakan benda KUHP belum mengatur mengenai perkosaan menggunakan benda.

b. Unsur-unsur dari persetujuan korban

KUHP Indonesia belum mengatur mengenai unsur persetujuan korban perkosaan, hanya membahas mengenai tindakan perkosaan dilakukan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan saja. Sedangkan dalam Malaysia *Penal Code* ada unsur persetujuan korban, tetapi unsur tersebut diperoleh dari ancaman kepada korban, hal ini dapat dilihat dari penjelasan Pasal 375 berbunyi ”seorang pria dikatakan melakukan “pemeriksaan” kecuali dalam kasus selanjutnya dikecualikan, seperti dengan persetujuan ketika persetujuan yang telah diperoleh dengan menempatkan dia dalam ketakutan akan kematian atau menyakiti dirinya sendiri atau orang lain atau diperoleh berdasarkan kesalahpahaman fakta dan pria tersebut mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa

persetujuan itu diberikan sebagai akibat kesalahpahaman tersebut, dengan persetujuan korban dimana persetujuan didapatkan dengan memanfaatkan posisi kekuasaan atau karena hubungan profesional atau hubungan kepercayaan lainnya, serta dengan atau tanpa persetujuannya ketika dia berada di bawah umur 16 tahun.

c. Sanksi pidana

Malaysia *Penal Code* terdapat dua sanksi pidana yaitu hukuman penjara dan hukuman cambuk. Sedangkan KUHP Indonesia sanksi untuk tindak pidana perkosaan hanya dikenai hukuman penjara saja.

d. Lama hukuman pidana

Menurut KUHP Indonesia, lama hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan, pada pasal 285 KUHP ancaman pidananya maksimal dua belas tahun, yang mana sanksi yang dijatuhkan sangat rendah bagi pelaku pemerkosaan. Dalam hal batasan hukuman yang ditetapkan hanyalah batasan maksimal semata tanpa adanya batasan minimal, karena itu ringannya sanksi yang dijatuhkan sangat tergantung pada pertimbangan Hakim, dan seringkali mengenai kasus tindak pidana perkosaan dihukum dengan hukuman ringan.

Dalam kenyataannya hingga saat ini belum ada pengadilan di Indonesia yang menjatuhkan maksimal (dua belas tahun) pada pelaku perkosaan. Rumusan pasal tersebut tidak memberikan alternatif, artinya

hanya ada satu pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku kejahatan perkosaan tanpa ditetapkan berapa batas minimal pemidanaan pada tindak pidana perkosaan. Hal ini berbeda dengan Malaysia *Penal Code*, lama hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana perkosaan minimal 8 tahun dan maksimal 30 tahun. Hukuman minimal yang dijatuhkan tergolong tinggi, dengan adanya hal tersebut akan membuat jera para pelaku.

e. Objek Perkosaan

Pada Pasal 285 KUHP objek perkosaan yaitu wanita tanpa batas umur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan atau paksaan, perbuatan memaksa adalah perbuatan yang ditunjukkan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan, Pasal 286 KUHP objeknya wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. R. Soesilo menjelaskan bahwa pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya umpamanya dengan memberi minuman racun atau obat sehingga orangnya tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali.

Pasal 287 KUHP objeknya wanita yang belum berumur 15 tahun atau belum waktunya kawin jika tidak jelas berapa umurnya. Menurut Adami Chazawi pengertian “belum waktunya untuk kawin adalah belum

waktunya untuk disetubuhi baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik tampak pada wajah atau tubuhnya yang masih seperti anak kecil seperti tubuh anak-anak pada umumnya, kalau secara psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih bermain-main pada umumnya anak yang belum berumur 15 tahun.

Pasal 288 KUHP objeknya bersetubuh dengan istrinya, yang mana belum masanya buat dikawinkan, kalau perbuatan mengakibatkan luka, maksudnya yang dilarang dalam pasal ini bukanlah bersetubuh dengan istrinya yang belum masanya buat dikawinkan, melainkan bersetubuh yang mengakibatkan istrinya yang belum masanya untuk dikawin tersebut mengalami luka-luka fisik, luka berat atau meninggal dunia.

Sedangkan objek perkosaan pada Malaysia *Penal Code*, pada Pasal 375A objek perkosaan yaitu seorang wanita yang mana dia adalah seorang istri pelaku yang dalam keadaan dibawah ketakutan atau mendapatkan ancaman agar dia mau berhubungan seksual dengan pelaku. Kedua, Pasal 376 objek dari perkosaan yaitu seorang wanita yang bukan isteri pelaku dan si pelaku meminta hubungan seksual tanpa persetujuannya, dan wanita dibawah 16 tahun dengan atau tanpa persetujuannya.

f. Perkosaan Sedarah

Malaysia *Penal Code* sudah mengatur mengenai perkosaan sedarah, tercantum pada Pasal 376A berbunyi

“Seseorang dikatakan melakukan Perkosaan dalam perkawinan atau hubungan seksual sedarah jika ia memiliki hubungan seksual dengan seseorang yang tidak diizinkan menurut hukum, agama, dan norma masyarakat untuk dinikahi”.

Dari tahun ke tahun perkosaan sedarah mengalami peningkatan, dari tahun 2006 sampai tahun 2015, di Malaysia terdapat 3.272 kasus perkosaan sedarah. Kasus ini melibatkan orang tua, seorang saudara atau saudari dan Datuk Sedangkan dalam KUHP Indonesia belum mengatur tentang perkosaan sedarah, dalam kenyataannya banyak terjadi kasus mengenai perkosaan sedarah.

Secara eksplisit pengaturan perkosaan sedarah terdapat dalam UU Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 76D berbunyi “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dan pada Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak berbunyi “(1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara

bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

g. Perkosaan dalam hubungan suami isteri dalam pernikahan

KUHP Indonesia belum mengaturnya, namun secara eksplisit dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 terdapat pada Pasal 8 berbunyi “Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- 1) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- 2) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu,

Pasal 46 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau dengan paling banyak Rp 36.000.000” Pasal 47 berbunyi “Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”, dan Pasal 48 berbunyi “Dalam hal perbuatan sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (limaratus juta rupiah).”, dalam UU PKDRT menggunakan istilah “kekerasan seksual”. Menurut penulis istilah kekerasan seksual lebih luas dibandingkan istilah perkosaan, karena di dalam kekerasan seksual dapat dimasukkan berbagai bentuk perbuatan lainnya yang masih berkaitan dengan perbuatan seksualitas seseorang, misalnya seperti perbuatan cabul, pelecehan seksuan, perkosaan dan lain-lain. Sedangkan Malaysia Penal Code mengatur tentang perkosaan dalam hubungan suami isteri dalam pernikahan, hal ini diatur pada Pasal 375A.

Adapun Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan

Berdasarkan KUHP Indonesia dan Malaysia *Penal Code* antara lain:

Tabel 5.2 .
 Persamaan pengaturan tindak pidana perkosaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dengan Malaysia *Penal Code*

No	Persamaan	KUHP	Malaysia <i>Penal Code</i>
1	Perkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	Diatur dalam Pasal 285	Diatur dalam Pasal 376
2	Perkosaan dengan anak dibawah umur (perempuan yang belum mampu untuk dikawini)	Diatur dalam Pasal 287	Diatur dalam Pasal 376

- a. Perkosaan dengan kekerasan/ancaman kekerasan didalam KUHP Indonesia maupun Malaysia *Penal Code* kedua peraturan perundang-undang ini sama-sama mengatur mengenai hal ini. Dalam KUHP terdapat pada Pasal 285 berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selamalamanya 12 tahun”, dalam Malaysia *Penal Code* terdapat pada Pasal 376 huruf c berbunyi “siapapun yang melakukan pemerkosaan pada saat atau tepat sebelum dan sesudah pelanggaran terjadi, melakukan pengancaman terhadap korban dipidana penjara dalam jangka waktu 20 tahun juga dikenai hukuman cambuk”. Kejahatan pemerkosaan mensyaratkan adanya pemaksaan dari pelaku terhadap korbannya, yang mana pemaksaan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya jika

persetubuhan tersebut dilakukan atas persetujuan dari korban maka bukanlah suatu tindak pidana pemerkosaan.

- b. Perkosaan dengan anak dibawah umur (perempuan yang belum mampu dikawini) sama-sama diatur, di dalam KUHP Indonesia terdapat pada Pasal 287 berbunyi “(1) barangsuapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun” dan sedangkan dalam Malaysia *Penal Code* terdapat pada Pasal 376 huruf d yang berbunyi “siapapun yang melakukan pemerkosaan tanpa atau persetujuannya ketika ia dibawah umur 16 tahun dipidana dengan penjara dalam jangka waktu kurang lebih 20 tahun dan juga dapat dikenai hukuman cambuk”. Di dalam KUHP Indonesia perkosaan dengan anak dibawah umur (perempuan yang belum mampu dikawini) berarti usia dibawah 15 tahun, sedangkan dalam Malaysia *Penal Code* dibawah umur berarti dibawah usia 16 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan yaitu dijelaskan secara rinci mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perkosaan, kemudian mengenai unsur dalam pemerkosaan kedua Undang-Undang memiliki unsur yang

sama yaitu adanya unsur ancaman terhadap wanita. Sedangkan perbedaan dari kedua peraturan perundang-undangan yaitu mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, sistem hukum, pengaturan perkosaan menggunakan benda, unsur persetujuan dalam perkosaan, kelima tentang lamanya hukuman pidana, perkosaan sedarah dan perkosaan dalam hubungan suami-isteri. Dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat ditarik menjadi kelebihan dan kekurangan dari pengaturan kedua Negara guna pembaharuan hukum di masa yang akan datang

2. Swedia

Dalam hukum Swedia sendiri, regulasi perlindungan terhadap anak oleh orang tua diatur dalam *Swedish Children and Parents Code Chapter 6*, berisikan bahwa orang tua sebagai orang dewasa berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan anak akan perawatan, perlindungan, pengashuhan yang baik, pendidikan serta pemeliharaan. Maka ketika anak mengalami kerentanan atau tidak terjaminnya perlindungan yang mengarah pada penyerangan seksualitas si anak tersebut, negara atau komunitas internasional memiliki andil mengambil langkahnya dalam melindungi dan menjamin keselamatan untuk individu anak tersebut.¹⁵⁹

Kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak merupakan pelanggaran moral dan hukum. Hal ini tercantum dalam *Swedish Penal Code, chapter 6: Sexual Crimes, Section 4* terkait tindakan seksual ilegal pada anak, berisikan usia

¹⁵⁹ Maarit Jantera, 2001, *NATIONAL REPORT: SWEDEN*, Parental Responsibilities, hlm 1

belum diizinkan melakukan aktivitas seksual pada usia 18 tahun ke bawah atau dikategorikan sebagai usia di bawah umur, jadi apabila terjadinya aktivitas seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang usianya dibawah 18 tahun yang telah ditetapkan undang-undang Swedia, maka dianggap tindakan seksual ilegal terhadap anak.¹⁶⁰ Sementara, jenis-jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan seksual seperti: sentuhan seksual dengan sengaja (menyentuh bagian tubuh yang sensitif seperti bokong, payudara, alat kemaluan), pemerkosaan, pelecehan seksual (fisik: sentuhan yang tidak diinginkan seperti mencium, menepuk, melirik atau menatap penuh nafsu; lisan: ucapan verbal atau komentar yang tidak diinginkan mengenai bagian tubuh seseorang yang bernada seksual; isyarat: bahasa tubuh seperti kerlingan, isyarat dengan jari, menjilat bibir; psikologis/emosional: permintaan atau ajakan yang terus menerus yang sifatnya penghinaan/pelecehan seksual), eksibisionisme (seseorang yang memperlihatkan kemaluan dimuka umum).¹⁶¹

Apabila dibandingkan dengan kebijakan negara lain, Swedia dapat menjadi contoh salah satu negara yang mengatur terkait prostitusi. Swedish Penal Code Chapter 6 section 1-10 yaitu:

Seperti pemerkosaan, pemaksaan seksual, eksploitasi seksual terhadap anak, seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan seorang anak dibawah umur 15 tahun, pelecehan seksual terhadap seorang anak dan pelecehan seksual berat terhadap seorang anak, seseorang yang melakukan hubungan seks dengan anaknya sendiri, eksploitasi anak untuk berpose

¹⁶⁰ <https://www.government.se/492a92/contentassets/7a2dcae0787e465e9a2431554b5eab03/the-swedish-criminal-code.pdf> (0

¹⁶¹ Iwan Januar, *Sex Before Married*, Gema Insani Press, Jakarta, 2007, hlm 104

seksual, pembelian tindakan seksual dari anak, seksual dalam penganiayaan.¹⁶²

Swedish Penal Code, chapter 6: Sexual Crimes, Section 11:

“A person who, otherwise than as previously provided in this Chapter, obtains a casual sexual relation in return for payment, shall be sentenced for purchase of sexual service to a fine or imprisonment for at most one year. The provision of the first paragraph also apply if the payment was promised or given by another person”

(Seseorang yang selain dari yang disebutkan sebelumnya dalam bab ini, melakukan hubungan seksual biasa dengan imbalan pembayaran, akan dihukum karena pembelian layanan seksual dengan denda atau hukuman penjara paling lama satu tahun).

Ketentuan paragraf pertama juga berlaku jika pembayaran dijanjikan atau diberikan oleh orang lain). Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud dengan seseorang yang selain dari yang disebutkan dalam bab ini adalah yang terdapat dalam Swedish Penal Code Chapter 6 section 1-10 yaitu:

Seperti pemerkosaan, pemaksaan seksual, eksploitasi seksual terhadap anak, seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan seorang anak dibawah umur 15 tahun, pelecehan seksual terhadap seorang anak dan pelecehan seksual berat terhadap seorang anak, seseorang yang melakukan hubungan seks dengan anaknya sendiri, eksploitasi anak untuk berpose seksual, pembelian tindakan seksual dari anak, seksual dalam penganiayaan.

B. Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Islam telah merumuskan sebagian hukuman atas sebagian kejahatan berdasarkan nash, syariat Islam juga menempuh jalan lain dalam menetapkan

¹⁶² Swedish Penal Code Chapter 6 section 1-10.

¹⁶³ Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Media Hukum 11 Maret 2016 hlm. 101



kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dan menerangkan jalan kebenaran hakiki.¹⁶⁴ Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.¹⁶⁵

Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat pula perbuatan yang sama. Dengan demikian, maka kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan terhadap pembuat sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya pula dan menjauhkan diri dari lingkungan *jarimah*.¹⁶⁶

Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Selain mencegah dan menakut-nakuti, syariat Islam tidak lalai untuk memberikan perhatiannya terhadap diri pembuat. Bahkan memberi pelajaran dan mengusahakan kebaikan terhadap diri pembuat merupakan tujuan utama, sehingga penjauhan manusia terhadap jarimah bukan karena takut akan hukumannya, melainkan karena

¹⁶⁴ Beruh Ridwan Syah, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 186-187

¹⁶⁵ Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967 hlm. 255

¹⁶⁶ *Ibid*

kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, serta menjauhkan diri dari lingkungannya, agar mendapatkan ridha Tuhan. Kesadaran demikian keadaanya tentu merupakan alat yang paling baik untuk memberantas jarimah, karena seorang sebelum sebelum memperbuat jarimah ia akan berfikir Tuhan tentu mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik diketahui orang atau tidak. Dan ia tidak akan dapat menghindarkan dirinya dari hukuman akhirat. Kesadaran semacam ini yang menjadi idam-idaman sarjan-sarjana hukum positif dan para penguasa.¹⁶⁷ Hukuman, ancaman atau sanksi bukan merupakan sesuatu yang maslahat (baik), bahkan sebaiknya hukuman itu akan berakibat buruk, menyakitkan, menyengsarakan, membelenggu kebebasan bagi pembuat penjahat.

Hukum pidana Islam, tidak memberikan definisi khusus tentang pemerkosaan baik dalam Al quran maupun hadits. Dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq mengklasifikasikan pemerkosaan ke dalam zina yang dipaksa. Sedangkan Pemerkosaan dalam bahasa Arab disebut dengan *al wath'u* (*Al wath'u* dalam bahasa Arab artinya bersetubuh atau berhubungan seksual).¹⁶⁸ *bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Sementara pengertian paksaan secara bahasa adalah membawa orang kepada sesuatu yang tidak disukainya secara paksa. Sedangkan menurut fuqaha adalah mengiring orang lain untuk berbuat sesuatu yang tidak disukainya dan tidak ada pilihan baginya untuk

¹⁶⁷ *Ibid.*, Hlm. 257

¹⁶⁸ Yunus Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1989. Hlm. 501

meninggalkan perbuatan tersebut.¹⁶⁹ Jadi sanksi yang diberlakukan bagi pemerkosa adalah apabila seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman zina (*had az zina*), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al- Quran surat al-An'am (6) ayat 145 yang berbunyi:

تُؤْتَىٰ بِهَا زِينَتُهَا لِيُظَاهَرَ عَلَىٰ مَا كَفَرَ وَأَنْ يَسْتَأْذِنَ ۚ وَلَا يَجْرِمُهَا إِلَىٰ مَا حَفِيَ عَلَيْهِ وَأَنَّ يَرْجِعَ إِلَىٰ آلِهِ طَارِعًا مُّجِبًّا ۚ ذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِكَافِرِينَ شُرُوكِهِمْ لِيُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَجْرِمُهَا إِلَىٰ مَا حَفِيَ عَلَيْهِ وَأَنَّ يَرْجِعَ إِلَىٰ آلِهِ طَارِعًا مُّجِبًّا ۚ ذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِكَافِرِينَ شُرُوكِهِمْ لِيُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

Artinya; *Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi-karena semua itu kotor-atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Sedangkan bagi pelaku pemerkosa, hukum pidana Islam membagi kepada dua kelompok yaitu:

1. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan senjata.

Orang yang melakukan pemerkosaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika pelakunya belum menikah maka dihukum cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan pelaku pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita

korban pemerkosaan.

¹⁶⁹ Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu Juz V*, Daar Al Fikr, Damaskus. 1984 Hlm. 386



Beberapa pendapat ulama mengenai hukuman bagi pemerkosa yaitu:

- a. Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan di masyarakat mengenai seseorang memerosa seorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus membayar nilai yang dihilangkan. Had adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggungjawab tuannya kecuali ia menyerahkannya.
- b. Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pelaku pemerkosa, hukuman had ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.

Abu Hanifah dan Ats Tsauri berpendapat pemerkosa berhak mendapatkan hukuman *had*, namun tidak wajib membayar mahar. Sedangkan

Dari uraian diatas, tidak disebutkan sanksi khusus bagi pelaku pemerkosa anak, namun pada dasarnya pelaku pemerkosa anak dapat dijatuhi



sanksi pidana yang serupa dengan yang disebutkan diatas, disebabkan dalam hukum pidana Islam tidak ada pembahasan khusus mengenai sanksi pidana bagi pemerkosa anak, oleh karenanya menurut hemat penulis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosa anak tersebut dapat berupa had, dengan syarat pelaku pemerkosaan tersebut tidak menggunakan senjata, apabila pelaku melakukan pemerkosaan dengan menggunakan senjata disertai dengan ancaman maka pelaku pemerkosaan dapat dijatuhi sanksi pidana berupa kejahatan perampokan dengan hukuman yang dipilih dari empat macam bentuk yakni dibunuh; disalib; dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang misalnya di potong tangan kiri dan kaki kanan; diasingkan atau di buang. Tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Islam adalah bahwa sanksi yang diberikan merupakan sebuah pencegahan dengan tujuan agar menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya atau agar ia tidak terus menerus memperbuatnya, disamping itu bertujuan pencegahan terhadap orang lain selain pembuat agar ia tidak memperbuat jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan terhadap orang yang memperbuat dikenakanpula kepada orang lain yang melakukanpula perbuatan yang sama, hal ini dapat dilihat dari bentuk ancaman yang lebih keras dibandingkan ancaman hukuman yang ada di dalam hukum pidana positif yaitu berupa pidana penjara.

C. Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Berbasis Nilai Keadilan.

1. Politik Hukum Pembaharuan Saksi Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)/WvS sebagai *Ius Constitutum* atau hukum yang diberlakukan saat ini merupakan warisan dari pemerintah Kolonial Belanda telah tertinggal oleh kemajuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berkenaan dengan hal ini perlu diperhatikan pernyataan dari Konggres PBB yang berkaitan dengan pemberlakuan Hukum asing/impor pada suatu Negara. Pada Konggres PBB mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of offenders* dinyatakan bahwa Sistem Hukum Pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/diimpor dari Hukum Asing semasa zaman Kolonial) pada umumnya bersifat *Obsolete and Unjust* (telah usang dan tidak adil) serta *Out-moded and Unreal* (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai kenyataan).¹⁷⁰

Berdasarkan pernyataan Konggres PBB di atas dikaitkan dengan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/WvS) yang sampai saat ini dipandang sebagai Kitab Induk Hukum Pidana sudah semestinya dilakukan pembaharuan. Pembaharuan Hukum Pidana hendaknya sesuai dengan sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural

¹⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm. 103

masyarakat Indonesia. Di samping itu alasan yang sangat prinsip untuk melakukan pembaharuan Hukum Pidana adalah:

- a. Alasan Politik: Negara Indonesia yang telah tujuh puluh tujuh tahun merdeka adalah wajar mempunyai Hukum Pidana sendiri, oleh karena hal ini merupakan simbol kebanggaan dari Negara yang telah bebas dari Penjajahan.
- b. Alasan Sosiologis : Pengaturan Hukum Pidana pencerminan dari ideologi, politik suatu Bangsa di mana Hukum itu berkembang artinya bahwa segala Nilai-nilai sosial dan Kebudayaan suatu Bangsa itu harus mendapat tempat dalam pengaturan Hukum Pidana.
- c. Alasan Praktis : Dengan Pembaharuan Hukum Pidana yang baru akan dapat memenuhi Kebutuhan Praktik, sebab Hukum Peninggalan Penjajah jelas masih menggunakan Bahasa Belanda padahal kita sebagai Negara yang merdeka sudah memiliki Bahasa sendiri, tentu tidaklah tepat jika menerapkan suatu Aturan Hukum berdasarkan Teks yang tidak Asli.¹⁷¹

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius contitutum*

¹⁷¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung. 1983, hlm. 66-68

yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan *ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.¹⁷²

Hal tersebut di atas sejalan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu Pembaharuan hukum pidana hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofik, sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹⁷³

Berdasarkan pendapat Barda Nawawi Arief tersebut dapat dilihat bahwa merumuskan tentang latar belakang dan urgensi pembaharuan hukum pidana dengan meninjaunya dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural. Sedangkan Sudarto menyebut ada tiga alasan mengapa KUHP perlu diperbaharui yakni alasan politik, sosiologis dan praktis.¹⁷⁴

Pembaharuan hukum pidana (penal reform) pada hakekatnya juga merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*), yang harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policyoriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).¹⁷⁵ atau dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti ada

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 20

¹⁷³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Ananta, Semarang. 1994 Hlm. 30-31

¹⁷⁴ Sudarto, Op.,Cit, hlm. 66-68

¹⁷⁵ *Ibid.*,

keterpaduan (*integrallis*) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* dan *non penal* dan di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai.

Bertolak dari pendekatan kebijakan, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral dalam kebijakan kriminal terutama masalah pertama yang disebut juga masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:¹⁷⁶

- a. Penggunaan hukum pidana memperhatikan tujuan pembangunan nasional yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, materiil, spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan hal ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip-prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*); Penggunaan hukum pidana

¹⁷⁶ *Ibid*

harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari bagian-bagian penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelastin*)

Jadi upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Nederlands Indie 1915*, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrechtnegeri* Belanda tahun 1886. Sudarto mengatakan *Wetboek van Starafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disingkat W.v.S atau KUHP yang sehari-hari digunakan oleh para praktisi hukum Indonesia telah berusia lebih tujuh puluh tujuh tahun. Selama itu ia mengalami penambahan, pengurangan atau perubahan, namun jiwanya tidak berubah.¹⁷⁷

Kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm.2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penjelasan Umum

Rancangan KUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Suatu aturan hukum sudah memenuhi tuntutan secara yuridis, aturan hukum itu tidak akan dapat berlaku efektif dalam masyarakat apabila tidak memenuhi tuntutan keberlakuan secara sosiologis dan filosofis. Hal ini disebabkan Hukum yang baik dan karenanya dapat efektif diterapkan di dalam masyarakat selalu menuntut persyaratan keberlakuan secara yuridis, filosofis dan bahkan juga secara historis.¹⁷⁸

Pemeriksaan oleh pembentuk undang-undang dikategorikan sebagai delik kesusilaan yang berhubungan dengan seksual. Makna kesusilaan ini harus diartikan sebagai hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat tidak hanya

¹⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Angkasa, Bandung. 1996, Hlm. 160

berkaitan dengan pengertian kesusilaan dalam bidang seksual.¹⁷⁹ Menentukan materinya atau substansinya harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama. Senada dengan pendapat tersebut di atas Mulyana W Kusuma menyatakan kejahatan seks serta kejahatan yang menyangkut seks (*seks related crimes*) yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai delik susila senantiasa harus dipahami secara kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan budaya dan perubahan struktur sosial yang ada di masyarakat.¹⁸⁰

Dalam konteks pidana Indonesia, usaha untuk memformulasikan sanksi pidana yang tepat bagi pemerkosaan terhadap anak adalah suatu kebutuhan yang mendesak seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang telah menjangkau semua lapisan masyarakat. Upaya formulasi sanksi pidana terhadap pemerkosa anak dilakukan melalui Kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana tersebut dilaksanakan melalui tahap konkretisasi atau operasionalisasi atau fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari tahap perumusan pidana (kebijakan formulatif/legislatif), tahap penerapan hukum pidana (kebijakan aplikatif/yudikatif), dan tahap pelaksanaan hukum pidana (kebijakan administratif/eksekutif).

¹⁷⁹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Impelementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003, Hlm. 109

¹⁸⁰ kusuma Merto Sudikno, *Norma dan Kaidah Hukum*, Offset Gajdah Mada University Press, Yogyakarta. 1986

Dalam kebijakan formulasi hukum pidana proses kriminalisasi memegang peranan penting, karena pada tahap inilah pembuat undang-undang menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Setiap perbuatan yang dikriminalisasikan harus mempertimbangkan banyak hal, seperti kepentingan hukum yang akan dilindungi, tingkat bahaya, kerugian, biaya, kesiapan dan penguasaan teknologi oleh aparat dan lain sebagainya.

Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang, dalam laporannya disebutkan tentang kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi yang perlu diperhatikan dalam kebijakan formulasi, yaitu:

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, ataudapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang akan dicapai;
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang

dimilikinya; dan

- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.¹⁸¹

Sumber bahan dalam kebijakan melakukan pembaharuan dan penyusunan delik-delik baru diambil antara lain dari:

- a. masukan berbagai pertemuan ilmiah (simposium/seminar/lokakarya) yang berarti juga dari berbagai kalangan masyarakat luas;
- b. masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek;
- c. masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan-pertemuan/kongres internasional;
- d. masukan dari berbagai konvensi internasional (baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi); masukan dari hasil pengkajian perbandingan berbagai KUHP asing.¹⁸²

2. Rekontruksi Nilai

Merekonstruksi nilai regulasi hukum terhadap perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual, karena dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu keadilan Pancasila.

¹⁸¹ Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Agustus 1980

¹⁸² Barda Nawawi Arief., *Op., Cit.* hlm. 273-273

Secara teoritis, Pancasila sebagai falsafah negara (*philosophische grondslag*). Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara dan dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Ada lima prinsip sebagai *philosophische grondslag* bagi Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berbudaya.

Pancasila sebagai dasar negara, berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan Negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Secara historis, Pancasila diambil dari budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nilai-nilai Pancasila bersifat universal, harus diinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan hukum. Dalam kaitannya dengan pembangunan, hukum mempunyai fungsi sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, sarana pembangunan, penegak keadilan dan pendidikan masyarakat.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial memiliki unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan yang bersifat komunal

Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Nilai keadilan sosial mengamatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.

Dengan sikap yang demikian maka tidak ada usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Demikian juga dipupuk sikap suka kerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum, baik undang-undang maupun putusan pengadilan mencerminkan semangat keadilan. Keadilan yang dimaksudkan adalah semangat keadilan sosial bukan keadilan yang berpusat pada semangat individu. Keadilan tersebut haruslah dapat dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bukan oleh segelintir golongan tertentu.

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung

makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah.

Penegakan hukum dan keadilan ini ialah wujud kesejahteraan manusia lahir dan batin, sosial dan moral. Kesejahteraan rakyat lahir batin, terutama terjaminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, rasa keamanan dan keadilan, serta kebebasan beragama/kepercayaan. Cita-cita keadilan sosial ini harus diwujudkan berdasarkan UUD dan hukum perundangan yang berlaku dan ditegakkan secara melembaga berdasarkan UUD 1945.

Dalam pandangan Bagir Manan, kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki beberapa karakter yang harus dipahami oleh hakim sehingga dapat mewujudkan nilai keadilan sosial.[22] Peradilan berfungsi menerapkan hukum, menegakkan hukum dan menegakkan keadilan berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan; segala bentuk campur tangan dari luar kekuasaan kehakiman dilarang. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, tidak ada seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan baginya oleh undang-undang.

Dalam Rumusan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 5, 6, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, 13, 14

ayat (1), 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menetapkan hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap tersangka kekerasan seksual masih menunjukkan kurang seriusnya Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban kekerasan seksual di Indonesia.

Pemerintah kurang melihat dampak yang ditimbulkan saat anak menjadi korban kejahatan seksual sangat luar biasa. Selain luka fisik juga berdampak pada kondisi psikis dalam jangka panjang, juga karena pidana ganti rugi bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual dinilai masih terlalu rendah dibandingkan dengan kondisi anak dalam menyongsong masa depannya kembali.

Restitusi anak korban kejahatan seksual juga lebih penting daripada hanya memperdebatkan hukuman pada pelaku. Persoalan yang jauh lebih penting, apa yang harus dilakukan terhadap korban, pemerintah dan pihak berwajib harus memastikan restitusi diberikan kepada setiap korban.

3. Rekontuksi Norma Hukum

Dari analisis terhadap Regulasi Sanksi Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih terdapat kelemahan-kelemahan, maka dari itu aturan hukum tersebut perlu diganti dengan aturan hukum baru yang lebih memenuhi kebutuhan

masyarakat yang disebut hukum progresif yang dapat dikembangkan dengan kerangka sebagai berikut:

a. Menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)..

Menurut penulis Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual, maka penulis merekonstruksi Pasal tersebut sehingga menjadi:

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tabel 5.1

Rekonstruksi hukum Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
Pasal 81	Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai	Pasal 81

<p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p>pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>
---	--	--

b. Menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menurut penulis Pasal 82 ayat (1) Perlindungan Anak belum

menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual, maka penulis merekonstruksi Pasal tersebut sehingga menjadi:
Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tabel 5.2
Rekonstruksi hukum Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p>Pasal 82</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>	<p>Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p>Pasal 82</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak</p>

		Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima miliar rupiah).
--	--	--

- c. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menurut penulis Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual, maka penulis merekonstruksi Pasal tersebut sehingga menjadi:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual

nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Tabel 5.3

Rekonstruksi hukum Pasal 5 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p>Pasal 5</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	<p>Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p>Pasal 5</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp.</p>

		50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
--	--	--

d. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menurut penulis Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum menerangkan mengenai pemberian

besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual, maka penulis merekonstruksi Pasal tersebut sehingga menjadi:

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Tabel 5.4

Rekonstruksi hukum Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
Pasal 6	Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual	Pasal 6
<p>d. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>e. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh,</p>		<p>d. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)</p> <p>e. Setiap Orang yang melakukan perbuatan</p>

<p>keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>f. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau</p>		<p>seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p> <p>f. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau</p>
--	--	--

<p>perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>		<p>membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)</p>
---	--	---

- e. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menurut penulis Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap

korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual, maka penulis merekonstruksi

Pasal tersebut sehingga menjadi:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Tabel 5.5

Rekonstruksi hukum Pasal 8 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p>Pasal 8</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan</p>	<p>Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p>Pasal 8</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu,</p>

<p>kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>		<p>dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)</p>
--	--	--

- f. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menurut penulis Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual, maka penulis merekonstruksi Pasal tersebut sehingga menjadi:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Tabel 5.6

Rekonstruksi hukum Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua</p>	<p>Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun</p>

ratus juta rupiah).		dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
---------------------	--	--

- g. Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menurut penulis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual, maka penulis merekonstruksi Pasal tersebut sehingga menjadi:

Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tabel 5.7

Rekonstruksi hukum Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p>Pasal 10</p> <p>(1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>	<p>Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00</p>

		(dua ratus juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
--	--	--

h. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- c. memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menurut penulis Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual, maka penulis merekonstruksi pasal tersebut sehingga menjadi:

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- c. memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tabel 5.8

Rekonstruksi hukum Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p>Pasal 11</p> <p>Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang 	<p>Belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p>Pasal 11</p> <p>Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari

<p>tersebut atau pihak ketiga;</p> <p>b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau</p> <p>c. memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)</p>		<p>orang tersebut atau pihak ketiga;</p> <p>b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau</p> <p>c. memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>
---	--	---

- i. Menurut Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan,

ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut penulis Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus ditentukan atau wajib diberikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual, maka penulis merekonstruksi Pasal tersebut sehingga menjadi:

Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tabel 5.9

Rekonstruksi hukum Pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak</p>	<p>Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda</p>

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).		paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
--	--	--

j. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut penulis Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual, maka penulis merekonstruksi Pasal tersebut sehingga menjadi:

Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tabel 5.10
Rekonstruksi hukum Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>

k. Menurut Pasal 14 ayat (1) point c Undang-Undang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam

informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual; dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menurut penulis Pasal 14 ayat (1) point c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual, maka penulis merekonstruksi Pasal tersebut sehingga menjadi:

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak:
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual; dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Tabel 5.11
Rekonstruksi hukum Pasal 14 ayat (1) point c
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p>Pasal 14</p> <p>(1) Setiap Orang yang tanpa hak:</p> <p>c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang</p>	<p>Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Setiap Orang yang tanpa hak:</p> <p>c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi</p>

<p>yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual; dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)</p>		<p>obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual; dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>
---	--	--

1. Menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa sebagai berikut:

- (1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Menurut penulis Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual, maka penulis

merekonstruksi Pasal tersebut sehingga menjadi:

- (1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Tabel 5.12

Rekonstruksi hukum Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan	Setelah Direkonstruksi
<p>Pasal 18 (1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).</p>	<p>Dalam pasal ini belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual</p>	<p>Pasal 18 (1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).</p>

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak belum berbasis nilai keadilan. Regulasi Sanksi Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan *lex specialist* belum mencerminkan nilai keadilan. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Tindak Pidana Seksual. Begitu pula Pasal 5, 6, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, 13, 14 ayat (1), 18 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, juga belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual.
2. Kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia terdiri dari:
 - a. Subtansi Hukum, menurut penulis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, belum menerangkan mengenai pemberian besarnya nilai restitusi yang harus di

tentukan atau wajib di berikan terhadap korban Kekerasan Tindak Pidana Seksual dan masih terbatas pada ranah penindakan pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak bukan pada upaya preventif atau upaya pencegahan.

- b. Struktur Hukum, berdasarkan hasil penelitian penulis, tidak optimalnya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual adalah disebabkan oleh rendahnya komitmen dari aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak, hal ini dapat dilihat dari naiknya kasus dari tahun ke tahun serta minimnya restitusi baik di dalam kepolisian maupun diluar. Demi terwujudnya peningkatan komitmen aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak terutama dengan cara menindaklanjuti laporan terjadinya kejahatan kekerasan seksual anak serta proaktif untuk memberikan perlindungan hak-hak anak sebagai korban berupa restitusi.
- c. Kultur Hukum, dalam kasus kekerasan seksual pada anak tak jarang kita jumpai bahwa aktor utama yang cukup berperan disini adalah masyarakat dan lingkungan. Kurangnya perhatian masyarakat akan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak akan menyuburkan praktek tersebut. Hal ini terbukti dari tingginya angka kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya atau oleh lingkungan tempat tinggal sang anak terutama

bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan baik dari segi ekonomi maupun mental.

3. Rekonstruksi regulasi sanksi pidana dalam perkara tindak pidana seksual terhadap anak berbasis nilai keadilan yakni aturan hukum dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi :

Pasal 81 ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Pasal 82 ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi:

Pasal 5 “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

Pasal 6 “Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi

dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Pasal 8 “Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Pasal 9 “Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan

pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

Pasal 10 Ayat (1) “Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Pasal 11 “Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- c. memperlakukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya,

dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 12 “Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual

dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 13 “Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 14 ayat (1) huruf c Setiap Orang yang tanpa hak: melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual; dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 18 ayat (1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan Wajib membayar restitusi terhadap Korban paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

B. SARAN

1. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual guna menjamin terciptanya tertib hukum di Indonesia.

2. Perlu adanya kerja sama yang baik antara pihak kepolisian, jaksa, dan pengadilan untuk menangani secara khusus kasus tindak pidana seksual terhadap anak dengan memperhatikan secara jeli, teliti dan seksama peraturan hukum yang berlaku agar terciptanya keadilan untuk semua pihak.
3. Untuk dapat menghindari dari melakukan tindak pidana seksual terhadap anak, hendaknya setiap individu memulai dari diri sendiri untuk tidak melakukan hal sekecil apapun yang mengarah pada tindak pidana tersebut.

C. IMPLIKASI

1. Teoritis

Maraknya kasus tindak pidana seksual yang menimpa anak-anak, tidak hanya menderita secara fisik tapi juga psikis, dan juga harus menerima putusan pengadilan bagi pelaku yang tidak adil karena hukuman yang diterima tanpa adanya ganti rugi atas apa yang telah dideritanya sebagai korban, sehingga perlu adanya peraturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian ini yang dikenal dengan restitusi.

Restitusi merupakan aspek penting yang dibutuhkan untuk memulihkan keadaan seperti semula, meskipun dalam beberapa kasus, kerugian itu tidak bisa sepenuhnya dipulihkan. Penegakan hukum pidana nasional baik dalam KUHP, Undang-Undang, dan KUHP harus dilaksanakan sesuai isi ketentuan hukum pidana nasional tersebut yang telah diatur secara tegas, ternyata hingga kini hanyalah sebuah regularitas yang

bersifat rutin tanpa memperhatikan kedudukan dan kepentingan korban yang akan terlihat ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual. Dampak daripada kejahatan seksual terhadap anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang serta psikologi dari anak korban.

Seseorang yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual harus menghadapi masalah hukum yang krusial, setelah merasakan sebagai korban tindak pidana, ia harus mengalami viktimisasi lanjutan akibat adanya penolakan secara sistematis oleh sistem peradilan pidana. Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban tindak pidana.

Implikasi teoritis dalam rangka konsep pengaturan terhadap sanksi tindak pidana seksual terhadap anak, hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak

hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis.

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yakni restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitution in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula.

Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban harus selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status social, kehidupan keluarga. Dalam konsep tersebut maka pihak korban wajib mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang yang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab.

2. Praktis

Sehubungan dengan Aturan mengenai pelaku tindak pidana kekerasan seksual baik tindak pidana pemerkosaan anak ataupun pencabulan terhadap anak dapat dipidana sesuai dengan pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana ancaman hukumannya apabila melanggar ketentuan Pasal 76 D dan Pasal 76 E diancam masing-masing dengan pidana penjara paling singkat selama 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Dalam contoh perkara yang dipaparkan penulis, hakim menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa paling lama selama 18 (Delapan belas) tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp 3.750.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Dilihat dari penjatuhan pidana denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada negara disamping pidana badan yang harus dijalankannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dirasa sangat tidak adil bagi si korban, karena dengan pemberian ganti kerugian terhadap korban oleh pelaku kejahatan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana (liability based on fault). Dengan realita penegakan hukum yang telah ada dalam perkara-perkara tindak pidana seksual terhadap anak yang telah diputus oleh pengadilan hanya memenuhi unsur kepastian hukum dari tiga unsur tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, namun jika dipandang dari segi keadilan dan kemanfaatannya dipandang belum memenuhi keadilan karena kemanfaatan hukum tersebut belum terpenuhi, meskipun kepastian hukumnya terpenuhi. Karena putusan-putusan tersebut hanya memberikan efek kepada terdakwa atau pelaku, sementara hak si korban terabaikan.

Implikasi Praktis dari penelitian ini ialah menciptakan kewajiban pemberian ganti rugi terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual sehingga tidak terjadi pengkaburan penafsiran terhadap isi undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL QUR'AN

Q.S Al-An'am

Q.S Al-Ahzab

Q.S Al-Baqarah

Q.S. At-Tahrim

Q.S An Nur

Q.S An-Nisa

Q.S Al-Maidah

B. BUKU

A.Hanafi,MA, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1985

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001

Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedia Islam*, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2005.

Abdel Wahab Bouhdiba, *Sexuality In Islam. Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, alih bahasa Ratna Maharani Utami, Alenia, Yogyakarta, 2004

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, 2008

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012

Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

_____, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002

- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender UI, Jakarta, 2000
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- A Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1990
- Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain, *Syu''ab al-Iman*, Dar al-Kutub allmiyah, Beriut, 140 H
- Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1996
- Ali Murthado, Mustafa Kamal Rokan, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Wal Ashri Publishing, Medan, 2008
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005
- Bambang Waluyo, *Viktimologi; Perlindungan Korban dan Saksi*, Ctk. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2016
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- _____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*, Ananta, Semarang. 1994
- Beruh Ridwan Syah, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2015
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981,

- Maya Indah S, *Perlindungan Korban; Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-2, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Dian Ekawaty Ismail, *Hukum Tata Ruang*, UII Press, Yogyakarta, Yogyakarta, 2019
- Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Pelulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, PT. Sofmedia, Medan, 2015
- G. Widiartana, *Viktimologi Perspekti Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka*, Yogyakarta, 2014
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010
- _____, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*, Kompas, Jakarta, 2008
- Haidar Nashir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
- Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Iwan Januar, *Sex Before Married*, Gema Insani Press, Jakarta, 2007
- James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Jimly Asshiddiqie dalam, *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Angkasa, Bandung. 1996,
- Jonaedy Efendy, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Juraidi, *“Jerat Perbudakan Masa Kini”* Bina Purna Pariwara, Jakarta, 2003

- Kordi, Ghufron, *Durhaka Kepada Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015
- Kusuma Merto Sudikno, *Norma dan Kaidah Hukum*, Offset Gajdah Mada University Press, Yogyakarta. 1986
- Lawrence M Friedman. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton & Co. 1984
- Lies Sulistani, *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ctk. Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, 2011
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010
- Marwan Effendi, *Teori Hukum dari Perpektif kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi Media Center Group, Jakarta, 2014
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Muhammad Ridha Haykal Amal, "Perspektif Politik Hukum Islam dalam Perlindungan Anak," *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, 77, 2011
- Mukti Fajar ND., dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Munir Fuadi, *Aliran Hukum Kritis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, "Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam" Pustaka Setia, Bandung, 2013
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005
- Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

- Roeslin Salah, *Stelse Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Bru, 1983
- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998
- Sentot Haryanto, *Psikologi Sholat*; Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2003
- Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Impelementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2003
- Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia. Bogor, 1996
- Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi..* CV Ramadja Karya. Bandung, 1988
- _____. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008
- Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
- Sudarto, *Hukum dan Pidana*, Alumni, Bandung, 1986
- _____, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung. 1983
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta :Total Media, 2009
- Teguh Prastyo, *Hukum Pidana Materil, Jilid I*, Yogyakarta : Kurnia Kalam, 2005
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995

Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Ula, 2009

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009

Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam*", Gema Insani, Jakarta, 2011

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Yunus Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1989

Zuhailiy Wahbah, *Al-Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu Juz V*, Daar Al Fikr, Damaskus. 1984

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Restitusi

Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Perma nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

D. KARYA ILMIAH

Abdurahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh „ala a Mazahib al-Arba“* ah 9 Kairo: Dar al-Hadits

Abdul Mustakim, “*Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur“an,*”
Jurnal Musawa Vol 4, no. 2, tahun 2006

Al-Hafnawi, Abdul Majid Muhammad, *Ushul al-Tasyri fi Mamlakah al-Arabiyyah al-Sudiyah,*

Anita Indah Setyaningrum, Umar Ma’ruf, *Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah,* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam,* Jurnal Media Hukum 11 Maret 2016

Hasanuddin Muhammad, *Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,* Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.9 Nomor 1 Juli 2022

Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma’ruf, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat,* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018

Indanah, *Pelecehan Sexual Pada Anak,* JIKK Vol. 7 No.1 Januari 2016

Kismanto, Anis Mashdurohatun, *Keadilan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Kendal,* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 1 Maret 2017

Khusnul Khotimah, *Hukuman dan Tujuan dalam Prespektif Hukum Islam,* Jurnal Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Bengkulu

Ladin, *Pelecehan seksual antar Anak Dalam perspektif hukum pidana*, AHKAM, Volume 4, Nomor 2, November 2016

Maarit Jantera, 2001, *NATIONAL REPORT: SWEDEN*, Parental Responsibilities Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Unissula, *Panduan Penyusunan dan Penulisan Disertasi*, Semarang, 2020

Rina Astuti, *Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 (Cet. II; Oktober 2011),

Sri Endah Wahyuningsih, 2016, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume III Nomor 2 Mei-Agustus

Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Pidana Islam”, Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 1, Juni 2019

E. INTERNET

<https://kbbi.lektur.id/rekonstruksi>

<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/16/3/Bab%202%20Kajian%20Pustaka.pdf>

